

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vii
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xii
LAPORAN ARUS KAS	xiv
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xvi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan	5
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	5
2.2 Kebijakan Keuangan	9
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	17
Bab 3 Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan	21
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	21
3.2 Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target Kinerja	22
Bab 4 Kebijakan Akuntansi	24
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	24
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	24
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	25
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan SAP	25
Bab 5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan	51
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	51
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	78
5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca	80
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	116
5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	134
5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	140
Bab 6 Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan	144
6.1 Wilayah Administrasi	144
6.2 Tempat Kedudukan dan Manajemen	145
6.3 Perubahan Organisasi Perangkat Daerah	145

6.4 Pegawai Pemerintah Kabupaten Sarolangun	145
6.5 Informasi Non Keuangan Lainnya	147
Bab 7 Penutup	150
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.01	Ringkasan Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah TA 2022	22
Tabel 5.1.01	Rincian Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021	51
Tabel 5.1.02	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 dan 2021.....	51
Tabel 5.1.03	Anggaran dan Realisasi PAD TA 2022 dan 2021	52
Tabel 5.1.04	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan 2021	52
Tabel 5.1.05	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021.....	53
Tabel 5.1.06	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2022 dan 2021...	53
Tabel 5.1.07	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2022 dan 2021	54
Tabel 5.1.08	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 dan 2021.....	54
Tabel 5.1.09	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021	55
Tabel 5.1.10	Rincian Dana Kapitasi JKN Pada FKTP TA 2022	57
Tabel 5.1.11	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021.....	57
Tabel 5.1.12	Anggaran dan Realisasi Transfer Pusat TA 2022 dan 2021	58
Tabel 5.1.13	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021.....	58
Tabel 5.1.14	Anggaran dan Realisasi DBH Bukan Pajak (SDA) TA 2022 dan 2021.....	59
Tabel 5.1.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Fisik TA 2022 dan 2021.....	59
Tabel 5.1.16	Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik TA 2022 dan 2021	60
Tabel 5.1.17	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 dan 2021	61
Tabel 5.1.18	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022 dan 2021.....	61
Tabel 5.1.19	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 dan 2021	62
Tabel 5.1.20	Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2022 dan 2021	63
Tabel 5.1.21	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021.....	63
Tabel 5.1.22	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021.....	64
Tabel 5.1.23	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021.....	65
Tabel 5.1.24	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2022	65
Tabel 5.1.25	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2022	65
Tabel 5.1.26	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022	66
Tabel 5.1.27	Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2022.....	66
Tabel 5.1.28	Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan / atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022.....	67
Tabel 5.1.29	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021	68
Tabel 5.1.30	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022.....	68
Tabel 5.1.31	Rincian Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. TA 2022	69
Tabel 5.1.32	Rincian Belanja Hibah Kepada Partai Politik TA 2022	69
Tabel 5.1.33	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021.....	70
Tabel 5.1.34	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021	70
Tabel 5.1.35	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021	71
Tabel 5.1.36	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021.....	72
Tabel 5.1.37	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021.....	72
Tabel 5.1.38	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021.....	73
Tabel 5.1.39	Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2022 dan 2021.....	74
Tabel 5.1.40	Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2022 dan 2021.....	74

Tabel 5.1.41	Perhitungan Surplus (Defisit) TA 2022 dan 2021.....	75
Tabel 5.1.42	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2022 dan 2021.....	75
Tabel 5.1.43	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan 2021.....	76
Tabel 5.1.44	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 dan 2021	76
Tabel 5.1.45	Perhitungan SILPA (SIKPA) TA 2022 dan 2021.....	76
Tabel 5.1.46	Rincian SILPA TA 2022	77
Tabel 5.1.47	Rincian Saldo Akhir Kas Daerah di BUD per 31 Desember 2022	77
Tabel 5.2.01	Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2022	78
Tabel 5.2.02	Ringkasan Perhitungan SILPA Tahun 2022.....	79
Tabel 5.2.03	Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2022.....	79
Tabel 5.2.04	Rincian Saldo Akhir Kas Daerah di BUD 31 Desember 2022	79
Tabel 5.3.01	Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021	80
Tabel 5.3.02	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021	80
Tabel 5.3.03	Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021.....	81
Tabel 5.3.04	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	82
Tabel 5.3.05	Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021	83
Tabel 5.3.06	Rincian Kas di Bendahara FKTP Puskesmas per 31 Desember 2022 dan 2021...	84
Tabel 5.3.07	Rincian Kas di FKTP per 31 Desember 2022 dan 2021.....	84
Tabel 5.3.08	Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021	85
Tabel 5.3.09	Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022 dan 2021	85
Tabel 5.3.10	Rincian Piutang Reklame per 31 Desember 2022 dan 2021	86
Tabel 5.3.11	Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022 dan 2021	86
Tabel 5.3.12	Rincian Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2022 dan 2021	86
Tabel 5.3.13	Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021	87
Tabel 5.3.14	Rincian Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022 dan 2021.....	89
Tabel 5.3.15	Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021	90
Tabel 5.3.16	Rincian Beban Dibayar Muka per 31 Desember 2022 dan 2021.....	90
Tabel 5.3.17	Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021	91
Tabel 5.3.18	Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021	92
Tabel 5.3.19	Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 dan 2021.....	92
Tabel 5.3.20	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021.....	94
Tabel 5.3.21	Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021.....	95
Tabel 5.3.22	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022	100
Tabel 5.3.23	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022	102
Tabel 5.3.24	Mutasi Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan Tahun 2022.....	104
Tabel 5.3.25	Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2022.....	107
Tabel 5.3.26	Rincian Akumulasi Aset Tetap Tahun 2022	110
Tabel 5.3.27	Rincian Aset Lainnya Tahun 2022	111
Tabel 5.3.28	Daftar Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember Tahun 2022	112
Tabel 5.3.29	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 2021.....	114
Tabel 5.3.30	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021	115
Tabel 5.4.01	Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2022 dan 2021	116
Tabel 5.4.02	Rincian Pendapatan Daerah LO Tahun 2022 dan 2021	116
Tabel 5.4.03	Rincian Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2022 dan 2021	117
Tabel 5.4.04	Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2022 dan 2021.....	117
Tabel 5.4.05	Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah di LO dan LRA	118
Tabel 5.4.06	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2022 dan 2021	118
Tabel 5.4.07	Rincian Lain-Lain PAD yang Sah LO Tahun 2022 dan 2021	119
Tabel 5.4.08	Penjelasan Selisih Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah di LO dan LRA	120
Tabel 5.4.09	Rincian Pendapatan Transfer LO Tahun 2022 dan 2021	120
Tabel 5.4.10	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan LO Tahun 2022 dan 2021.....	121

Tabel 5.4.11	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2022 dan 2021	122
Tabel 5.4.12	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Tahun 2022 dan 2021	124
Tabel 5.4.13	Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO Tahun 2022	124
Tabel 5.4.14	Penjelasan Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dan LRA 2022 dan 2021	125
Tabel 5.4.15	Rincian Beban Tahun 2022 dan 2021	125
Tabel 5.4.16	Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021	126
Tabel 5.4.17	Rincian Beban Persediaan Tahun 2022	127
Tabel 5.4.18	Rincian Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021	127
Tabel 5.4.19	Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021	128
Tabel 5.4.20	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021	128
Tabel 5.4.21	Rincian Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021	129
Tabel 5.4.22	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021	130
Tabel 5.4.23	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021	130
Tabel 5.4.24	Rincian Beban Transfer Tahun 2022 dan 2021	131
Tabel 5.4.25	Rincian Beban Lain-Lain TA 2022	131
Tabel 5.4.26	Perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional TA 2022 dan 2021	132
Tabel 5.4.27	Perhitungan Surplus (Defisit) Laporan Operasional TA 2022 dan 2021	133
Tabel 5.5.01	Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2022 dan 2021	134
Tabel 5.5.02	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021	135
Tabel 5.5.03	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021	136
Tabel 5.5.04	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 dan 2021	136
Tabel 5.5.05	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021	137
Tabel 5.5.06	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Tahun 2022 dan 2021	138
Tabel 5.5.07	Rincian Saldo Akhir Kas Tahun 2022 dan 2021	139
Tabel 5.6.01	Ringkasan LPE Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021	140
Tabel 5.6.02	Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2022 (Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar)	141
Tabel 6.1.01	Luas Wilayah per Kecamatan serta Jumlah Kelurahan dan Desa	144
Tabel 6.1.02	Daftar Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan	146
Tabel 6.1.03	Daftar Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak Daerah	146

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4.01	Daftar Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022
Lampiran 4.02	Klasifikasi/Golongan Kualitas Piutang
Lampiran 4.03	Masa Manfaat Perhitungan Tarif Penyusutan Aset Tetap
Lampiran 4.04	Batas Minimal Kapitalisasi dan Pertambahan Masa Manfaat Aset Tetap
Lampiran 5.1.01a	Rincian Penerimaan Transfer DAK Non Fisik BOS Swasta
Lampiran 5.1.01b	Rincian Penerimaan Transfer DAK Non Fisik BOP PAUD Swasta
Lampiran 5.1.01c	Rincian Penerimaan Transfer DAK Non Fisik BOP Kesetaraan Swasta
Lampiran 5.1.01d	Rincian Belanja Pegawai Per OPD
Lampiran 5.1.02	Rincian Belanja Barang dan Jasa Per OPD
Lampiran 5.1.03a	Rincian Belanja Hibah Per OPD
Lampiran 5.1.03b	Rincian Penggunaan Dana BOS Swasta
Lampiran 5.1.03c	Rincian Penggunaan Dana BOP Paud Swasta
Lampiran 5.1.03d	Rincian Penggunaan Dana BOP Kesetaraan Swasta
Lampiran 5.1.04	Rincian Belanja Modal Tanah per OPD
Lampiran 5.1.05	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD
Lampiran 5.1.06	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD
Lampiran 5.1.07	Rincian Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan per OPD
Lampiran 5.1.08	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per OPD
Lampiran 5.1.09	Ikhtisar Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
Lampiran 5.3.01	Rincian saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2022
Lampiran 5.3.02	Rincian Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022
Lampiran 5.3.03	Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang TA 2022
Lampiran 5.3.04	Rincian Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 per OPD
Lampiran 5.3.05	Rincian Saldo Persediaan 31 Desember 2022 per OPD
Lampiran 5.3.06	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2022
Lampiran 5.3.07	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022
Lampiran 5.3.08	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022
Lampiran 5.3.09	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022
Lampiran 5.3.10	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2022
Lampiran 5.3.11	Rincian Saldo dan Mutasi KDP Tahun 2022
Lampiran 5.3.12	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022
Lampiran 5.3.13	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022
Lampiran 5.3.14	Rincian saldo dan mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2022
Lampiran 5.3.15	Rincian Saldo dan Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2022
Lampiran 5.3.16	Rincian Saldo dan Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022
Lampiran 5.3.17	Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 per OPD
Lampiran 5.3.18	Rincian Saldo Tuntutan Ganti Rugi
Lampiran 5.4.01	Rincian Beban Pegawai Per OPD
Lampiran 5.4.02	Rincian Beban Barang dan Jasa per OPD
Lampiran 5.4.03	Rincian Beban Hibah per OPD
Lampiran 5.4.04	Rincian Beban Penyisihan Piutang per OPD
Lampiran 5.4.05	Rincian Beban Lain-Lainnya Per OPD
Lampiran 5.4.06	Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per OPD
Lampiran 5.4.07	Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per OPD
Lampiran 5.4.08	Rincian Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan Per OPD
Lampiran 5.4.09	Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Lampiran 5.4.10	Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Terwujud per OPD
Lampiran 6.01	Daftar Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2022




BUPATI SAROLANGUN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang terdiri : Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarolangun, Mei 2023
Pj. BUPATI SAROLANGUN

HENRIZAL




PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF. CALK	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	REALISASI TAHUN 2021
1	PENDAPATAN	05.01.01	1.173.832.525.303,00	1.199.030.839.984,21	102,15	1.143.746.664.304,73
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	81.501.951.071,00	70.486.243.461,21	86,48	63.588.509.122,73
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	20.623.000.000,00	22.426.266.834,07	108,74	18.942.809.781,63
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	3.487.000.000,00	3.468.128.368,00	99,46	2.373.005.737,00
5	Pendapatan HPKD yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	8.000.000.000,00	8.774.113.616,91	109,68	8.032.310.691,25
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	49.391.951.071,00	35.817.734.642,23	72,52	34.240.382.912,85
7	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.049.024.034.232,00	1.126.081.596.523,00	107,35	1.032.227.736.382,00
8	Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	852.806.142.940,00	922.382.008.389,00	108,16	823.628.571.545,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	48.014.737.000,00	66.000.482.375,00	137,46	72.311.689.794,00
10	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	5.1.1.2.1.2	107.405.811.940,00	152.393.406.951,00	141,89	78.455.188.716,00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	529.502.380.000,00	528.644.792.098,00	99,84	529.163.500.000,00
12	Dana Alokasi Khusus Fisik	5.1.1.2.1.4	84.173.789.000,00	75.557.520.503,00	89,76	74.996.874.862,00
13	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.1.1.2.1.4	83.709.425.000,00	99.785.806.462,00	119,20	68.701.318.173,00
14	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	125.207.920.000,00	125.111.737.400,00	99,92	140.496.638.800,00
15	Dana Otonomi Khusus		122.254.794.000,00	122.158.611.400,00	99,92	132.410.395.800,00
16	Dana Penyesuaian		2.953.126.000,00	2.953.126.000,00	100,00	8.086.243.000,00
17	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3	71.009.971.292,00	78.587.850.734,00	110,67	68.102.526.037,00
18	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		55.209.971.292,00	62.787.850.734,00	113,73	58.622.526.037,00
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya		15.800.000.000,00	15.800.000.000,00	100,00	9.480.000.000,00
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	43.306.540.000,00	2.463.000.000,00	5,69	47.930.418.800,00
21	Hibah		0,00	2.463.000.000,00	-	0,00
22	Pendapatan Lainnya		43.306.540.000,00	0,00	0,00	47.930.418.800,00
23	JUMLAH PENDAPATAN		1.173.832.525.303,00	1.199.030.839.984,21	102,15	1.143.746.664.304,73
24	BELANJA	05.01.02	1.051.203.429.898,00	953.004.741.694,02	90,66	869.024.125.733,51
25	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	837.971.019.691,00	762.847.988.264,15	91,04	709.771.666.205,99
26	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	467.845.529.081,00	440.613.669.208,42	94,18	397.973.540.150,00
27	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	358.183.725.996,00	310.372.112.136,73	86,65	299.360.408.450,99
28	Subsidi	5.1.2.1.4	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
29	Hibah	5.1.2.1.5	8.641.764.614,00	8.562.206.919,00	99,08	10.437.717.605,00
29	BELANJA MODAL	5.1.2.2	196.859.884.822,00	184.688.698.680,77	93,82	158.700.013.127,52
30	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	710.000.000,00	542.000.000,00	76,34	558.340.000,00
31	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	45.574.991.295,00	42.952.003.593,00	94,24	25.430.193.636,00
32	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	34.474.443.325,00	27.474.296.061,86	79,69	41.996.803.200,31
33	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	112.396.202.076,00	110.448.343.999,91	98,27	86.462.659.381,21

NO	URAIAN	REF. CALK	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	REALISASI TAHUN 2021
34	Belanja Aset Tetap lainnya	5.1.2.2.5	3.704.248.126,00	3.272.055.026,00	88,33	4.252.016.910,00
35	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	16.372.525.385,00	5.468.054.749,10	33,40	552.446.400,00
36	Belanja Tidak terduga	5.1.2.3	16.372.525.385,00	5.468.054.749,10	33,40	552.446.400,00
37	TRANSFER	5.1.2.4	224.847.086.894,00	224.750.903.794,00	99,96	224.029.410.273,00
38	Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	5.1.2.4	224.847.086.894,00	224.750.903.794,00	99,96	224.029.410.273,00
39	Bagi Hasil Pajak		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.257.976.022,00
40	Bagi Hasil ke Desa		222.347.086.894,00	222.250.903.794,00	99,96	221.771.434.251,00
41	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.276.050.516.792,00	1.177.755.645.488,02	92,30	1.093.053.536.006,51
42	SURPLUS (DEFISIT)	05.02.03	(102.217.991.489,00)	21.275.194.496,19	(20,81)	50.693.128.298,22
43	PEMBIAYAAN	05.02.04	102.217.991.489,00	102.224.448.927,39	100,01	56.524.863.191,56
44	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.2.4.1	107.217.991.489,00	107.224.448.927,39	100,01	60.027.863.191,56
45	Penggunaan SiLPA		107.217.991.489,00	107.217.923.927,39	100,00	60.027.688.189,56
46	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	6.525.000,00	-	175.002,00
47	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.2.4.2	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.503.000.000,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.503.000.000,00
49	PEMBIAYAAN NETO	05.02.04	102.217.991.489,00	102.224.448.927,39	100,01	56.524.863.191,56
50	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	05.02.05	0,00	123.499.643.423,58	-	107.217.991.489,78


Sarolangun, Mei 2023
Pj. BUPATI SAROLANGUN

HENRIZAL



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	107.217.991.489,78	59.993.508.605,76
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	107.217.923.927,39	60.027.688.189,56
3	Subtotal (3=1-2)		67.562,39	(34.179.583,80)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	123.499.643.423,58	107.217.991.489,78
5	Subtotal (5=3+4)		123.499.710.985,97	107.183.811.905,98
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(67.562,39)	34.179.583,80
7	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (7=5+6)	5.2.5	123.499.643.423,58	107.217.991.489,78

Sarolangun, Mei 2023
Pj. BUPATI SAROLANGUN

HENRIZAL




PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF. CALK	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	ASET	5.3.1	2.291.613.136.680,18	2.537.307.962.984,87
2	ASET LANCAR	5.3.1.1	167.305.324.506,42	134.967.547.469,84
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	123.268.836.658,35	98.577.266.991,83
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	22.238.944,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	70.101.636,00	92.608.053,00
6	Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.4	20.568.245,09	7.665.396.544,01
7	Kas di Bendahara Dana BOS	5.3.1.1.5	21.891.646,21	190.754.456,60
8	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.6	96.006.293,93	691.965.444,34
9	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.7	18.141.927.245,48	16.600.566.240,86
10	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.8	1.965.055.440,00	1.556.400.540,00
11	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.9	1.911.447.957,62	1.723.769.190,00
12	Piutang Transfer Dana Bagi Hasil	5.3.1.1.10	22.513.316.882,00	12.696.705.145,00
13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.11	396.847.056,35	380.688.767,34
14	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.12	(15.518.905.574,68)	(14.613.239.659,74)
15	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.13	1.173.469.674,81	361.952.622,53
16	Persediaan	5.3.1.1.14	13.222.522.401,26	9.042.713.134,07
17	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	109.088.822.591,70	110.718.988.184,46
18	Investasi Permanen	5.3.1.2.1	109.088.822.591,70	110.718.988.184,46
19	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		109.088.822.591,70	110.718.988.184,46
20	ASET TETAP	5.3.1.3	1.941.450.676.077,55	2.233.502.649.703,29
21	Tanah	5.3.1.3.1	161.063.388.068,00	160.419.726.268,00
22	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	527.396.116.079,30	485.355.752.507,35
23	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	972.108.115.136,29	946.491.204.179,43
24	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.235.956.537.760,73	1.835.399.886.357,59
25	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	49.284.924.120,76	73.325.582.386,76
26	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	15.482.459.494,02	10.062.177.014,00
27	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.019.840.864.581,55)	(1.277.551.679.009,84)
28	DANA CADANGAN	5.3.1.4	0,00	0,00
29	ASET LAINNYA	5.3.1.5	73.768.313.504,51	58.118.777.627,28
30	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.1	1.858.888,89	186.404.445,00
31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	298.399.600,00	298.399.600,00
32	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.3	4.548.957.300,00	4.340.011.800,00
33	Aset Lain-Lain	5.3.1.5.4	106.749.700.210,53	90.789.759.405,53
34	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	5.3.1.5.5	(37.830.602.494,91)	(37.495.797.623,25)

NO	URAIAN	REF. CALK	31 Desember 2022	31 Desember 2021
35	JUMLAH ASET (02+18+21+29+30)		2.291.613.136.680,18	2.537.307.962.984,87
36	KEWAJIBAN	5.3.2	3.308.979.600,70	33.051.140.590,17
37	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	3.308.979.600,70	33.051.140.590,17
38	Pendapatan Diterima Dimuka		517.390.229,50	268.109.472,67
39	Utang Belanja		2.791.589.371,20	31.039.988.339,50
40	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	1.743.042.778,00
41	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	0,00	0,00
42	EKUITAS	5.3.3	2.288.304.157.079,48	2.504.256.822.394,70
43	Ekuitas		2.288.304.157.079,48	2.504.256.822.394,70
44	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (37+43)		2.291.613.136.680,18	2.537.307.962.984,87

Sarolangun, Mei 2023
Pj. BUPATI SAROLANGUN



HENRIZAL




PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	PENDAPATAN-LO	5.4.1	1.228.924.279.291,86	1.159.599.173.311,58	69.325.105.980,28	5,98
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	5.4.1.1	72.216.004.788,86	56.838.394.571,58	15.377.610.217,28	27,05
3	Pendapatan Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	23.804.597.081,86	19.958.898.612,73	3.845.698.469,13	19,27
4	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	3.876.783.268,00	2.082.402.237,00	1.794.381.031,00	86,17
5	Pendapatan HPKD yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	8.774.113.616,91	0,00	8.774.113.616,91	-
6	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	35.760.510.822,09	34.797.093.721,85	963.417.100,24	2,77
7	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2	1.152.673.290.586,00	1.020.707.265.640,00	131.966.024.946,00	12,93
8	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.1	939.157.090.715,00	808.625.769.088,00	130.531.321.627,00	16,14
9	Dana Bagi Hasil Pajak-LO		71.878.051.463,00	57.962.065.449,00	13.915.986.014,00	24,01
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO		163.290.920.189,00	77.802.010.604,00	85.488.909.585,00	109,88
11	Dana Alokasi Umum-LO		528.644.792.098,00	529.163.500.000,00	(518.707.902,00)	(0,10)
12	Dana Alokasi Khusus-LO		75.557.520.503,00	74.996.874.862,00	560.645.641,00	0,75
13	Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO		99.785.806.462,00	68.701.318.173,00	31.084.488.289,00	45,25
14	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	5.4.1.2.2	125.111.737.400,00	140.496.638.800,00	(15.384.901.400,00)	(10,95)
15	Dana Desa-LO		122.158.611.400,00	132.410.395.800,00	(10.251.784.400,00)	(7,74)
16	Dana Penyesuaian-LO		2.953.126.000,00	8.086.243.000,00	(5.133.117.000,00)	(63,48)
17	Transfer Pemerintah Provinsi-LO	5.4.1.2.3	88.404.462.471,00	71.584.857.752,00	16.819.604.719,00	23,50
18	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO		72.604.462.471,00	62.104.857.752,00	10.499.604.719,00	16,91
19	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LO		15.800.000.000,00	9.480.000.000,00	6.320.000.000,00	66,67
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO	5.4.1.3	4.034.983.917,00	82.053.513.100,00	(78.018.529.183,00)	(95,08)
21	Pendapatan Hibah-LO		4.034.983.917,00	34.158.429.300,00	(30.123.445.383,00)	(88,19)
22	Pendapatan Lainnya-LO		-	47.895.083.800,00	(47.895.083.800,00)	(100,00)
23	BEBAN	5.4.2	1.215.118.492.083,34	1.104.992.313.502,29	110.126.178.581,05	9,97
24	Beban Pegawai	5.4.2.1	441.252.610.048,42	402.798.637.297,00	38.453.972.751,42	9,55
25	Beban Persediaan	5.4.2.2	55.415.553.602,81	65.363.201.337,48	(9.947.647.734,67)	(15,22)
26	Beban Jasa	5.4.2.3	178.361.971.127,07	177.001.540.496,63	1.360.430.630,44	0,77
27	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	14.699.620.447,58	13.630.229.376,00	1.069.391.071,58	7,85
28	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	54.425.088.981,00	46.668.433.513,00	7.756.655.468,00	16,62
29	Beban Subsidi	5.4.2.6	3.300.000.000,00	2.000.000.000,00	1.300.000.000,00	65,00
30	Beban Hibah	5.4.2.7	8.562.206.919,00	10.437.717.605,00	(1.875.510.686,00)	(17,97)
31	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.8	197.917.908.837,71	159.672.114.712,06	38.245.794.125,65	23,95
32	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.9	914.066.810,94	726.690.434,62	187.376.376,32	25,78

NO	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
33	Beban Transfer	5.4.2.10	224.750.903.794,00	224.029.410.273,00	721.493.521,00	0,32
34	Beban Lain-lain	5.4.2.11	35.518.561.514,81	2.664.338.457,50	32.854.223.057,31	1233,11
35	SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	13.805.787.208,52	54.606.859.809,29	(40.801.072.600,77)	(74,72)
36	SURPLUS (DEFIST) NON OPERASIONAL	5.4.4	0,00	0,00	0,00	-
37	SURPLUS (DEFIST) SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.5	13.805.787.208,52	54.606.859.809,29	(40.801.072.600,77)	(74,72)
38	POS LUAR BIASA	5.4.6	5.468.054.749,10	552.446.400,00	4.915.608.349,10	889,79
39	Beban Luar Biasa		5.468.054.749,10	552.446.400,00	4.915.608.349,10	889,79
40	SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	5.4.7	8.337.732.459,42	54.054.413.409,29	(45.716.680.949,87)	(84,58)

Sarolangun, Mei 2023
Pj. BUPATI SAROLANGUN

HENRIZAL




PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	205.963.893.176,96	209.393.141.425,74
2	ARUS MASUK KAS	5.5.1	1.199.030.839.984,21	1.143.746.664.304,73
3	Penerimaan Pajak Daerah		22.426.266.834,07	18.942.809.781,63
4	Penerimaan Retribusi Daerah		3.468.128.368,00	2.373.005.737,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		8.774.113.616,91	8.032.310.691,25
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		8.182.847.356,23	8.280.832.045,85
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		66.000.482.375,00	72.311.689.794,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)		152.393.406.951,00	78.455.188.716,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		528.644.792.098,00	529.163.500.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		175.343.326.965,00	143.698.193.035,00
11	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		2.953.126.000,00	8.086.243.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi		78.587.850.734,00	68.102.526.037,00
13	Penerimaan Hibah		2.463.000.000,00	0,00
14	Penerimaan Pendapatan BLUD		19.764.644.775,00	25.959.550.867,00
15	Penerimaan Pendapatan BOS		0,00	38.934.352.000,00
16	Penerimaan Pendapatan JKN		7.870.242.511,00	8.996.066.800,00
17	Penerimaan Pendapatan DD		122.158.611.400,00	132.410.395.800,00
18	ARUS KELUAR KAS	5.5.1	993.066.946.807,25	934.353.522.878,99
19	Pembayaran Pegawai		440.613.669.208,42	397.973.540.150,00
20	Pembayaran Barang		310.372.112.136,73	299.360.408.450,99
21	Pembayaran Subsidi		3.300.000.000,00	2.000.000.000,00
22	Pembayaran Hibah		8.562.206.919,00	10.437.717.605,00
23	Pembayaran Tidak Terduga		5.468.054.749,10	552.446.400,00
24	Pembayaran Transfer/Bagi Hasil ke Desa		2.500.000.000,00	91.619.014.473,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan		222.250.903.794,00	132.410.395.800,00
26	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	205.963.893.176,96	209.393.141.425,74
27	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2	(189.688.698.680,77)	(162.203.013.127,52)
28	ARUS MASUK KAS	5.5.2	0,00	0,00
29	ARUS KELUAR KAS	5.5.2	189.688.698.680,77	162.203.013.127,52
30	Perolehan Tanah		542.000.000,00	558.340.000,00
31	Perolehan Peralatan dan Mesin		42.952.003.593,00	25.430.193.636,00
32	Perolehan Gedung dan Bangunan		27.474.296.061,86	41.996.803.200,31
33	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		110.448.343.999,91	86.462.659.381,21

No	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
34	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.272.055.026,00	4.252.016.910,00
35	Penyertaan Modal Pemerintah		5.000.000.000,00	3.503.000.000,00
36	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(189.688.698.680,77)	(162.203.013.127,52)
37	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	6.525.000,00	175.002,00
38	ARUS MASUK KAS	5.5.3	6.525.000,00	175.002,00
39	Pengembalian Pokok Pinjaman (KUPEM)		6.525.000,00	175.002,00
40	ARUS KELUAR KAS	5.5.3	0,00	0,00
41	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		6.525.000,00	175.002,00
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4	0,00	(34.598.490,00)
43	ARUS MASUK KAS	5.5.4	76.505.995.919,00	58.002.034.062,00
44	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		76.505.995.919,00	58.002.034.062,00
45	ARUS KELUAR KAS	5.5.4	76.505.995.919,00	58.036.632.552,00
46	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		76.505.995.919,00	58.036.632.552,00
47	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		0,00	(34.598.490,00)
48	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMA PERIODE	5.5.5	16.281.719.496,19	47.155.704.810,22
49	Saldo Awal Kas		107.207.843.124,78	60.064.199.289,76
50	Koreksi Saldo Awal Kas BOS		(67.562,39)	(1.912.610,20)
51	Kesalahan Pencatatan Bank		10.148.365,00	(10.148.365,00)
52	Saldo Akhir Kas di Kasda		123.268.836.658,35	0,00
53	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		22.238.944,00	0,00
54	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		70.101.636,00	0,00
55	Saldo Akhir Kas di BLUD		20.568.245,09	0,00
56	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS		21.891.646,21	0,00
57	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP		96.006.293,93	0,00
58	SALDO AKHIR KAS	5.5.6	123.499.643.423,58	107.207.843.124,78


Sarolangun, Mei 2023
Pj. BUPATI SAROLANGUN

HENRIZAL



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	EKUITAS AWAL	05.06.01	2.504.256.822.394,70	2.654.764.918.963,18
2	SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	05.06.02	8.337.732.459,42	54.054.413.409,29
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI /KESALAHAN MENDASAR	05.06.03	(224.290.397.774,64)	(204.562.509.977,77)
4	Koreksi Penambahan Ekuitas		316.968.775.643,41	376.261.709.603,28
5	Penyesuaian Saldo Kas per 31 Desember 2022		114.659,21	5.480.000,00
6	Penyesuaian Saldo Piutang per 31 Desember 2022		6.525.000,00	0,09
7	Penyesuaian Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022		896,00	299.667.489,77
8	Penyesuaian Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022		10.000,00	289.800,00
9	Penyesuaian Saldo Persediaan per 31 Desember 2022		0,00	4.360.584.787,00
10	Penyesuaian Saldo Aset Tetap dan Penyusutan per 31 Desember 2022		315.215.655.247,20	367.671.456.040,04
11	Penyesuaian Saldo Aset Lainnya dan Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2022		0,00	3.748.128.234,92
12	Penyesuaian Saldo Beban per 31 Desember 2022		0,00	40.161.553,46
13	Penyesuaian Saldo Utang per 31 Desember 2022		1.746.469.841,00	122.016.696,00
14	Penyesuaian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022		0,00	13.750.000,00
15	Penyesuaian Saldo Pembiayaan per 31 Desember 2022		0,00	175.002,00
16	Koreksi Pengurangan Ekuitas		(541.259.173.418,05)	(580.824.219.581,05)
17	Penyesuaian Saldo Kas per 31 Desember 2022		(182.221,60)	(7.392.610,20)
18	Penyesuaian Saldo Piutang per 31 Desember 2022		(179.200,00)	(15.355.300,00)
19	Penyesuaian Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022 dan 2021		(322.000,34)	(4.796.071,00)
20	Penyesuaian Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022		0,00	(10.239.034.238,28)
21	Penyesuaian Saldo Aset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2022		(540.442.504.996,11)	(565.095.738.518,57)
22	Penyesuaian Saldo Aset Lainnya dan Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2021		(815.985.000,00)	(3.718.860.065,00)
23	Penyesuaian Saldo Utang per 31 Desember 2022		0,00	(1.743.042.778,00)
24	EKUITAS AKHIR	05.06.04	2.288.304.157.079,48	2.504.256.822.394,70

Sarolangun, Mei 2023
 Pj. BUPATI SAROLANGUN

 HENRIZAL

BAB I

PENDAHULUAN

5.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan auditabel, sesuai amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengamanatkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun sejak TA 2015 telah menyusun laporan keuangan berdasarkan basis akrual, yang terdiri atas.

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan informasi pelaksanaan APBD dengan membandingkan anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus (defisit), dan pembiayaan dalam periode satu tahun anggaran.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. SAL merupakan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LPSAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 3) Neraca, menggambarkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada akhir periode pelaporan.
- 4) Laporan Operasional (LO), menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.
- 5) Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. LPE menyajikan informasi tentang ekuitas awal; surplus (defisit) LO periode berkenaan; koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; serta ekuitas akhir.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), memuat informasi tentang kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan naratif maupun rincian akun-akun yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca LO, LAK dan LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,

efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- 2) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran;
- 4) Menyediakan informasi mengenai pendanaan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan kas;
- 5) Menyediakan informasi mengenai potensi sumberdaya untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 6) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dalam mendanai aktivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

5.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022, antara lain:

- 1) UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000;
- 2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
- 6) PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 8) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 9) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 10) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- 11) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah;

- 12) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 13) Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- 15) Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Variasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun TA 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2022;
- 23) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
- 24) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- 25) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun TA 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 48 Tahun 2022;

5.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna (*stakeholders*) mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan. Untuk memudahkan para pengguna (*stakeholders*) dalam memahami Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2022, Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian
- 3.3 Target Kinerja

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Ketentuan dalam SAP

Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1 Informasi Tambahan
- 6.2 Pengungkapan Lainnya

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

2.1.1 Gambaran Ekonomi Makro dan Mikro

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD Kabupaten Sarolangun TA 2022 sebagai berikut.

- 1) Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi nasional, fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah;
- 2) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2022 (data BPS) diperkirakan berada pada 6,73%;
- 3) Laju inflasi Kabupaten Sarolangun berada pada kisaran 1,77% - 8,55%;
- 4) Peningkatan investasi, mendorong ekspor non migas, serta memberi stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan daerah untuk menggerakkan semua sektor produksi, terutama industri dan pertanian. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi;
- 5) Situasi daerah yang semakin kondusif menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Kondisi ekonomi Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 masih belum stabil tetapi kondusif, hal ini dikarenakan perekonomian dunia masih menurun akibat terjadinya pandemi Covid 19. Yang demikian terdapat risiko global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah;
- 7) Beberapa kebijakan Pemerintah Tahun 2022, khususnya di bidang keuangan dalam rangka penyaluran kredit usaha rakyat serta adanya beberapa kegiatan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi di wilayah Kabupaten Sarolangun akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga dapat tetap mendorong laju pertumbuhan ekonomi setelah pandemi. Pada tahun 2022 terjadi inflasi yang cukup tinggi di Provinsi Jambi yang mengakibatkan penurunan PDRB. Untuk menangani dampak inflasi dikeluarkan kebijakan penanganan laju pertumbuhan inflasi kepada masyarakat yang terkena dampak inflasi.
- 8) Diharapkan perkiraan target penerimaan pendapatan daerah dapat terpenuhi, meskipun beberapa PAD tidak terpaksa dikurangi dari sektor pajak sehingga dapat memberikan dukungan pertumbuhan perekonomian daerah pada saat terjadinya inflasi dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sarolangun;
- 9) Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat membiayai program dan kegiatan prioritas daerah yang telah direncanakan sebelumnya mengalami penurunan

dan dipergunakan untuk program perlindungan sosial dalam menangani dampak inflasi.

- 10) Meningkatkan kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah serta memantapkan pengelolaan pembiayaan anggaran;
- 11) Kondisi politik yang stabil selama tahun 2022 karena bukan merupakan tahun politik, sehingga diharapkan kondisi perekonomian baik secara nasional maupun regional juga cukup stabil dan kondusif.

Agar keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam masa pemulihan pasca pandemi dapat dikelola dengan baik, maka harus selalu menggali potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan. Mengingat pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kecenderungan (*trend*) konsumsi masyarakat dan perencanaannya didasarkan pada asumsi indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan inflasi, PDRB, tarif dan pertumbuhan penduduk serta pertimbangan realisasi pertumbuhan selama lima tahun terakhir dan rencana kinerja pendapatan daerah. Asumsi pertumbuhan belanja, menggunakan tiga tahun terakhir.

Upaya untuk mewujudkan stabilitas keuangan daerah akan terus dilaksanakan sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang akan terjadi. Dari sisi penerimaan daerah, berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan jenis pajak dan retribusi daerah akan terus ditingkatkan. Laju inflasi merupakan salah satu sasaran akhir yang sangat penting dalam kebijakan ekonomi makro. Laju inflasi yang mencerminkan kenaikan harga secara umum perlu ditekan pada tingkat yang rendah sehingga tidak membahayakan pencapaian sasaran ekonomi makro lainnya seperti pendapatan riil masyarakat, untuk itu diperlukan adanya pemantauan dengan seksama perubahan yang terjadi pada barang-barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mendorong terjadinya laju inflasi. Laju inflasi pada tahun 2022 sebesar antara 6,87 % sampai dengan 8,55%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang diperkirakan sebesar 1,7%. Tingginya inflasi di tahun 2022 ini disebabkan krisis ekonomi dunia yang disebabkan perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan beberapa komoditi bahan pokok langka dan mengakibatkan peningkatan harga. Selain itu krisis perekonomian dunia juga disebabkan meningkatnya harga minyak mentah per barel. Laju inflasi nasional juga berdampak terhadap perubahan indeks umum harga konsumen Kabupaten Sarolangun sepanjang bulan Juni sampai dengan Desember 2022 yang disebabkan krisis keuangan dunia. Hal ini terjadi karena pada bulan-bulan terjadinya krisis terjadi beberapa peningkatan harga yang cukup signifikan untuk beberapa komoditas barang dan jasa, terutama untuk komoditas bahan makanan yaitu komoditas sayuran dan bumbu-bumbuan, akibat adanya krisis yang terjadi di dunia. Meskipun demikian, diharapkan dalam sepanjang tahun 2022 perekonomian Kabupaten Sarolangun diperkirakan tumbuh lebih tinggi dengan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga dan ketahanan ekonomi yang lebih baik dengan program dan kebijakan dalam penangan inflasi.

Tantangan yang dihadapi dalam bidang ekonomi adalah banyaknya usaha yang terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawannya dan bahkan harus menutup usahanya. Selain itu tantangan yang dihadapi masih rentannya struktur ekonomi, kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan dan belum berkembangnya ekonomi kerakyatan, masih rendahnya investasi, serta masih belum memadainya infrastruktur suprastruktur ekonomi dan perdagangan. Kondisi ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan di bidang keuangan baik kebijakan fiskal maupun

moneter seperti tingkat suku bunga, inflasi, maupun nilai tukar rupiah. Dengan stabilnya kondisi ekonomi makro seperti laju inflasi dibawah 2 digit, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap USD tahun 2022 mencapai Rp14.310,00 – Rp15.731,00,00 per USD dan tingkat suku bunga 3,5% - 4,0%, merupakan variabel-variabel yang sangat penting untuk mendukung bidang riil.

Kondisi stabilitas ekonomi makro mengalami penurunan akibat krisis ekonomi dunia, seperti ketidakstabilan nilai tukar rupiah, laju inflasi yang meningkat dan kestabilan suku bunga yang rendah dalam negeri akan mempengaruhi prospek perekonomian Kabupaten Sarolangun tahun 2022. Dengan perkiraan relatif tidak stabilnya nilai tukar rupiah diperkirakan pada rentang Rp14.310,00 – Rp15.731,00 per USD dan menurunnya suku bunga dalam negeri serta dukungan efektivitas kebijakan moneter yang hati-hati, maka laju inflasi diharapkan diperkirakan dengan kisaran 6,87– 8,55, %.

2.1.2 Upaya Pencapaian Pelaksanaan Visi dan Misi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022 merupakan suatu kondisi yang akan dicapai Kabupaten Sarolangun dalam periode lima tahun. Memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan berbagai isu yang ada, maka visi Kabupaten Sarolangun yang akan diwujudkan pada tahapan kedua RPJPD Kabupaten Sarolangun (Tahun 2018-2022) adalah: **Sarolangun Lebih Sejahtera**

Visi : SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA

Lebih Maju memiliki pengertian menunjukkan kemajuan, peningkatan, perbaikan, percepatan dan daya saing dalam seluruh aspek pembangunan.

Sejahtera memiliki pengertian mengacu pada kondisi dimana masyarakat Kabupaten Sarolangun mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, pelayanan publik yang baik, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

Untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Sarolangun tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum
2. Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal
4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender
6. Meningkatkan pelayanan publik.

Misi Pertama:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur listrik, dengan sasaran pembangunan: Terwujudnya infrastruktur listrik yang memadai
3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih, dengan sasaran pembangunan: Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih.
4. Mewujudkan Ketersedian infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya Percepatan Pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya.

Misi Kedua:
Meningkatkan kualitas SDM. penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan kualitas pendidikan, Kesehatan serta kualitas tenaga kerja, dengan sasaran pembangunan :
 - (1) Meningkatnya kualitas pendidikan
 - (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
 - (3) Meningkatnya kualitas tenaga kerja sesuai kompetensi
2. Mewujudkan penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan pengembangan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat.

Misi Ketiga:
Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian daerah, dengan sasaran pembangunan :
 - (1) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi;
 - (2) Menurunnya kesenjangan antar wilayah;
 - (3) Menurunnya angka kemiskinan;
 - (4) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian desa.
2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK), dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya pendapatan masyarakat desa/kelurahan
3. Mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan daerah, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal

Misi Keempat:
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kelestarian sumber daya air dan lahan, dengan sasaran pembangunan : Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan
2. Mewujudkan peningkatan kualitas mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran pembangunan : Mempertahankan kualitas kelestarian lingkungan hidup terhadap perubahan iklim

Misi Kelima:
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan tata pemerintahan yang baik, dengan sasaran pembangunan, yaitu :
 - (1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan yang baik;
 - (2) Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas
2. Mewujudkan peningkatan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
3. Mewujudkan peningkatan kesetaraan gender, dengan sasaran pembangunan : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak

Misi Keenam:
Meningkatkan pelayanan publik

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut : Mewujudkan peningkatan pelayanan publik, dengan sasaran pembangunan Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Sarolangun pada tahun 2022 didominasi oleh kategori pertambangan dan penggalian, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan konstruksi. Berdasarkan “Kabupaten Sarolangun dalam Angka Tahun 2023”, bidang pertambangan dan penggalian berkontribusi 29,99 %, bidang pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi 27% terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun 2022, dan bidang konstruksi berkontribusi 12%, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda 7,90% (BPS Kabupaten Sarolangun 2023).

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam bentuk pertumbuhan PDRB yang merupakan penjumlahan dari seluruh nilai tambah dari berbagai kegiatan ekonomi pada lapangan-lapangan usaha di semua sektor ekonomi dari suatu daerah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan masing-

masing sektor yang berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah. Nilai pertumbuhan yang diperoleh tersebut merupakan dampak nyata dari suatu kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.

Peranan dari masing-masing sektor dalam PDRB dapat menentukan skala prioritas pembangunan. Tingkat pertumbuhan riil PDRB dapat mencerminkan keberhasilan dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pendapatan per kapita per tahun merupakan indikator tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. Indikator-indikator tersebut sebagai bahan acuan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan evaluasi dan perencanaan program pembangunan yang telah, sedang berjalan dan akan dilaksanakan.

Perekonomian Kabupaten Sarolangun dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB, dimana pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun pada tahun 2022 sebesar 6,73 %, mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai 5,5%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 23,52, pertambangan dan Penggalan sebesar 15,48 % serta Jasa Perusahaan sebesar 13,27 %.

Seluruh kategori PDRB di tahun 2022 mencatat pertumbuhan yang variatif, ada yang positif dan negatif. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif yaitu kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,18%, selain itu ada juga yang mengalami penurunan. Yang mengalami penurunan antara lain kategori Jasa Konstruksi -2,05%, kategori Jasa Keuangan sebesar -0,35%, kategori Jasa Asuransi Kesehatan -0,30%.

2.2.3 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

2.2.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah yang harus diperhatikan adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama pada sumber penerimaan dari pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah sampai saat ini masih merupakan unsur yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sarolangun.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai pendapatan daerah dalam rangka mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah. Dengan adanya penetapan kebijakan dimaksudkan agar pendapatan daerah yang ditargetkan kenaikannya dapat tercapai, sehingga diharapkan dapat terwujudnya stabilitas fiskal daerah terutama dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Selain itu juga, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan pada OPD lebih realistis, terukur dan akuntabel.

Kebijakan pendapatan daerah ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Secara umum kebijakan pengelolaan pendapatan daerah ditujukan untuk meningkatkan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan dan peningkatan kerja sama dengan semua pihak. Memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Sarolangun berupaya menggali potensi penerimaan daerah untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Untuk itu, kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun 2022 dalam rangka mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah antara lain adalah :

- (1) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- (2) Peninjauan kembali peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan;
- (3) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- (4) Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan dan kemampuan masyarakat;
- (5) Mendayagunakan aset-aset daerah yang lebih potensial untuk dijadikan sumber pendapatan;
- (6) Meningkatkan manajemen atau pengelolaan keuangan daerah yang lebih mengarah pada asas efisiensi dan efektivitas;
- (7) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi penerimaan, belanja maupun pembiayaan;
- (8) Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana umum yang secara langsung berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD;
- (9) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan;
- (10) Meningkatkan kerjasama dengan investor untuk peningkatan pendapatan daerah;
- (11) Meningkatkan penyederhanaan administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah;
- (12) Meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan serta berjenjang yang dimulai dari tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi;
- (13) Meningkatkan administrasi penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin agar semua pendapatan daerah dapat terkumpul dengan baik.

Penetapan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dimaksudkan agar dalam melakukan arah pengelolaan pendapatan daerah lebih dapat difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, yang mana diharapkan pendapatan daerah yang ditargetkan kenaikannya dapat

tercapai sehingga seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Peningkatan pendapatan daerah ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (*sustainability public service*), menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2.2.3.2 Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Di samping itu, kebijakan belanja daerah harus disusun berdasarkan dengan anggaran kinerja (*performance budget*) yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; sehingga dengan demikian perlu pengelolaan dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*). Pengeluaran daerah juga harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait, yang berdasarkan pada standar analisa belanja (SAB), standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal (SPM) serta memperhatikan prinsip *value for money*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran atau pembiayaan yang diperlukan untuk membentuk modal dengan cara membeli, mengadakan, atau membangun aset yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2022 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target

kinerja yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2018-2022.

Kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2022 masih ada pengaruh dari pandemi tahun lalu meskipun pandemi telah berakhir namun perekonomian masih dalam pemulihan. Tahun 2022 terjadinya laju inflasi yang cukup tinggi di Provinsi Jambi yang sangat dipengaruhi oleh adanya krisis keuangan dunia. Adanya peningkatan inflasi mendorong pemerintah membuat kebijakan dalam penanganan inflasi atau perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak inflasi. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah secara khusus membuat kebijakan penanganan inflasi seperti bantuan tunai ataupun sembako.

Perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dibagi atas belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer yang diupayakan dengan pengaturan pembelanjaan yang lebih proporsional, efisien dan efektif, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, kebijakan untuk belanja ini adalah:

- (1) Mengalokasikan belanja pegawai yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan PNSD, gaji dan tunjangan jabatan struktural/fungsional, pemberian gaji ketiga belas, gaji Calon PNSD dan tidak ada kenaikan gaji PNSD pada tahun 2022;
- (2) Mengalokasikan belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- (3) Mengalokasikan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Mengalokasikan belanja untuk tambahan penghasilan bagi PNSD;
- (5) Mengalokasikan belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan
- (6) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada lembaga, organisasi dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- (7) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (8) Mengalokasikan belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (9) Mengalokasikan belanja untuk penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan.

- (1) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan;
- (2) Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;

2) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, kebijakan belanja modal adalah:

- (3) Mengalokasikan belanja yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tupoksi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing OPD;
- (4) Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta *Spesific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time* (SMART) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (5) Pengalokasian belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Sarolangun (*committed budget*) yang didasarkan pada pencapaian lima misi pembangunan Kabupaten Sarolangun;
- (6) Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- a) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

- b) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - a. dapat diidentifikasi;
 - b. tidak mempunyai wujud fisik;
 - c. dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - d. dapat dikendalikan oleh entitas; dan

3) Belanja Tidak Terduga

Untuk mengantisipasi hal-hal yang dianggap mendesak, maka pada Tahun Anggaran 2022 masih tetap disediakan anggaran dalam bentuk belanja tidak terduga yang terutama ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat, penanggulangan terjadinya bencana alam dan bencana sosial serta kebijakan penanganan laju inflasi.

Ketentuan belanja tidak terduga sesuai peraturan pemerintah no 12 tahun 2019 adalah:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan anggaran pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Selain itu, perlu adanya pertimbangan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur pembiayaan daerah untuk penerimaan pembiayaan Tahun 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2022 digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal/investasi daerah yaitu pada perusahaan daerah/BUMD. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah. Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga.

2.3 Indikator Capaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu adanya dukungan pembiayaan baik yang bersumber dari potensi yang dimiliki pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan adanya upaya-upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, sehingga target dari penerimaan dapat dicapai yang disesuaikan dengan potensi daerahnya.

Dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan daerah, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai target tersebut yaitu melalui.

- 1) Peningkatan akurasi data potensi pendapatan dan penggalian sumber-sumber potensi pendapatan;

- 2) Mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat;
- 3) Intensifikasi pendapatan melalui pengawasan dan pengendalian pada sumber-sumber pendapatan, seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 4) Ekstensifikasi pendapatan melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di provinsi dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan yang berupa Dana Perimbangan yang berasal dari komponen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak serta Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam/SDA);
- 5) Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:
 - (1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
 - (2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah;
 - (3) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - (4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan oleh aparat;
 - (5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - (6) Memperkuat basis pajak (hotel, restoran dan hiburan) dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - (7) Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran;
 - (8) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 6) Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:
 - (1) Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah;
 - (2) Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus;
 - (3) Pengkajian mekanisme pajak/retribusi daerah untuk target grup baru;
 - (4) Peningkatan bagi hasil pajak;
 - (5) Menyusun program kebijaksanaan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial.
- 7) Meningkatkan kinerja pelayanan publik khususnya di bidang perizinan yakni melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi serta pemantapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penerapan program “one stop service”;

- 8) Meningkatkan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif yang dilakukan melalui:
(1) Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi; (2) Perbaikan manajemen BUMD; dan (3) Menumbuhkembangkan iklim yang sehat pada BUMD dengan memacu kinerja usaha/laba perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah;
- 9) Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah melalui profesionalisme manajemen;
- 10) Melaksanakan *review* terhadap sistem dan peraturan perundangan yang mengatur pendapatan daerah terutama yang berkaitan dengan penetapan nilai objek pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi terkini;
- 11) Penetapan target pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak daerah (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir) didukung dengan kesepakatan antara OPD pengelola dengan pengusaha;
- 12) Penetapan target pendapatan khususnya yang bersumber dari retribusi daerah (jasa umum, jasa usaha, dan perijinan tertentu) didukung oleh adanya kesepakatan/kerjasama operasional baik antara OPD penghasil dengan BPKAD dan BPPRD maupun antara Pihak Ketiga dengan BPKAD dan BPPRD;
- 13) Mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran daerah yang didasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas;
- 14) Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang pendapatan daerah;
- 15) Dana Perimbangan merupakan bagian dari peningkatan fiskal daerah yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan meningkat dengan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - (1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - (2) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
 - (3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penetapan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

2.3.2 Belanja Daerah

Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok kebijakan belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai ditujukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNSD berupa pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, askes, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan beras, penyesuaian gaji berkala, kenaikan pangkat, gaji ke-13 dan ke-14, kenaikan gaji PNSD, antisipasi gaji bagi penerimaan CPNSD dan pembayaran tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan terhadap pegawai dibayarkan berdasarkan penilaian beban kerja yakni pegawai yang beban tugasnya melampaui beban kerja normal, dan prestasi kerja;

- 2) Belanja Bunga adalah belanja dialokasikan untuk pembayaran bunga pinjaman apabila daerah memiliki sejumlah kewajiban pada pihak ketiga. Khusus untuk Anggaran Kabupaten Sarolangun, alokasi belanja bunga tidak pernah dianggarkan karena pada pemerintah daerah belum pernah melakukan pinjaman. Proyeksi ke depan Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum berencana untuk melakukan pinjaman daerah sehingga dengan demikian alokasi anggaran untuk pembayaran bunga juga tidak akan dianggarkan;
- 3) Belanja Subsidi ini diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas, hal ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu;
- 4) Belanja Hibah, kebijakan Pemerintah Daerah untuk jenis belanja ini diarahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Rumah Ibadah, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Karya Bhakti TNI dan Porprov;
- 5) Belanja Bantuan Sosial, untuk belanja ini diarahkan pada individu/kelompok/masyarakat diantaranya Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Tidak Mampu;
- 6) Belanja Bantuan Keuangan, kebijakan Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan untuk Pemerintahan Desa dalam bentuk ADD, Dana Desa, Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Bantuan kepada Partai Politik;
- 7) Belanja Tidak Terduga, arah kebijakan belanja ini masih tetap diarahkan untuk penanganan kondisi darurat yang diakibatkan oleh bencana alam/bencana sosial ataupun peristiwa darurat lainnya yang harus segera memperoleh penanganan.

BAB III

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta secara teknis dikeluarkannya Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka daerah dapat mempertajam prioritas program dan kegiatan pembangunan dan mempercepat pencapaian tujuan daerah.

Untuk mengintegrasikan APBD TA 2022 dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan diperlukan penyesuaian anggaran melalui perubahan APBD Kabupaten Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan rencana perubahan APBD TA 2022 atas dasar pertimbangan antara lain adalah adanya perbedaan antara perencanaan dengan realisasi/pelaksanaan akibat perubahan target penerimaan pendapatan daerah, SiLPA sesuai hasil audit BPK untuk pengeluaran pembiayaan dan menutup defisit anggaran, adanya beberapa kegiatan belanja tidak operasi dan belanja tak terduga yang sangat perlu diakomodir dalam perubahan APBD, adanya perubahan satuan dan harga, penambahan/pengurangan volume pekerjaan, penambahan/pengurangan anggaran program dan kegiatan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran, dan adanya program/kegiatan baru. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- (3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- (4) Keadaan darurat;
- (5) Keadaan luar biasa.

Adapun Perubahan APBD Kabupaten Sarolangun TA 2022 dilakukan pada bulan November dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022.

Ringkasan realisasi dan target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.01 Ringkasan Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
A	Pendapatan	1.173.832.525.303,00	1.199.030.839.984,21	102,15%
1	Pendapatan Asli Daerah	81.501.951.071,00	70.486.243.461,21	86,48%
2	Pendapatan Transfer	1.049.024.034.232,00	1.126.081.596.523,00	107,35%
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	43.306.540.000,00	2.463.000.000,00	5,69%
B	Belanja dan Transfer	1.276.050.516.792,00	1.177.755.645.488,02	92,30%
1	Belanja Operasi	837.971.019.691,00	762.847.988.264,15	91,04%
2	Belanja Modal	196.859.884.822,00	184.688.698.680,77	93,82%
3	Belanja Tidak Terduga	16.372.525.385,00	5.468.054.749,10	33,40%
4	Transfer	224.847.086.894,00	224.785.903.794,00	99,97%
C	Surplus (Defisit)	(54.972.983.958,00)	21.275.194.496,19	(20,81%)
D	Pembiayaan Daerah	54.972.983.958,00	102.224.448.927,39	99,85%
E	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	123.499.643.423,58	-

Berdasarkan Perhitungan APBD Tahun 2022 di atas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun disimpulkan sebagai berikut.

- 1) PAD terealisasi sebesar Rp70.486.243.461,21 target yang ditetapkan sebesar Rp81.501.951.071,00 realisasi lebih tinggi sebesar Rp55.284.175.679 atau sebesar 4,83% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pandemi yang melanda tahun sebelumnya mulai mereda dan keadaan ekonomi mulai meningkat.
- 2) Untuk Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.126.081.596.523,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.049.024.034.232,00 lebih tinggi sebesar Rp 55.284.175.679 atau sebesar 4,83% dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya reklasifikasi belanja dana Bos yang sebelumnya ada di Lain-lain Pendapatan Daerah.

3.2 Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target Kinerja

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2022 antara lain:

- 1) Adanya perbaikan sistem kerja serta sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- 2) Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
- 3) Adanya koordinasi yang baik antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 4) Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya.
- 5) Adanya upaya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

Namun demikian terdapat juga faktor-faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2022 antara lain:

- 1) Kurang optimalnya pengelolaan potensi penerimaan yang ada di Kabupaten Sarolangun;
- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah;
- 3) Situasi perekonomian menurun akibat adanya krisis keuangan global, dengan adanya kenaikan beberapa komponen penting yang diperkirakan berdampak kepada turunnya daya beli masyarakat di Kabupaten Sarolangun;
- 4) Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja;
- 5) Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD sudah berjalan. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjumlah sebanyak 43 OPD. Daftar OPD dapat dilihat pada **Lampiran 4.01**.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang antara lain menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Mengacu kepada ketentuan dalam SAP tersebut, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2022 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional (LO) serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau di Kas Bendahara Penerimaan OPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau Bendahara Penerimaan OPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau rekening Bendahara Pengeluaran OPD/SKPKD serta untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan SAP

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) Penjelasan sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- (2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Sarolangun dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan, kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;

- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Bila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu: (1) diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan; (2) diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan apabila tidak terjadi perbedaan waktu proses transaksi pendapatan daerah antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah tanpa didahului penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya OPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu, maka atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- 1) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan

unsur/komponen penyusunan LRA. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer. Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi organisasi dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau OPD Pengguna Anggaran. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja diakui pada saat: (1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD; (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan (3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam CALK. Dalam laporan keuangan, diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan Aset Tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.

Beban diakui pada saat: (1) Saat timbulnya kewajiban; (2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan (3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) *Beban diakui sebelum pengeluaran kas.* Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
- 2) *Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.* Dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- 3) *Beban diakui setelah pengeluaran kas.* Dilakukan bila dalam proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban. Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah

berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan. Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Beban Operasional, Beban Non Operasional, dan Beban Luar Biasa. Dalam CaLK, hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain.

- 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- 2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

- 1) *Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer*. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - (2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) *Transfer Keluar dan Beban Transfer*. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan untuk LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari pemerintah pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan Dana Transfer merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan;
- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Sedangkan untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO;
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan

diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas: Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan pembiayaan sebagai berikut: (1) Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada RKUD; dan (2) Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari RKUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan berdasarkan asas bruto.

Pembiayaan disajikan dalam LRA dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CALK sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggung-jawabkan (UYHD) dan dilaporkan dalam Neraca.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran serta setara kas (antara lain berupa surat utang negara/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan).

Pengakuan kas dan setara kas sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
 - (1) diterima di RKUD; atau
 - (2) diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
 - (3) pengesahan atas penerimaan pendapatan;
- 2) Pengeluaran kas dan setara kas akibat transaksi belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD untuk SP2D LS dan pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran untuk uang persediaan; serta (3) pengesahan pengeluaran belanja;
- 3) Pengakuan kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:
 - (1) Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - (2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu, diterima di RKUD atau telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman;

- 4) Pengeluaran kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD;
- 5) Penerimaan Kas yang berasal dari penerimaan transfer diakui pada saat kas telah diterima di RKUD sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan. Sedangkan pengeluaran kas untuk pengeluaran transfer diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali;
- 6) Penerimaan dan pengeluaran kas lainnya (transaksi yang tidak mempengaruhi LRA namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga/PFK) diakui pada saat diterima/dikeluarkan dari RKUD.

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing harus dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral.

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan LAK. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada LAK. Dalam CALK, penjelasan atas kas dan setara kas sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: rincian kas dan setara kas, kebijakan manajemen setara kas, dan informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek yang masuk dalam kelompok aset lancar dan investasi jangka panjang yang masuk dalam kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 (dua belas) bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan Investasi sebagai berikut.

- 1) *Perolehan Investasi*. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali;
 - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal, biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak dapat dilakukan.
- 2) *Hasil Investasi*. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan

apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

- 3) *Pelepasan dan/atau Pemindahan Investasi*. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran Investasi berdasarkan jenisnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut (bila terdapat nilai perolehannya). Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penjelasan atas Investasi yang perlu diungkapkan dalam CALK sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- 1) Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan (Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya);
- 2) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan (pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas);
- 3) Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintah (antara lain Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), Piutang Dana Otonomi Khusus);

- 4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Piutang yang timbul akibat Tuntutan Perbendaharaan terhadap Bendahara).

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- (1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- (2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- (1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- (2) Jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang sebagai berikut.

- 1) Piutang pajak dan retribusi daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi;
- 2) Piutang DAU diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui;
- 4) Piutang DAK diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
- 5) Piutang Transfer Lainnya diakui apabila: (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat;
- 6) Piutang Bagi Hasil Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya;
- 7) Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan

piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang sebagai berikut:

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, sebagai berikut:
 - (1) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Bila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar);
 - (2) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - (3) Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
 - (4) Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - (1) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke kabupaten;
 - (2) DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
 - (3) DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang

memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penyisihan piutang dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Klasifikasi/penggolongan kualitas Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 4.02**

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan dengan dua cara yaitu: penghapus-tagihan (*write-off*) dan penghapus-bukuan (*write-down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan bahwa “Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD”

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang;

- 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 5) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 6) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak atau melalui akun penerimaan pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
- 7) Terhadap kredit investasi dan atau kredit modal kerja (kupem) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, pihak peminjam harus menyerahkan barang-barang agunan sebagaimana dimuat dalam lampiran perjanjian kredit. Pemerintah Kabupaten berhak untuk memiliki, menguasai dan atau menjual agunan milik peminjam modal, apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang akan diterapkan pada tahun 2022;
- 2) Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan *kepada* masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 6) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dengan melampirkan daftar persediaan barang yang rusak atau usang;
- 7) Perlakuan Khusus :
 - a. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
 - b. Barang bantuan sosial atau hibah yang dibeli/dibangun Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori persediaan bila sampai dengan akhir tahun belum diserahkan kepada masyarakat atau pihak yang berhak.

4.4.11 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya terdiri atas Investasi Jangka Panjang Permanen dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi Non Permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, terdiri dari penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan/atau Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi untuk pengakuan Investasi Jangka Panjang. Jurnal tersebut mencatat Investasi Jangka Panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk Investasi Jangka Panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

- 1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
- 2) Investasi Non Permanen:
 - (1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - (2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - (3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
 - (4) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
 - (5) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Dalam CaLK sekurang-kurangnya diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- 3) Perubahan harga pasar Investasi Jangka Panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi.

4.4.12 Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. Termasuk dalam Aset Tetap pemerintah adalah Aset Tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor, dan Hak atas tanah.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya;
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan Aset Tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Dalam menentukan apakah suatu Aset Tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh Aset Tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset

Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin dan Aset Tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut: (1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah); (2) Pengeluaran atas perolehan Aset Tetap konstruksi gedung dan bangunan dan Jalan jaringan dan irigasi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas, dan aset tetap lainnya (buku) sebesar Rp100.000,00.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (reevaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan Aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

- 1) *Tanah*. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lain yang dikeluarkan sampai tanah siap pakai. Nilai tanah meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 2) *Peralatan dan Mesin*. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 3) *Gedung dan Bangunan*. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap

pakai, antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

- 4) *Jalan, Irigasi dan Jaringan*. Biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai.
- 5) *Aset Tetap Lainnya*. Biaya perolehan Aset Tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 6) *Konstruksi dalam Penyelesaian*. Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.
- 7) *Penyusutan*. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa Aset Tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap. Nilai penyusutan per periode merupakan nilai perolehan/penilaian dibagi dengan masa manfaat. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 4.03**.

Kabupaten Sarolangun telah menyajikan aset (Barang Milik Daerah) di neraca LKPD dan KIB Tahun 2022 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yang sudah tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 527/BPKAD/2019 Tanggal 8 November 2019 tentang Penetapan Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun.

Dalam perhitungan penyusutan Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun sudah mengacu kepada Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset tetap pada entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan melakukan penyesuaian perhitungan penyusutan aset tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Akibat dari perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan penyesuaian dalam perhitungan penyusutan yang sebelumnya berbeda dan sesuaikan ataupun dilakukan koreksi dalam pencatatan akumulasi dan penyusutan Aset. Seperti rambu-rambu yang sebelumnya ada di KIB C di pindahkan ke Kib B dan mengakibatkan perubahan umur ekonomis.

Perhitungan penyusutan Aset Tetap dilaksanakan secara tahunan, dan Aset Tetap dianggap berumur 1 (satu) tahun apabila telah melewati tahun perolehan. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- 1) Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian;

- 2) Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- 3) Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana;
- 4) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset Tetap yang tidak disusutkan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak dan tanaman.

Penilaian Awal Aset Tetap. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, Aset Tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing Aset Tetap jika harga perolehan salah satu Aset Tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan Aset Tetap tersebut akan diperlakukan sebagai Aset Tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Aset Tetap Digunakan Bersama. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan Aset Tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap Aset Tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset Tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos/Fasum. Pengakuan Aset Tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan Aset Tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos/fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (Exchange of Assets). Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki

nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai aset yang dilepas. Dalam kondisi ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh pertukaran aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lain dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Bila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut: (1) Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca; (2) Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima; (3) Jika terjadi selisih lebih/kurang maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan Aset Tetap.

Aset Donasi. Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures). Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- 4) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan Aset Tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap.

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi dan pertambahan masa manfaat atas pekerjaan renovasi/pemeliharaan dapat dilihat pada **Lampiran 4.04**.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset Lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Setiap kelompok Aset Lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan. Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban

pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas *goodwill*, hak paten atau hak cipta, royalti, *software*, lisensi, aset tak berwujud lainnya. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari: (1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Amortisasi ATB

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

4) Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Informasi yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain rincian aset lainnya, kebijakan amortisasi atas ATB, kebijakan

pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS dan BSG), dan informasi lainnya yang penting.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban berdasarkan jatuh tempo pembayarannya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika: (1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan (2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinancing*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan (3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari: (1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*); (2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*); (3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); atau (4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Penerapan pengakuan kewajiban di Neraca sebagai berikut:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari RKUD untuk pembayaran, antara lain seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;
- 2) Utang Bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga (*commitment fee*) yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;
- 3) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka

panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek;

- 4) Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah;
- 5) Utang Beban, diakui pada saat: (1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; (2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar;
- 6) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan;
- 7) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - (1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - (2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
 - (3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 8) Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi;
- 9) Kewajiban jangka panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/pemerintah pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- 1) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- 2) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- 3) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya

konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya;

- 4) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Utang PFK. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- 2) Utang kepada pihak ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
- 3) Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer;
- 4) Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- 5) Bagian lancar hutang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- 6) Pendapatan diterima dimuka. Merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;
- 7) Utang Beban. Merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca;
- 8) Kewajiban lancar lainnya. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penjelasan atas pos Kewajiban dalam CaLK sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan informasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer serta Pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Ringkasan LRA TA 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1.01 berikut.

Tabel 5.1.01 Rincian Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Laporan Realisasi Anggaran	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Total Pendapatan	1.173.832.525.303,00	1.199.030.839.984,21	102,15	1.143.746.664.304,73
2	Total Belanja dan Transfer	1.276.050.516.792,00	1.177.755.645.488,02	92,30	1.093.053.536.006,51
3	Surplus (Defisit)	(102.217.991.489,00)	21.275.194.496,19	(20,81)	50.693.128.298,22
4	Pembiayaan Neto	102.217.991.489,00	102.224.448.927,39	100,01	56.524.863.191,56
SILPA		0,00	123.499.643.423,58	-	107.217.991.489,78

Penjelasan atas pos-pos LRA TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan

TA 2022
Rp1.199.030.839.984,21

TA 2021
Rp1.143.746.664.304,73

Pendapatan Daerah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.173.832.525.303,00 dan terealisasi sebesar Rp1.199.030.839.984,21 (102,15%). Jumlah realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp 55.284.175.679,48 (4,83%) jika dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.143.746.664.304,73. Kenaikan realisasi ini disebabkan adanya peningkatan pada jenis Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Transfer.

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.02 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pendapatan Daerah	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	81.501.951.071,00	70.486.243.461,21	86,48	63.588.509.122,73
2	Pendapatan Transfer	1.049.024.034.232,00	1.126.081.596.523,00	107,35	1.032.227.736.382,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	43.306.540.000,00	2.463.000.000,00	5,69	47.930.418.800,00
Jumlah		1.173.832.525.303,00	1.199.030.839.984,21	102,15	1.143.746.664.304,73

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

TA 2022
Rp70.486.243.461,21

TA 2021
Rp63.588.509.122,73

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 dianggarkan sebesar Rp81.501.951.071,00 dan terealisasi sebesar Rp70.486.243.461,21 atau 86,48%. Realisasi PAD TA 2022 meningkat sebesar Rp6.897.734.338,48 (10,85%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp63.588.509.122,73 Peningkatan realisasi ini disebabkan meningkatnya realisasi pada jenis Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD), dan Lain-Lain PAD yang Sah. Adapun ringkasan dan penjelasan masing-masing pos PAD dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.03 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No.	Jenis PAD	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Pendapatan Pajak Daerah	20.623.000.000,00	22.426.266.834,07	108,74	18.942.809.781,63
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.487.000.000,00	3.468.128.368,00	99,46	2.373.005.737,00
3	Pendapatan HPKDYD	8.000.000.000,00	8.774.113.616,91	109,68	8.032.310.691,25
4	Lain-Lain PAD yang Sah	49.391.951.071,00	35.817.734.642,23	72,52	34.240.382.912,85
	Jumlah	81.501.951.071,00	70.486.243.461,21	86,48	63.588.509.122,73

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

TA 2022
Rp22.426.266.834,07

TA 2021
Rp18.942.809.781,63

Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp20.623.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.426.266.834,07 (108,74%). Realisasi Pendapatan Pajak TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp3.483.457.052,44 (18,39%) jika dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp18.942.809.781,63. Kenaikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah disebabkan meningkatnya realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan, BPHTB. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.1.04 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Pajak Hotel	250.000.000,00	408.668.855,00	163,47	249.151.960,00
2	Pajak Restoran	1.900.000.000,00	1.969.818.567,00	103,67	1.803.991.958,40
3	Pajak Hiburan	30.000.000,00	33.372.500,00	111,24	8.645.000,00
4	Pajak Reklame	650.000.000,00	818.117.113,00	125,86	589.897.183,00
5	Pajak Penerangan Jalan	13.000.000.000,00	12.996.788.095,00	99,98	12.501.801.334,00
6	Pajak Parkir	180.000.000,00	103.332.750,00	57,41	185.220.000,00
7	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	2.620.122,00	26,20	2.202.898,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
9	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	300.000.000,00	479.303.653,69	159,77	510.000,00
10	PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	2.200.000.000,00	1.364.872.572,38	62,04	1.830.273.933,23
11	BPHTB	2.100.000.000,00	4.249.372.606,00	202,35	1.768.115.515,00
	Jumlah	20.623.000.000,00	22.426.266.834,07	108,74	18.942.809.781,63

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

TA 2022
Rp3.468.128.368,00

TA 2021
Rp2.373.005.737,00

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp3.487.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.468.128.368,00 (99,46%). Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp1.095.122.631,00 (46,15%) jika dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.373.005.737,00. Meningkatnya realisasi Pendapatan Retribusi Daerah ini disebabkan kenaikan pada beberapa jenis Retribusi Daerah antara lain Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Rumah potong hewan, Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.05 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1.	Retribusi Jasa Umum	840.000.000,00	1.099.847.175,00	130,93	1.641.455.280,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	2.497.000.000,00	2.249.244.193,00	90,08	575.706.457,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	150.000.000,00	119.037.000,00	79,36	155.844.000,00
	Jumlah	3.487.000.000,00	3.468.128.368,00	99,46	2.373.005.737,00

Rincian dari masing-masing Retribusi Daerah tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.06 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No.	Retribusi Jasa Umum	SKPD Pemungut	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
				Jumlah	%	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	60.000.000,00	59.217.500,00	98,70	42.578.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	54.957.100,00
		Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000,00	161.525.000,00	107,68	60.000.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	85.000.000,00	117.760.000,00	138,54	84.440.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	245.000.000,00	276.857.175,00	113,00	1.139.240.280,00

No.	Retribusi Jasa Umum	SKPD Pemungut	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
				Jumlah	%	
		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian & Perdagangan	75.000.000,00	55.860.000,00	74,48	67.530.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	200.000.000,00	399.970.500,00	199,99	178.468.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Damkar	Dinas Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	1.788.000,00	17,88	7.441.900,00
7	Retribusi Penyediaan/Penyediaan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	6.800.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	BPKAD	0,00	11.869.000,00	-	0,00
Jumlah			840.000.000,00	1.099.847.175,00	130,93	1.641.455.280,00

Tabel 5.1.07 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No.	Retribusi Jasa Usaha	SKPD Pemungut	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
				Jumlah	%	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150.000.000,00	151.061.899,00	100,71	36.829.357,00
		Dinas Lingkungan Hidup	220.000.000,00	324.215.070,00	147,37	159.255.100,00
		BPKAD	0,00	120.466.224,00	-	0,00
2	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	320.000.000,00	350.694.000,00	109,59	317.722.000,00
		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	15.000.000,00	13.100.000,00	87,33	0,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Perikanan dan Peternakan	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00	7.405.000,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pariwisata dan Olahraga	30.000.000,00	30.045.000,00	100,15	27.595.000,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	12.700.000,00	25,40	25.400.000,00
6	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	1.700.000.000,00	1.237.962.000,00	72,82	0,00
Jumlah			2.497.000.000,00	2.249.244.193,00	90,08	575.706.457,00

Tabel 5.1.08 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Retribusi Perizinan Tertentu	OPD Pemungut	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
				Jumlah	%	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	DPMPTSP	150.000.000,00	119.037.000,00	79,36	155.844.000,00
Jumlah			150.000.000,00	119.037.000,00	79,36	155.844.000,00

5.1.1.1.3 Pendapatan HPKD yang Dipisahkan

TA 2022

Rp8.774.113.616,91

TA 2021

Rp8.032.310.691,25

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) TA 2022 dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.774.113.616,91 (109,68%). Realisasi HPKDYD TA 2022 naik sebesar Rp741.802.925,66 (9,24%) jika dibandingkan TA 2021 sebesar Rp8.032.310.691,25. Pendapatan HPKDYD merupakan pendapatan dari deviden atas penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun Anggaran 2022.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah

TA 2022	TA 2021
Rp35.817.734.642,23	Rp34.240.382.912,85

Lain-Lain PAD yang Sah pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp49.391.951.071,00 dan terealisasi sebesar Rp35.817.734.642,23 (72,52%). Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 meningkat sebesar Rp1.577.351.729,38 (4,61%) dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp34.240.382.912,85. Peningkatan ini secara signifikan antara lain karena adanya reklasifikasi realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah yang sebelumnya dicatat pada lain-lain pendapatan yang sah, serta menurunnya realisasi Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga, serta adanya beberapa perubahan mengenai kode rekening sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klafisikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.09 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Jenis	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi TA 2021
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	362.313.085,00	2.600.000,00	0,72	165.007.900,00
2	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.531.198.383,68	102,08	776.089.676,04
3	Pendapatan Bunga	3.000.000.000,00	1.516.643.802,61	50,55	3.204.120.035,18
4	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	111.345.545,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	24.815.739,00	193.751.933,43	780,76	2.987.336,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	241.970.819,85
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	57.358.113,00	-	43.753.509,00
8	Pendapatan Dari Pengembalian	10.000.000,00	154.060.540,53	1540,61	557.945.045,00
9	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	1.875.000,00	-	445.312,00
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	0,00	4.725.359.248,41	-	3.177.166.867,78
11	Pendapatan BLUD	30.000.000.000,00	19.764.644.775,00	65,88	25.959.550.867,00
12	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	334,57	-	0,00
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.494.822.247,00	7.870.242.511,00	54,30	0,00
	Jumlah	49.391.951.071,00	35.817.734.642,23	72,52	34.240.382.912,85

Tabel di atas menunjukkan bahwa Lain-Lain PAD yang Sah terdiri dari hasil Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan jasa giro, Pendapatan bunga,

Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Dari Pengembalian, Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, dan Pendapatan BLUD. Tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp2.600.000,00 berupa pendapatan atas penjualan bibit ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
2. Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp1.531.198.383,68 merupakan pendapatan atas jasa giro rekening Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
3. Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp1.516.643.802,61 merupakan pendapatan atas penempatan Kas Daerah pada Rekening Deposito di Bank Jambi dan BRI;
4. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp193.751.933,43 merupakan penerimaan dari Tuntutan Ganti rugi atas hilangnya aset milik daerah yang di buktikan dengan adanya SKTJM, dan Ganti kerugian Daerah oleh bendahara;
5. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp57.358.113,00 terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Restoran/Rumah makan Rp581.471,00 Pendapatan Denda Pajak Hotel Rp36.548,00, Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Rp19.602,00, Pendapatan Denda Pajak Mineral dan Batuan Rp1.776, Pendapatan Denda Pajak Parkir Rp250,00 serta pendapatan denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp56.718.466,00.
6. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp154.060.540,53 merupakan pengembalian gaji dan tunjangan sebesar Rp79.132.037,00 serta pengembalian dari perjalanan dinas sebesar Rp74.928.503,53
7. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp1.875.000,00 merupakan pengembalian dari bunga kupem yang merupakan pembiayaan yang pernah di gulirkan oleh Pemkab Sarolangun pada Tahun 2002 – 2009.
8. Pendapatan atas Pelanggaran Perda sebesar Rp4.725.359.248,41 merupakan temuan atas pemeriksaan BPK maupun Inspektorat.
9. Pendapatan Jasa BLUD sebesar Rp19.764.644.775,00 terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD dan Pendapatan Jamkesmas/BPJS.
10. Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya 334,57
11. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp7.870.242.511,00.

Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp 7.870.242.511,00 terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.10 Rincian Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2022

No	Rincian FKTP (Puskesmas)	Pendapatan Kapitasi Puskesmas
1	SAROLANGUN	804.619.635,00
2	SUNGAI BAUNG	292.670.950,00
3	LIMBUR TEMBESI	692.994.847,00
4	PAUH	435.214.996,00
5	SEPINTUN	162.899.883,00
6	PELAWAN	845.184.837,00
7	SINGKUT	763.754.639,00
8	SINGKUT V	312.410.241,00
9	MANDIANGIN	841.156.028,00
10	BUTANG BARU	327.624.650,00

11	AIR HITAM	407.737.733,00
12	PEMATANG KABAU	645.359.214,00
13	PULAU PANDAN	389.943.276,00
14	MERSIP	118.994.401,00
15	CERMIN NAN GEDANG	302.967.839,00
16	BATANG ASAI	526.709.342,00
Jumlah		7.870.242.511,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

TA 2022
Rp1.126.081.596.523,00

TA 2021
Rp1.032.227.736.382,00

Pendapatan Transfer TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.049.024.034.232,00 dan terealisasi sebesar Rp1.126.081.596.523,00 (107,35%). Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 meningkat sebesar Rp93.853.860.141,00 (9,09%) jika dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.032.227.736.382,00. Kenaikan realisasi Pendapatan Transfer disebabkan meningkatnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Pendapatan Transfer tersebut terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi. Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Pendapatan Transfer sebagai berikut.

Tabel 5.1.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Transfer	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	852.806.142.940,00	922.382.008.389,00	108,16	823.628.571.545,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	125.207.920.000,00	125.111.737.400,00	99,92	140.496.638.800,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	71.009.971.292,00	78.587.850.734,00	110,67	68.102.526.037,00
Jumlah		1.049.024.034.232,00	1.126.081.596.523,00	107,35	1.032.227.736.382,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

TA 2022
Rp922.382.008.389,00

TA 2021
Rp823.628.571.545,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp852.806.142.940,00 dan terealisasi sebesar Rp922.382.008.389,00 (108,16%). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 naik sebesar Rp98.753.436.844,00 (11,99%) jika dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp823.628.571.545,00. Kenaikan realisasi Transfer Pemerintah Pusat ini disebabkan meningkatnya realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA). Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.1.12 Anggaran dan Realisasi Transfer Pusat TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Dana Bagi Hasil Pajak	48.014.737.000,00	66.000.482.375,00	137,46	72.311.689.794,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	107.405.811.940,00	152.393.406.951,00	141,89	78.455.188.716,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	529.502.380.000,00	528.644.792.098,00	99,84	529.163.500.000,00

No	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	84.173.789.000,00	75.557.520.503,00	89,76	74.996.874.862,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	83.709.425.000,00	99.785.806.462,00	119,20	68.701.318.173,00
	Jumlah	852.806.142.940,00	922.382.008.389,00	108,16	823.628.571.545,00

1) Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

Pendapatan dari DBH Pajak TA 2022 dianggarkan sebesar Rp48.014.737.000,00 dan terealisasi sebesar Rp66.000.482.375,00 (137,46%). Realisasi Pendapatan DBH Pajak TA 2022 menurun sebesar Rp6.311.207.419,00 (8,73%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp72.311.689.794,00. Penurunan realisasi Pendapatan DBH Pajak tersebut disebabkan menurunnya realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil PPH Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29. Anggaran dan realisasi Pendapatan DBH Pajak TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.1.13 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	43.363.474.000,00	61.247.077.964,00	141,24	66.883.432.396,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25, Pasal 29, PPH Pasal 21	4.596.535.000,00	4.753.404.411,00	103,41	5.410.945.600,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	54.728.000,00	0,00	-	17.311.798,00
	Jumlah	48.014.737.000,00	66.000.482.375,00	137,46	72.311.689.794,00

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

Pendapatan dari DBH Bukan Pajak (SDA) TA 2022 dianggarkan sebesar Rp107.405.811.940,00 dan terealisasi sebesar Rp152.393.406.951,00 (141,89%). Pendapatan DBH Bukan Pajak TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp73.938.218.235,00 (94,24%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp78.455.188.716,00. Kenaikan realisasi Pendapatan DBH Bukan Pajak disebabkan antara lain karena kenaikan dari sektor DBH Sektor Pertambangan Umum, Perikanan dan Minyak Bumi dan Gas Bumi. Anggaran dan realisasi Pendapatan DBH Bukan Pajak TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.1.14 Anggaran dan Realisasi DBH Bukan Pajak (SDA) TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	DBH Sektor Kehutanan	3.229.038.000,00	484.355.700,00	15,00	4.994.233.241,00
2	DBH Sektor Pertambangan Umum	67.255.199.000,00	88.315.008.779,00	131,31	43.390.613.867,00
3	DBH Sektor Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00
4	DBH Pertambangan Minyak Bumi	14.673.432.000,00	23.247.342.780,00	158,43	11.317.857.200,00
5	DBH Pertambangan Gas Bumi	20.289.831.940,00	38.388.388.692,00	189,20	17.077.984.258,00
	Jumlah	107.405.811.940,00	152.393.406.951,00	141,89	78.455.188.716,00

3) Dana Alokasi Umum

Pendapatan Transfer dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 dianggarkan sebesar Rp529.502.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp528.644.792.098,00 (99,84%). Realisasi Pendapatan DAU TA 2022 menurun sebesar Rp518.707.902,00 (0,10%) jika dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp529.163.500.000,00.

4) Dana Alokasi Khusus Fisik

Pendapatan Transfer dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2022 dianggarkan sebesar Rp84.173.789.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp75.557.520.503,00 (89,76%). Realisasi DAK Fisik TA 2022 meningkat sebesar Rp560.645.641,00 (0,75%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp74.996.874.862,00. Peningkatan realisasi ini disebabkan antara lain karena kenaikan DAK Reguler Bidang Air Minum, DAK Reguler Bidang Sanitasi, Dak Reguler Bidang Kesehatan dan KB. Anggaran dan realisasi DAK fisik TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.1.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Fisik Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik per Bidang	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	0,00	13.025.486.901,00
2	DAK Bidang Penugasan Infrastruktur Irigasi	0,00	0,00	0,00	2.648.028.998,00
3	DAK Bidang Penugasan Infrastruktur Air Minum	0,00	0,00	0,00	5.984.468.000,00
4	DAK Reguler Bidang Air Minum	8.932.681.000,00	8.925.681.000,00	99,92	0,00
5	DAK Bidang Penugasan Infrastruktur Sanitasi	0,00	0,00	0,00	2.017.383.000,00
6	DAK Reguler Bidang Sanitasi	5.083.429.000,00	4.258.429.000,00	83,77	0,00
7	DAK Reg. Bidang Kesehatan dan KB	43.396.660.000,00	37.235.468.958,00	85,80	13.622.086.714,00
8	DAK Penugasan. Bidang Kesehatan dan KB	2.143.864.000,00	1.636.740.761,00	76,35	0,00
9	DAK Fisik Penugasan Kelautan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.066.045.421,00
10	DAK Penugasan Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	6.133.803.791,00
11	DAK Reguler Bidang Pendidikan	24.617.155.000,00	23.501.200.784,00	95,47	30.499.572.037,00
	Jumlah	84.173.789.000,00	75.557.520.503,00	89,76	74.996.874.862,00

5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Transfer dari Dana Alokasi Khusus Non fisik TA 2022 dianggarkan sebesar Rp 83.709.425.000,00 dan terealisasi sebesar Rp99.785.806.462,00 (119,20%). Realisasi DAK Non Fisik TA 2022 tersebut naik sebesar Rp31.084.488.289,00 (45,25%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp68.701.318.173,00. Adapun rincian realisasi DAK Non fisik TA 2022 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.1.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	8.698.200.000,00	204.600.000,00	2,35	8.703.600.000,00
2	Bantuan Operasional Kesehatan	15.660.644.000,00	14.810.667.505,00	94,57	0,00
3	Bantuan Operasional KB	3.936.711.000,00	2.452.383.650,00	62,30	1.919.767.900,00
4	Tunjangan Profesi Guru	49.140.056.000,00	42.865.416.920,00	87,23	50.695.588.320,00
5	Tambahan Penghasilan Guru	1.086.000.000,00	1.086.000.000,00	100,00	603.000.000,00
6	Tunjangan Khusus Guru	1.986.998.000,00	1.064.823.448,00	53,59	2.756.109.000,00
7	Dana Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.105.630.953,00
8	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	2.159.600.000,00	28.800.000,00	1,33	1.999.000.000,00
9	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	360.216.000,00	330.697.549,00	91,81	326.122.000,00
10	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	681.000.000,00	680.998.015,00	100,00	592.500.000,00
11	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	36.261.419.375,00	-	0,00
	Jumlah	83.709.425.000,00	99.785.806.462,00	119,20	68.701.318.173,00

Realisasi Penerimaan Dana Transfer meningkat secara signifikan dikarenakan adanya penyesuaian BOP PAUD Swasta dan reklasifikasi akun lain-lain pendapatan yang sah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi Pendapatan Transfer DAK Non fisik Bantuan operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp36.261.419.375,00 yang merupakan realisasi Dana BOS dari sekolah negeri yang ada di Kabupaten Sarolangun. Selain yang tercatat dalam Laporan Keuangan, dapat diinformasikan bahwa selama Tahun 2022, Transfer Dana BOS untuk Sekolah Swasta di Kabupaten Sarolangun adalah sebesar Rp5.346.046.000,00. Sedangkan penyaluran BOP PAUD Swasta dan BOP Kesetaraan Swasta disalurkan masing-masing sebesar Rp8.434.614.000,00 dan Rp2.130.800.000,00.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

TA 2022
Rp125.111.737.400,00

TA 2021
Rp140.496.638.800,00

Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2022 dianggarkan sebesar Rp125.207.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp125.111.737.400,00 (99,92%). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 menurun sebesar Rp15.384.901.400,00 (10,95%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp140.496.638.800,00. Realisasi Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari Realisasi Dana Desa sebesar Rp122.158.611.400,00 dan realisasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp2.953.126.000,00

Tabel 5.1.17 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Dana Desa	122.254.794.000,00	122.158.611.400,00	99,92	132.410.395.800,00
2	Dana Penyesuaian	2.953.126.000,00	2.953.126.000,00	100,00	8.086.243.000,00
	Jumlah	125.207.920.000,00	125.111.737.400,00	99,92	140.496.638.800,00

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya

TA 2022
Rp 78.587.850.734,00

TA 2021
Rp68.102.526.037,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah - Lainnya merupakan Pendapatan Transfer dari Provinsi berupa pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jambi. Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 dianggarkan sebesar Rp71.009.971.292,00 dan terealisasi sebesar Rp78.587.850.734,00 (110,67%). Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 tersebut naik sebesar Rp10.485.324.697,00 (15,40%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp68.102.526.037,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.1.18 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55.209.971.292,00	62.787.850.734,00	113,73	58.622.526.037,00
1.1	Bagi Hasil PKB	11.882.630.971,00	12.252.685.879,00	103,11	12.581.569.441,00
1.2	Bagi Hasil BBNKB	8.940.004.661,00	10.397.942.170,00	116,31	9.067.387.286,00
1.3	Bagi Hasil PBBKB	20.824.924.931,00	24.309.070.551,00	116,73	23.177.553.001,00
1.4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	28.542.297,00	20.499.607,00	71,82	24.018.620,00
1.5	Bagi Hasil Pajak Rokok	13.533.868.432,00	15.807.652.527,00	116,80	13.771.997.689,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	15.800.000.000,00	15.800.000.000,00	100,00	9.480.000.000,00
2.1	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	15.800.000.000,00	15.800.000.000,00	100,00	9.480.000.000,00
	Jumlah	71.009.971.292,00	78.587.850.734,00	110,67	68.102.526.037,00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

TA 2022
Rp2.463.000.000,00

TA 2021
Rp 47.930.418.800,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp 43.306.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.463.000.000,00 (5,69%). Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 menurun sebesar Rp (45.467.418.800) (94,86%) jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp47.930.418.800,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 terdiri atas Pendapatan Hibah sebesar

Rp2.463.000.000,00 dari Kementerian Keuangan untuk Air Minum Perkotaan, dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di anggarkan sebesar Rp43.306.540.000,00 dengan realisasi Rp0,00 karena di reklasifikasi pada akun pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu dana alokasi khusus non fisik dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp36.261.419.375,00.

**Tabel 5.1.19 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah
TA 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

No	Uraian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Hibah dari Kementerian Keuangan	0,00	2.463.000.000,00	-	0,00
2	Pendapatan lainnya - Dana BOS	43.306.540.000,00	0,00	0,00	47.930.418.800,00
	Jumlah	43.306.540.000,00	2.463.000.000,00	5,69	47.930.418.800,00

5.1.2 Belanja dan Transfer

Tahun 2022

Rp1.177.755.645.488,02

Tahun 2021

Rp1.093.053.536.006,51

Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.276.050.516.792,00 dan terealisasi sebesar Rp1.177.755.645.488,02 (92,30%). Realisasi Belanja dan Transfer TA 2022 meningkat sebesar Rp84.702.109.481,51 (7,75%) jika dibandingkan dengan realisasi Belanja dan Transfer TA 2021 sebesar Rp1.093.053.536.006,51. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan realisasi semua komponen Belanja, Belanja Operasi 7,48%, Belanja Modal 16,38%, Belanja Tidak Terduga 889,79%, dan Belanja Transfer 0,32% dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 merupakan jumlah Belanja yang telah dibayar sepanjang Tahun 2022, yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Ringkasan anggaran dan realisasi Belanja TA 2022 dan 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.20 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja dan Transfer	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Belanja Operasi	837.971.019.691,00	762.847.988.264,15	91,04	709.771.666.205,99
2	Belanja Modal	196.859.884.822,00	184.688.698.680,77	93,82	158.700.013.127,52
3	Belanja Tak Terduga	16.372.525.385,00	5.468.054.749,10	33,40	552.446.400,00
4	Belanja Transfer	224.847.086.894,00	224.750.903.794,00	99,96	224.029.410.273,00
	Jumlah	1.276.050.516.792,00	1.177.755.645.488,02	92,30	1.093.053.536.006,51

5.1.2.1 Belanja Operasi

Tahun 2022

Rp762.847.988.264,15

Tahun 2021

Rp709.771.666.205,99

Belanja Operasi TA 2022 dianggarkan sebesar Rp837.971.019.691,00 dan terealisasi sebesar Rp762.847.988.264,15 (91,04%). Realisasi Belanja Operasi TA 2022 meningkat sebesar Rp53.076.322.058,16 (7,48%) jika dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp709.771.666.205,99. Kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan realisasi Belanja Pegawai sebesar 10,71%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 3,68%, dan Belanja Subsidi sebesar 65,00%. Selain itu, terjadi penurunan realisasi pada Belanja Hibah sebesar 17,97% dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan rutin operasional yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, dan Belanja Hibah. Ringkasan Belanja Operasi TA 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Operasi	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Belanja Pegawai	467.845.529.081,00	440.613.669.208,42	94,18	397.973.540.150,00
2	Belanja Barang dan Jasa	358.183.725.996,00	310.372.112.136,73	86,65	299.360.408.450,99
3	Belanja Subsidi	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
4	Belanja Hibah	8.641.764.614,00	8.562.206.919,00	99,08	10.437.717.605,00
	Jumlah	837.971.019.691,00	762.847.988.264,15	91,04	709.771.666.205,99

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tahun 2022

Rp440.613.669.208,42

Tahun 2021

Rp397.973.540.150,00

Belanja Pegawai TA 2022 dianggarkan sebesar Rp467.845.529.081,00 dan terealisasi sebesar Rp440.613.669.208,42 (94,18%). Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp42.640.129.058,42 (10,71%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp397.973.540.150,00. Peningkatan tersebut disebabkan terjadinya peningkatan pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN 90,66% dan Belanja Pegawai BLUD 288,96%. Sedangkan beberapa belanja lainnya mengalami penurunan seperti Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 0,83%, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6,41%, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 0,01%, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 69,24%, dan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH 0,01%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	284.340.750.059,00	271.437.955.338,50	95,46	273.716.716.401,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.353.523.805,00	83.578.647.577,00	92,50	43.836.250.991,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	61.354.373.066,00	56.546.260.778,00	92,16	60.417.552.672,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.877.896.232,00	15.702.963.340,00	93,04	15.704.178.407,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.132.982,00	140.349.400,00	72,30	456.341.441,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH	712.480.000,00	601.566.668,00	84,43	601.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	14.012.372.937,00	12.605.926.106,92	89,96	3.240.900.238,00
	Jumlah	467.845.529.081,00	440.613.669.208,42	94,18	397.973.540.150,00

Rincian Belanja Pegawai per OPD TA 2022 dimuat pada **Lampiran 5.1.01**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2022

Rp310.372.112.136,73

Tahun 2021

Rp299.360.408.450,99

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp358.183.725.996,00 dan terealisasi sebesar Rp310.372.112.136,73 (86,65%). Realisasi TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp11.011.703.685,74 (3,68%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp299.360.408.450,99. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya realisasi Belanja Barang 1,17%, Belanja Jasa 7,14%, Belanja Pemeliharaan 7,83%, dan Belanja Perjalanan Dinas 16,62%. Namun beberapa belanja mengalami penurunan yaitu: Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 53,88%, Belanja Barang dan Jasa BOS 1,56%, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD 6,29%. Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Belanja Barang	63.866.121.625,00	59.157.319.270,00	92,63	58.470.469.596,00
2	Belanja Jasa	142.257.369.642,00	132.795.024.077,15	93,35	123.947.747.610,00
3	Belanja Pemeliharaan	16.428.360.794,00	14.699.620.447,58	89,48	13.632.729.376,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	60.890.155.805,00	54.425.088.981,00	89,38	46.668.433.513,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.065.354.000,00	5.078.377.750,00	31,61	11.010.390.800,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.011.040.523,00	30.300.341.647,00	84,14	30.780.708.506,00
7	Belanja Barang & Jasa BLUD	22.665.323.607,00	13.916.339.964,00	61,40	14.849.929.049,99
	Jumlah	358.183.725.996,00	310.372.112.136,73	86,65	299.360.408.450,99

Rincian mengenai anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Belanja Barang	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	63.829.036.625,00	59.120.265.270,00	92,62	58.465.362.096,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	37.085.000,00	37.054.000,00	99,92	5.107.500,00
	Jumlah	63.866.121.625,00	59.157.319.270,00	92,63	58.470.469.596,00

Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp686.849.674,00 (1,17%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021, hal itu disebabkan meningkatnya realisasi Belanja Barang Pakai Habis 1,12%, dan Belanja Barang Tak Habis Pakai 625,48%.

Rincian mengenai anggaran dan realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Belanja Jasa Kantor	119.378.006.010,00	111.957.540.382,15	93,78	108.946.668.680,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.745.664.200,00	9.082.405.229,00	93,19	6.229.563.365,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.443.099.000,00	4.185.122.814,00	94,19	2.399.341.974,00

No.	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.053.425.000,00	905.541.960,00	85,96	649.966.500,00
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	25.900.000,00	25.900.000,00	100,00	29.870.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	475.000.000,00	472.759.000,00	99,53	566.184.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	617.915.000,00	548.506.900,00	88,77	1.150.790.000,00
8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.240.954.000,00	5.434.894.677,00	87,08	3.893.075.577,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	241.663.272,00	157.091.646,00	65,00	80.870.394,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	24.743.160,00	14.261.469,00	57,64	1.417.120,00
Jumlah		142.257.369.642,00	132.795.024.077,15	93,35	123.947.747.610,00

Realisasi Belanja Jasa TA 2022 meningkat sebesar Rp8.847.276.467,15 (7,14%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021, yang disebabkan meningkatnya beberapa komponen Belanja Jasa yaitu : Belanja Jasa Kantor 2,76%, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 45,80%, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 74,43%, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 39,32%, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 39,60%, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 94,25%, dan Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 906,37%. Namun ada beberapa realisasi Belanja Jasa yang mengalami penurunan yaitu Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 13,29%, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 16,50%, dan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 52,34%.

Rincian mengenai anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.618.923.780,00	9.197.525.089,26	95,62	9.022.160.371,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.720.062.490,00	2.523.370.358,32	92,77	2.410.650.005,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.089.374.524,00	2.978.725.000,00	72,84	2.199.919.000,00
Jumlah		16.428.360.794,00	14.699.620.447,58	89,48	13.632.729.376,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022 meningkat sebesar Rp1.066.891.071,58 (7,83%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan meningkatnya realisasi semua komponen Belanja Pemeliharaan yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,94%, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4,68%, dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 35,40%.

Rincian mengenai anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	

No.	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.775.508.422,00	54.425.088.981,00	89,55	46.668.433.513,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	114.647.383,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	60.890.155.805,00	54.425.088.981,00	89,38	46.668.433.513,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2022 meningkat sebesar Rp7.756.655.468,00 (16,62%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021, yang disebabkan meningkatnya realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri 16,62%. Sedangkan untuk anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2022 tidak terdapat realisasi.

Rincian mengenai anggaran dan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.816.754.000,00	4.829.816.000,00	30,54	10.656.654.800,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	248.600.000,00	248.561.750,00	99,98	353.736.000,00
	Jumlah	16.065.354.000,00	5.078.377.750,00	31,61	11.010.390.800,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022 menurun sebesar Rp5.932.013.050,00 (53,88%), dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 54,68%, dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 29,73%.

Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2022 dianggarkan sebesar Rp36.011.040.523,00 dan terealisasi sebesar Rp30.300.341.647,00 (84,14%). Realisasi tersebut menurun sebesar Rp480.366.859,00 (1,56%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp30.780.708.506,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS yang tercatat dalam laporan ini hanya untuk sekolah negeri sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS untuk sekolah swasta sebesar Rp5.346.046.000,- tidak dimasukkan dalam laporan realisasi APBD Kabupaten Sarolangun TA 2022.

Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2022 dianggarkan sebesar Rp22.665.323.607,00 dan terealisasi sebesar Rp13.916.339.964,00 (61,40%). Realisasi tersebut menurun sebesar Rp933.589.085,99 (6,29%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp14.849.929.049,99.

Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022 per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.02**.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Tahun 2022
Rp3.300.000.000,00

Tahun 2021
Rp2.000.000.000,00

Belanja Subsidi TA 2022 dianggarkan sebesar Rp3.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.300.000.000,00 (100%). Realisasi Belanja Subsidi TA 2022 meningkat sebesar Rp1.300.000.000,00 (65,00%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi TA 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00. Belanja Subsidi tersebut merupakan pembayaran untuk Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp8.562.206.919,00	Rp10.437.717.605,00
<p>Belanja Hibah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp8.641.764.614,00 dan terealisasi sebesar Rp8.562.206.919,00 (99,08%). Realisasi Belanja Hibah TA 2022 tersebut menurun sebesar Rp1.875.510.686,00 (17,97%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp10.437.717.605,00. Penurunan tersebut disebabkan turunnya realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 35,67%, dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 22,66%, walaupun terjadi peningkatan pada Belanja Hibah kepada Partai Politik 0,99%, dan adanya realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp866.231.800,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.</p>	

Tabel 5.1.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Hibah	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.180.000.000,00	3.178.235.055,00	99,94	4.940.776.751,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.448.379.940,00	3.379.163.790,00	97,99	4.369.500.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	874.808.400,00	866.231.800,00	99,02	0,00
4	Belanja Hibah kepada Partai Politik	1.138.576.274,00	1.138.576.274,00	100,00	1.127.440.854,00
	Jumlah	8.641.764.614,00	8.562.206.919,00	99,08	10.437.717.605,00

Penjelasan mengenai Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik yang menerima Belanja Hibah TA 2022 adalah sebagai berikut:

- Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang menerima Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.30 Penerima Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Lembaga	Jumlah
1	Majelis Ulama Indonesia	100.000.000,00
2	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	1.248.235.055,00
3	Pramuka Kwarcab Kabupaten Sarolangun	500.000.000,00
4	Gerakan Mahasiswa Sarolangun (GMS)	40.000.000,00

No	Lembaga	Jumlah
5	Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI)	40.000.000,00
6	Karang Taruna Kabupaten Sarolangun	200.000.000,00
7	Palang Merah Indonesia	500.000.000,00
8	NPC (Nasional Paralimpic Comitte)	200.000.000,00
9	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	40.000.000,00
10	Persatuan Perawat Nasional Indonesia	60.000.000,00
11	Kepolisian Resort Sarolangun dalam rangka PAM Pilkades 2022	250.000.000,00
	TOTAL	3.178.235.055,00

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp3.379.163.790,00, merupakan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Pendidikan mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan sekolah menengah pertama.
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

Tabel 5.1.31 Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Debet
1	Hibah Uang Kepada BKMT Kabupaten Sarolangun	100.000.000,00
2	Pembangunan Asrama Ponpes Tahfiz Albasyariah Mandiangin	385.028.800,00
3	Pembangunan Asrama Ponpes Tahfiz Al Buya Salek Desa Penegah Kec. Pelawan	381.203.000,00
	TOTAL	866.231.800,00

- d. Belanja Hibah kepada Partai Politik, pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.32 Rincian Belanja Hibah kepada Partai Politik TA 2022

NO	Uraian	Jumlah Bantuan (Rp)
1	PDIP	136.212.300,00
2	PKB	113.625.562,00
3	Partai Golkar	259.336.688,00
4	PAN	72.567.283,00
5	Partai Demokrat	137.365.420,00
6	PPP	124.818.033,00
7	Partai Nasional Demokrat	30.319.849,00
8	Partai Perindo	43.674.420,00
9	PKS	117.625.447,00
10	Partai Gerindra	103.031.272,00
	Total	1.138.576.274,00

Rincian Belanja Hibah TA 2022 per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.03.**

5.1.2.2 Belanja Modal

Tahun 2022
Rp184.688.698.680,77

Tahun 2021
Rp158.700.013.127,52

Belanja Modal TA 2022 dianggarkan sebesar Rp196.859.884.822,00 dan terealisasi sebesar Rp184.688.698.680,77 (93,82%). Realisasi Belanja Modal tersebut meningkat sebesar Rp25.988.685.553,25 (16,38%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp158.700.013.127,52. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68,90%, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 27,74%, namun realisasi beberapa Belanja Modal lainnya mengalami penurunan yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan 34,85%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23,05%. Rincian realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Tanah	710.000.000,00	542.000.000,00	76,34	558.340.000,00
2	Peralatan dan Mesin	45.574.991.295,00	42.952.003.593,00	94,24	25.430.193.636,00
3	Gedung dan Bangunan	34.474.443.325,00	27.474.296.061,86	79,69	41.996.803.200,31
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.396.202.076,00	110.448.343.999,91	98,27	86.462.659.381,21
5	Aset Tetap Lainnya	3.704.248.126,00	3.272.055.026,00	88,33	4.252.016.910,00
	Jumlah	196.859.884.822,00	184.688.698.680,77	93,82	158.700.013.127,52

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Tahun 2022

Rp542.000.000,00

Tahun 2021

Rp558.340.000,00

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp710.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp542.000.000,00 (76,34%). Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 menurun sebesar Rp16.340.000,00 (2,93%) dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp558.340.000,00. Penurunan tersebut terjadi karena pada TA 2022 hanya dianggarkan Belanja Modal Tanah Persil. Rincian Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Belanja Modal Tanah Persil	710.000.000,00	542.000.000,00	76,34	460.000.000,00
2	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	98.340.000,00
	Jumlah	710.000.000,00	542.000.000,00	76,34	558.340.000,00

Rincian Belanja Modal Tanah TA 2022 per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.04**.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2022

Rp42.952.003.593,00

Tahun 2021

Rp25.430.193.636,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dianggarkan sebesar Rp45.574.991.295,00 dengan realisasi sebesar Rp42.952.003.593,00 (94,24%). Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 meningkat sebesar Rp17.521.809.957,00 (68,90%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp25.430.193.636,00. Peningkatan ini

disebabkan meningkatnya realisasi Belanja Modal Angkutan 13834,87%, Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 1801,27%, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 155,99%, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 239,33%, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 30,65%, Belanja Modal Alat Laboratorium 418,62%, dan Belanja Modal Komputer 179,70%. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Alat Besar	58.960.000,00	58.960.000,00	100,00	1.165.229.250,00
2	Alat Angkutan	7.283.606.926,00	7.109.601.000,00	97,61	51.020.200,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	775.600.000,00	754.995.500,00	97,34	39.710.000,00
4	Pengolahan	0,00	0,00	0,00	29.903.200,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.513.631.074,00	8.143.397.728,00	95,65	3.181.137.223,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	369.390.000,00	325.148.533,00	88,02	95.820.000,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	18.304.919.652,00	17.147.661.763,00	93,68	13.124.882.468,00
8	Alat Laboratorium	264.242.255,00	251.212.700,00	95,07	48.438.390,00
9	Komputer	9.314.610.396,00	8.549.136.369,00	91,78	3.056.549.518,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	0,00
11	Alat Peraga	660.000.000,00	581.860.000,00	88,16	0,00
12	Rambu-Rambu	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00
13	Peralatan Olahraga	4.030.992,00	4.030.000,00	99,98	0,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	4.385.770.336,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	251.733.051,00
	Jumlah	45.574.991.295,00	42.952.003.593,00	94,24	25.430.193.636,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.05**.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp27.474.296.061,86	Rp41.996.803.200,31

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp34.474.443.325,00 dengan realisasi sebesar Rp27.474.296.061,86 (79,69%). Realisasi TA 2022 tersebut menurun sebesar Rp14.522.507.138,45 (34,58%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp41.996.803.200,31. Penurunan ini disebabkan menurunnya realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung 37,40%, namun terjadi penambahan pada realisasi Belanja Modal Monumen sebesar Rp99.977.000,00 dan kenaikan pada Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 376,79%. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dapat dilihat di tabel berikut ini.

**Tabel 5.1.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2022
			Jumlah	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	32.974.734.125,00	26.124.992.061,86	79,23	41.734.775.355,31
2	Belanja Modal Monumen	100.000.000,00	99.977.000,00	99,98	0,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.399.709.200,00	1.249.327.000,00	89,26	262.027.845,00
	Jumlah	34.474.443.325,00	27.474.296.061,86	79,69	41.996.803.200,31

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD dimuat pada **Lampiran 5.1.06**.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Tahun 2022

Rp110.448.343.999,91

Tahun 2021

Rp86.462.659.381,21

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp112.396.202.076,00 dengan realisasi sebesar Rp110.448.343.999,91 (98,27%). Realisasi TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp23.985.684.618,70 (27,74%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp86.462.659.381,21. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya Belanja Modal Jalan dan Jembatan 39,71% dan Belanja Modal Instalasi 4894,84%, walaupun terdapat penurunan pada Belanja Modal Bangunan Air 44,20% dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 5.1.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
TA 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	102.205.127.466,00	100.348.570.799,91	98,18	71.826.848.053,21
2	Belanja Modal Bangunan Air	8.170.574.610,00	8.144.830.000,00	99,68	14.596.672.108,00
3	Belanja Modal Instalasi	2.005.000.000,00	1.954.943.200,00	97,50	39.139.220,00
4	Belanja Modal Jaringan	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	112.396.202.076,00	110.448.343.999,91	98,27	86.462.659.381,21

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD Tahun Anggaran 2022 dimuat pada **Lampiran 5.1.07**.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun 2022

Rp3.272.055.026,00

Tahun 2021

Rp4.252.016.910,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp3.704.248.126,00 dengan realisasi sebesar Rp3.272.055.026,00 (88,33%). Realisasi TA 2022 menurun sebesar Rp979.961.884,00 (23,05%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp4.252.016.910,00. Penurunan tersebut disebabkan tidak ada realisasi dari Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi, tidak dianggarkannya Belanja Modal Tanaman dan turunnya realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 58,20%. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.328.156.626,00	3.047.258.726,00	91,56	0,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	150.291.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	8.483.310,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	225.800.000,00	224.796.300,00	99,56	537.770.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	3.705.763.600,00
	Jumlah	3.704.248.126,00	3.272.055.026,00	88,33	4.252.016.910,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun Anggaran 2022 dimuat pada **Lampiran 5.1.08**.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Tahun 2022

Rp5.468.054.749,10

Tahun 2021

Rp552.446.400,00

Belanja Tidak Terduga TA 2022 dianggarkan sebesar Rp16.372.525.385,00 dan terealisasi sebesar Rp5.468.054.749,10 (33,40%). Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 naik sebesar Rp4.915.608.349,10 (889,79%) dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp552.446.400,00. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Tahun 2022

Rp224.750.903.794,00

Tahun 2021

Rp224.029.410.273,00

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp224.847.086.894,00 dan terealisasi sebesar Rp224.750.903.794,00 (99,96%). Realisasi Transfer TA 2022 meningkat sebesar Rp721.493.521,00 (0,32%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp224.029.410.273,00. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak 10,72% dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,22%. Belanja Transfer merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada entitas lainnya melalui Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Rincian realisasi Transfer TA 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.39 Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Belanja Bagi Hasil Pajak	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.257.976.022,00
2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	222.347.086.894,00	222.250.903.794,00	99,96	221.771.434.251,00
	Jumlah	224.847.086.894,00	224.750.903.794,00	99,96	224.029.410.273,00

Penjelasan mengenai Bagi Hasil Pendapatan Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5.1.40 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	68.492.292.894,00	68.492.292.394,00	100,00	64.081.038.451,00
2	Dana Desa	122.254.794.000,00	122.158.611.400,00	99,92	132.410.395.800,00
3	Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan (P2DK)	15.800.000.000,00	15.800.000.000,00	100,00	15.800.000.000,00
4	Bantuan keuangan Provinsi kepada desa/kelurahan	15.800.000.000,00	15.800.000.000,00	100,00	9.480.000.000,00
	Jumlah	222.347.086.894,00	222.250.903.794,00	99,96	221.771.434.251,00

Rincian Belanja Transfer ke Desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.09**

5.2.3 Surplus (Defisit)

Tahun 2022

Rp21.275.194.496,19

Tahun 2021

Rp50.693.128.298,22

Surplus (Defisit) APBD Kabupaten Sarolangun TA 2022 dianggarkan defisit sebesar Rp102.217.991.489,00 dan terealisasi surplus sebesar Rp21.275.194.496,19 (20,81%). Jumlah Surplus (Defisit) TA 2022 menurun sebesar Rp29.417.933.802,03 (58,03%) jika dibandingkan dengan Surplus (Defisit) TA 2021 yang mengalami surplus sebesar Rp50.693.128.298,22. Penurunan ini disebabkan kenaikan realisasi Belanja dan Transfer TA 2022 7,75% yang lebih besar dibandingkan kenaikan realisasi Pendapatan TA 2022 4,83%. Rincian mengenai perhitungan Surplus (Defisit) Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.41 Perhitungan Surplus (Defisit) TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Surplus (Defisit)	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Pendapatan Daerah	1.173.832.525.303,00	1.199.030.839.984,21	102,15	1.143.746.664.304,73
2	Belanja Daerah dan Transfer	1.276.050.516.792,00	1.177.755.645.488,02	92,30	1.093.053.536.006,51
	Jumlah	(102.217.991.489,00)	21.275.194.496,19	(20,81)	50.693.128.298,22

5.2.4 Pembiayaan

Tahun 2022

Rp102.224.448.927,39

Tahun 2021

Rp56.524.863.191,56

Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp102.217.991.489,00 dan terealisasi sebesar Rp102.224.448.927,39 (100,01%). Realisasi Pembiayaan tersebut meningkat sebesar Rp45.699.585.735,83 (80,85%) jika dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp56.524.863.191,56. Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar/akan diterima kembali. Penganggaran pembiayaan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Ringkasan mengenai Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.42 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pembiayaan	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Penerimaan Pembiayaan	107.217.991.489,00	107.224.448.927,39	100,01	60.027.863.191,56
2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.503.000.000,00
	Pembiayaan Neto	102.217.991.489,00	102.224.448.927,39	100,01	56.524.863.191,56

5.2.4.1 Penerimaan Pembiayaan**Tahun 2022****Rp107.224.448.927,39****Tahun 2021****Rp60.027.863.191,56**

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp107.217.991.489,00 dan terealisasi sebesar Rp107.224.448.927,39 (100,01%). Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 meningkat sebesar Rp47.196.585.735,83 (78,62%) jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp60.027.863.191,56. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 berasal dari Penggunaan SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp107.217.923.927,39 dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp6.525.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.43 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pembiayaan	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Penggunaan SiLPA	107.217.991.489,00	107.217.923.927,39	100,00	60.027.688.189,56
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	6.525.000,00	-	175.002,00
	Jumlah	107.217.991.489,00	107.224.448.927,39	100,01	60.027.863.191,56

5.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan**Tahun 2022****Rp5.000.000.000,00****Tahun 2021****Rp3.503.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (100,00%). Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp1.497.000.000,00 (42,73%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.503.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah.

Tabel 5.1.44 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pembiayaan	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.503.000.000,00
	Jumlah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.503.000.000,00

5.2.4.3 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp123.499.643.423,58	Rp107.217.991.489,78

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) merupakan selisih lebih (kurang) antara Surplus (Defisit) dengan Pembiayaan Neto selama satu periode pelaporan. Jumlah SILPA TA 2022 sebesar Rp123.499.643.423,58 tersebut meningkat sebesar Rp16.281.651.933,80 (15,19%) jika dibandingkan dengan SILPA TA 2021 sebesar Rp107.217.991.489,78. Penjelasan mengenai perhitungan SILPA dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.45 Perhitungan SILPA (SIKPA) TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian SILPA/SIKPA	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022		Realisasi TA 2021
			Jumlah	%	
1	Pendapatan	1.173.832.525.303,00	1.199.030.839.984,21	102,15	1.143.746.664.304,73
2	Belanja dan Transfer	1.276.050.516.792,00	1.177.755.645.488,02	92,30%	1.093.053.536.006,51
3	Surplus (Defisit) (=1-2)	(102.217.991.489,00)	21.275.194.496,19	(20,81)	50.693.128.298,22
4	Penerimaan Pembiayaan	107.217.991.489,00	107.224.448.927,39	100,01	60.027.863.191,56
5	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	3.503.000.000,00
6	Pembiayaan Neto (=4-5)	102.217.991.489,00	102.224.448.927,39	100,01	56.524.863.191,56
	SILPA (SIKPA) (=3-6)	0,00	123.499.643.423,58	0,00	107.217.991.489,78

Adapun rincian SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp123.499.643.423,58 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1.46 Rincian SILPA Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2022
1	Saldo Akhir Kas di BUD	123.268.836.658,35
2	Kas di Bendahara Penerimaan	22.238.944,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	70.101.636,00
4	Kas di BLUD	20.568.245,09
5	Kas di Bendahara JKN	96.006.293,93
6	Kas di Bendahara Dana BOS	21.891.646,21
	Jumlah	123.499.643.423,58

Sedangkan rincian Saldo Akhir Kas di BUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp123.268.836.658,35 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.47 Rincian Saldo Akhir Kas Daerah di BUD per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Saldo
1	Earmarked Sisa DAK Non Fisik s/d 2022	13.837.813.569,00
2	Earmarked Sisa DAK Fisik s/d 2022	4.409.720.431,00
2	Earmarked Sisa DAK TAYL	5.294.945.809,00
3	Earmarked Sisa DID TAYL	4.616.316.146,00
5	Sisa DAU, DBH, dan PAD	95.110.040.703,35
	Jumlah	123.268.836.658,35

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. SAL merupakan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan LPSAL Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp107.217.991.489,78	Rp59.993.508.605,76

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal TA 2022 sebesar Rp107.217.991.489,78 atau meningkat sebesar Rp47.224.482.884,02 atau 44,05% jika dibandingkan dengan Saldo SAL Tahun 2021 sebesar Rp59.993.508.605,76. SAL Awal merupakan akumulasi sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran tahun-tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.01 Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2022
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	jumlah
1	Saldo Akhir Kas di BUD	98.577.266.991,83
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	92.608.053,00
3	Kas di BLUD	7.665.396.544,01
4	Kas di Bendahara JKN	691.965.444,34
5	Kas di Bendahara Dana BOS	190.754.456,60
	SAL Akhir Tahun 2021	107.217.991.489,78

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp107.217.923.927,39	Rp60.027.688.189,56

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang direalisasikan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022. Dari jumlah SAL Awal sebesar Rp107.217.991.489,78 mengalami koreksi sebesar Rp 67.562,39 sehingga SAL tahun berjalan hanya Rp Rp107.217.923.927,39 yang seluruhnya direalisasikan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun anggaran 2022.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp123.499.643.423,58	107.217.991.489,78

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp123.499.643.423,58 merupakan selisih lebih antara jumlah realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer serta Pembiayaan Neto. Perhitungan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp123.499.710.985,97 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.2.02 Ringkasan Perhitungan SiLPA Tahun 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022
1	Pendapatan	1.199.030.839.984,21
2	Belanja dan Transfer	(1.177.755.645.488,02)
3	Surplus (Defisit)	21.275.194.496,19
4	Pembiayaan Neto	102.224.448.927,39
6	SiLPA (SiKPA) Tahun 2022	123.499.643.423,58

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tahun 2022
Rp67.562,39

Tahun 2021
Rp34.179.583,80

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp67.562,39 merupakan koreksi/penyesuaian SiLPA yang diakibatkan adanya koreksi kas Dana BOS sebesar Rp67.562,39,

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 2022
Rp123.499.643.423,58

Tahun 2021
Rp107.217.991.489,78

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir TA 2022 sebesar Rp123.499.643.423,58 atau meningkat sebesar Rp16.281.651.933,80 atau 15,19% jika dibandingkan dengan SAL Akhir TA 2021 sebesar Rp107.217.991.489,78

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2022 sebesar Rp123.499.643.423,58 dapat dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 5.2.03 Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2022
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2022
1	Saldo Akhir Kas di BUD	123.268.836.658,35
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	70.101.636,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	22.238.944,00
4	Kas di BLUD	20.568.245,09
5	Kas di Bendahara JKN	96.006.293,93
6	Kas di Bendahara Dana BOS	21.891.646,21
	SAL Akhir Tahun 2022	123.499.643.423,58

Adapun rincian Saldo Akhir Kas di BUD Kabupaten Sarolangun 31 Desember 2022 sebesar Rp123.268.836.658,35 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.04 Rincian Saldo Akhir Kas Daerah di BUD 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Saldo
1	Earmarked Sisa DAK Non Fisik s/d 2022	13.837.813.569,00
2	Earmarked Sisa DAK Fisik 2022	4.409.720.431,00
3	Earmarked Sisa DAK TAYL	5.294.945.809,00
4	Earmarked Sisa DID TAYL	4.616.316.146,00
5	Sisa DAU, DBH, dan PAD	95.110.040.703,35
	Jumlah	123.268.836.658,35

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada akhir periode pelaporan, yaitu 31 Desember 2022.

5.3.1 Aset

31 Desember 2022
Rp2.291.613.136.680,18

31 Desember 2021
Rp2.537.307.962.984,87

Saldo Aset Per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.291.613.136.680,18 menurun sebesar Rp245.694.826.304,69 atau 9,68% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.537.307.962.984,87. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Aset diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.01 Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Aset	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Aset Lancar	167.305.324.506,42	134.967.547.469,84	32.337.777.036,58	23,96
2	Investasi Jangka Panjang	109.088.822.591,70	110.718.988.184,46	(1.630.165.592,76)	(1,47)
3	Aset Tetap	1.941.450.676.077,55	2.233.502.649.703,29	(292.051.973.625,74)	(13,08)
4	Aset Lainnya	73.768.313.504,51	58.118.777.627,28	15.649.535.877,23	26,93
Jumlah		2.291.613.136.680,18	2.537.307.962.984,87	(245.694.826.304,69)	9,68

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2022
Rp167.305.324.506,42

31 Desember 2021
Rp134.967.547.469,84

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp167.305.324.506,42 meningkat sebesar Rp32.337.777.036,58 (23,96%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp134.967.547.469,84, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.02 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Aset Lancar	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Kas di Kas Daerah	123.268.836.658,35	98.577.266.991,83	24.691.569.666,52	25,05
2	Kas di Bendahara Penerimaan	22.238.944,00	0,00	22.238.944,00	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	70.101.636,00	92.608.053,00	(22.506.417,00)	(24,30)
4	Kas di BLUD	20.568.245,09	7.665.396.544,01	(7.644.828.298,92)	(99,73)
6	Kas di Bendahara Dana BOS	21.891.646,21	190.754.456,60	(168.862.810,39)	(88,52)
7	Kas di Bendahara FKTP	96.006.293,93	691.965.444,34	(595.959.150,41)	(86,13)
8	Piutang Pajak Daerah	18.141.927.245,48	16.600.566.240,86	1.541.361.004,62	9,28
9	Piutang Retribusi Daerah	1.965.055.440,00	1.556.400.540,00	408.654.900,00	26,26
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.911.447.957,62	1.723.769.190,00	187.678.767,62	10,89
11	Piutang Transfer PemPus Bagi Hasil	22.513.316.882,00	12.696.705.145,00	9.816.611.737,00	77,32
12	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	396.847.056,35	380.688.767,34	16.158.289,01	4,24

No	Rincian Aset Lancar	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
13	Penyisihan Piutang	(15.518.905.574,68)	(14.613.239.659,74)	(905.665.914,94)	6,20
14	Beban Dibayar Dimuka	1.173.469.674,81	361.952.622,53	811.517.052,28	224,21
15	Persediaan	13.222.522.401,26	9.042.713.134,07	4.179.809.267,19	46,22
Jumlah		167.305.324.506,42	134.967.547.469,84	32.337.777.036,58	23,96

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2022
Rp123.268.836.658,35

31 Desember 2021
Rp98.577.266.991,83

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp123.268.836.658,35 meningkat sebesar Rp24.691.569.666,52 (25,05%) jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.577.266.991,83. Saldo Kas di Kas Daerah tersebut merupakan nilai Kas pada akhir tahun di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.03 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Nama Bank dan Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021
1	BPD Jambi Cab, Sarolangun, Nomor 0801560008	100.987.730.955,07	76.958.744.517,55
2	Bank Rakyat Indonesia Nomor 0604-01-000045-30-1	20.816.713.286,28	20.257.378.935,28
3	Bank Rakyat Indonesia Nomor 0604-01-000047-30-3	1.464.392.417,00	1.350.995.174,00
4	Saldo Sebelum Penyesuaian	123.268.836.658,35	98.567.118.626,83
5	Kesalahan Pindah Buku PPH 21 18 Feb 2021	0,00	553.001,00
6	Kesalahan Pindah Buku PPH 21 18 Feb 2021	0,00	7.000,00
7	Kesalahan Pindah Buku PPH 21 18 Feb 2021	0,00	1
8	Kesalahan Bank BRI-03 Pajak 25/03/2021	0,00	374.975,00
9	Kesalahan Bank BRI-03 Pajak 25/04/2021	0,00	418.011,00
10	Kesalahan Bank BRI-03 Pajak 25/05/2021	0,00	406.961,00
11	Kesalahan Bank BRI-03 Pajak 25/06/2021	0,00	421.275,00
12	Kesalahan Bank BRI-03 Pajak 25/07/2021	0,00	410.447,00
13	Kesalahan Bank BRI-03 Pajak 25/08/2021	0,00	428.179,00
14	Kesalahan Bank BRI-03 Pajak 25/09/2021	0,00	431.514,00
15	Kesalahan Bank BRI-03 Pajak 25/10/2021	0,00	419.037,00
16	Kesalahan Bank BRI-03 Pajak 25/11/2021	0,00	434.205,00
17	Kesalahan Bank BRI-03 Pajak 25/12/2021	0,00	421.297,00
18	Kesalahan Bank BRI-01 Pajak 25/04/2021	0,00	3.319.557,00
19	Salah input Bank BRI 03 Utang iuran THT tanggal 30-03-2021	0,00	689.795,00
20	Salah input Bank BRI 03 Non Dapem tanggal 23-12-2021	0,00	1.413.110,00
21	Saldo Setelah Penyesuaian	123.268.836.658,35	98.577.266.991,83

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2022
Rp22.238.944,00

31 Desember 2021
Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.238.944,00 naik sebesar Rp22.238.944,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, yang merupakan pendapatan Retribusi Parkir dan telah disetorkan ke RKUD, Tanggal 3 Januari 2023 sebesar Rp240.000,00, Tanggal 5 Januari 2023 sebesar Rp1.700.000,00, dan Tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp200.000,00, dan

Penutupan Kas Penampungan BPPRD sebesar Rp19.704.847,00 dan Rp394.097,00 yang merupakan Koreksi Kurang catat atas Denda PBBP2.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2022
Rp70.101.636,00

31 Desember 2021
Rp92.608.053,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.101.636,00, turun sebesar Rp22.506.417,00 (24,30%) jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp92.608.053,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran OPD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Daerah. Rincian mengenai Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

Tabel 5.3.04 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.950,00	0,00	4.950,00	-
2	Sekretariat Daerah	2.745.270,00	0,00	2.745.270,00	-
3	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	66.685.756,00	0,00	66.685.756,00	-
4	Kecamatan Sarolangun	665.660,00	330	665.330,00	201.615,15
5	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	0,00	80.795.178,00	(80.795.178,00)	(100)
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	11.688.444,00	(11.688.444,00)	(100)
7	Dinas Kesehatan	0,00	124.101,00	(124.101,00)	(100)
Jumlah		70.101.636,00	92.608.053,00	(22.506.417,00)	(24,30)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah disetorkan pada tanggal 25 Januari 2023, Sekretariat Daerah pada Tanggal 9 Januari 2023, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 10 Januari 2023, dan Kecamatan Sarolangun tanggal 09 Februari 2022.

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

31 Desember 2022
Rp20.568.245,09

31 Desember 2021
Rp7.665.396.544,01

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.568.245,09, turun sebesar Rp7.644.828.298,92 atau (99,73) jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.665.396.544,01. Saldo Kas di Bendahara BLUD merupakan saldo kas yang berada dalam pengelolaan RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain sebagai OPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerapan PPK-BLUD pada RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain dimulai sejak Tahun 2021. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.568.245,09, yang terdiri atas Saldo Awal Tahun 2022 sebesar Rp7.665.396.544,01, Penerimaan BLUD sebesar Rp19.924.297.975,00 dikurangi penggunaan dana BLUD sebesar Rp27.409.473.073,92, dikurangi dengan pengembalian dana BLUD berdasarkan

ketentuan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1112/2022 tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) serta Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dan Pembayaran Klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid 19 Tahun 2021 antara Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan RSUD Prof. Dr.H.Chatib Quzwain sebesar Rp159.053.200,00.

Rincian mutasi dan saldo Kas di BLUD Tahun 2022 pada tabel berikut.

Tabel 5.3.05 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Kas di BLUD	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Saldo Awal	7.665.396.544,01	48.408.016,00	7.616.988.528,01	15.734,97
2	Penerimaan BLUD	19.924.297.975,00	25.959.550.867,00	(6.035.252.892,00)	(23,25)
3	Penggunaan Dana BLUD	(27.409.473.073,92)	(18.342.562.338,99)	(9.066.910.734,93)	49,43
4	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	(159.653.200,00)	0,00	(159.653.200,00)	-
	Saldo Akhir	20.568.245,09	7.665.396.544,01	(7.644.828.298,92)	(99,73)

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara Dana BOS

31 Desember 2022

Rp21.891.646,21

31 Desember 2021

Rp190.754.456,60

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.891.646,21, turun sebesar Rp168.862.810,39 (88,52%) jika dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp190.754.456,60. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS tersebut, merupakan akumulasi sisa Dana BOS tahun berjalan dan tahun sebelumnya pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Sarolangun. **Lampiran 5.3.01.**

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

31 Desember 2022

Rp96.006.293,93

31 Desember 2021

Rp691.965.444,34

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp96.006.293,93, menurun sebesar Rp595.959.150,41 (86,13%) jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp691.965.444,34. Saldo Kas di Bendahara FKTP merupakan akumulasi sisa dana Program Kapitasi pada Bendahara FKTP Puskesmas se-Kabupaten Sarolangun. Saldo kas tersebut merupakan saldo kas yang dikelola langsung oleh Puskesmas sebagai FKTP milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.06 Rincian Kas di Bendahara FKTP Puskesmas per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Nama FKTP Puskesmas	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Puskesmas Pematang Kabau	28.652.265,60	12.000.686,60	16.651.579,00	138,76
2	Puskesmas Sarolangun	0,63	18.467.265,63	(18.467.265,00)	(100,00)
3	Puskesmas Pauh	39.055.645,04	226.639.604,04	(187.583.959,00)	(82,77)
4	Puskesmas Sungai Baung	59,77	2.749,77	(2.690,00)	(97,83)

No	Nama FKTP Puskesmas	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
5	Puskesmas Limbur Tembesi	0,59	4.840.953,59	(4.840.953,00)	(100,00)
6	Puskesmas Pelawan	17.779.200,63	64.362.963,63	(46.583.763,00)	(72,38)
7	Puskesmas Singkut	0,57	25.041.761,57	(25.041.761,00)	(100,00)
8	Puskesmas Singkut V	0,17	22.081.059,17	(22.081.059,00)	(100,00)
9	Puskesmas Mandiingin	10.507.210,00	503.472,74	10.003.737,26	1.986,95
10	Puskesmas Butang Baru	0,46	14.067.000,46	(14.067.000,00)	(100,00)
11	Puskesmas Air Hitam	699,64	19.483.466,64	(19.482.767,00)	(100,00)
12	Puskesmas Pulau Pandan	50,66	108.724,66	(108.674,00)	(99,95)
13	Puskesmas Mersip	0,15	84.204.999,15	(84.204.999,00)	(100,00)
14	Puskesmas Batang Asai	0,51	5.922.058,51	(5.922.058,00)	(100,00)
15	Puskesmas Cermin Nan Gedang	1.378,51	172.404.961,18	(172.403.582,67)	(100,00)
16	Puskesmas Sepintun	9.781,00	21.833.717,00	(21.823.936,00)	(99,96)
	Jumlah	96.006.293,93	691.965.444,34	(595.959.150,41)	(86,13)

Saldo Kas di Bendahara FKTP Puskesmas per 31 Desember 2022 sebesar Rp96.006.293,93 didapat dari Saldo awal tahun 2022 sebesar Rp691.965.444,34 ditambah Pendapatan FKTP sebesar Rp7.870.242.511,00 dan dikurangi Belanja FKTP Puskesmas sebesar Rp8.466.201.661,41. Mutasi Kas di FKTP Puskemas dapat dilihat ditabel berikut.

Tabel 5.3.07 Rincian Kas di FKTP per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Saldo Awal	691.965.444,34	1.370.452.292,34	(678.486.848,00)	(49,51)
2	Penerimaan FKTP Puskesmas	7.870.242.511,00	8.996.066.800,00	(1.125.824.289,00)	(12,51)
3	Belanja FKTP Puskesmas	(8.466.201.661,41)	(9.674.553.648,00)	1.208.351.986,59	(12,49)
4	Saldo Akhir	96.006.293,93	691.965.444,34	(595.959.150,41)	(86,13)

5.3.1.1.7 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2022
Rp 18.141.927.245,48

31 Desember 2021
Rp16.600.566.240,86

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.141.927.245,48, meningkat sebesar Rp1.541.361.004,62 (9,28%) jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.600.566.240,86. Saldo Piutang Pajak tersebut merupakan tunggakan pajak yang sampai dengan tanggal Neraca belum dilunasi oleh Wajib Pajak, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.08 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Piutang Pajak Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Piutang Pajak Bahan Galian Gol C	81.996.787,00	81.944.677,00	52.110,00	0,06
2	Piutang Pajak Restoran	337.574.741,00	180.751.550,00	156.823.191,00	86,76
3	Piutang Pajak Reklame	407.783.810,00	77.846.760,00	329.937.050,00	423,83
4	Piutang Pajak Hotel	184.930.009,09	184.457.009,09	473.000,00	0,26
5	Piutang PBB P2	15.704.072.275,39	14.803.923.960,77	900.148.314,62	6,08

No	Rincian Piutang Pajak Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
6	Piutang Pajak Air Tanah	273	0,00	273,00	-
7	Piutang BPHTB	278.747.000,00	232.575.400,00	46.171.600,00	19,85
8	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.146.409.350,00	1.039.066.884,00	107.342.466,00	10,33
9	Piutang Pajak Hiburan	413.000,00	0,00	413.000,00	-
	Jumlah	18.141.927.245,48	16.600.566.240,86	1.541.361.004,62	9,28

1. Piutang Pajak Bahan Galian Golongan C
Saldo Piutang Pajak Bahan Galian Golongan C per 31 Desember 2022 sebesar Rp81.996.787,00 berasal dari ketetapan pajak Tahun 2009 sebesar Rp56.257.697,00 dan Tahun 2010 sebesar Rp25.686.980,00, terdapat Koreksi Tambah Pengakuan Piutang Pendapatan Pajak Mineral dan Batuan pada Audit terinci sebesar Rp52.110.
2. Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022 sebesar Rp337.574.741,00 berasal dari ketetapan Tahun 2009 sampai dengan 2021 sebesar Rp180.751.550,00 dengan pembayaran piutang sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp1.859.000,00, saldo Piutang Tahun 2022 sebesar Rp9.522.000,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.09 Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Tahun Piutang Pajak	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	2009	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	
2	2012	11.536.000,00	11.536.000,00	0,00	-
3	2013	9.409.000,00	9.409.000,00	0,00	-
4	2014	97.286.000,00	97.286.000,00	0,00	-
5	2015	25.862.000,00	25.862.000,00	0,00	(2,01)
6	2016	29.332.000,00	29.332.000,00	0,00	(0,51)
7	2018	43.950,00	43.950,00	0,00	-
8	2019	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100,00)
9	2021	613.600,00	2.372.600,00	(1.759.000,00)	(74,14)
10	2022	158.682.191,00	0,00	158.682.191,00	-
	Jumlah	337.574.741,00	180.751.550,00	156.823.191,00	86,76

Pada Audit terinci terdapat koreksi tambah Pengakuan Piutang Pendapatan Pajak Restoran/Rumah Makan sebesar Rp149.160.191,00

3. Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022 sebesar Rp407.783.810,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.10 Rincian Piutang Reklame per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Tahun Piutang Pajak Reklame	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	2009	12.030.400,00	12.030.400,00	0,00	-
2	2010	36.730.000,00	36.730.000,00	0,00	-
3	2011	504.000,00	504.000,00	0,00	-
4	2013	7.896.000,00	7.896.000,00	0,00	-
5	2021	3.878.560,00	20.686.360,00	(16.807.800,00)	(81,25)
6	2022	346.744.850,00	0,00	346.744.850,00	0,00
	Jumlah	407.783.810,00	77.846.760,00	329.937.050,00	423,83

Terdapat koreksi Pengakuan Pendapatan Piutang Pajak Reklame pada audit terinci sebesar Rp5.937.750,00

4. Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022 sebesar Rp184.930.009,09 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.11 Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Tahun Piutang Pajak Hotel	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	2011 sd 2014	48.007.009,09	48.007.009,09	0,00	-
2	2015	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
3	2016	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	-
4	2017	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	-
5	2018	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	-
6	2022	473.000,00	0,00	473.000,00	-
	Jumlah	184.930.009,09	184.457.009,09	473.000,00	0,26

5. Piutang Pajak PBB-P2 2022 sebesar Rp15.704.072.275,39 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.12 Rincian Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Tahun Piutang Pajak PBB P2	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	s.d Tahun 2012	7.414.883.383,00	7.414.883.383,00	0,00	-
2	2013	1.897.574.382,00	1.897.574.382,00	0,00	-
3	2014	766.788.672,00	777.769.938,00	(10.981.266,00)	(1,41)
4	2015	878.533.310,00	894.146.380,00	(15.613.070,00)	(1,75)
5	2016	584.478.120,00	598.587.752,00	(14.109.632,00)	(2,36)
6	2017	499.360.998,00	514.274.883,00	(14.913.885,00)	(2,90)
7	2018	576.861.024,00	595.891.858,00	(19.030.834,00)	(3,19)
8	2019	429.820.824,00	446.911.232,00	(17.090.408,00)	(3,82)
10	2021	1.592.258.209,77	1.663.884.152,77	(71.625.943,00)	(4,30)
11	2022	1.063.513.352,62	0,00	1.063.513.352,62	-
	Jumlah	15.704.072.275,39	14.803.923.960,77	900.148.314,62	6,08

6. Piutang Air Tanah terkoreksi kurang catat pada Audit terinci sebesar Rp273,00
7. Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2022 sebesar Rp278.747.000,00 meingkat sebesar Rp46.171.600,00 atau 19,85% dibandingkan dengan saldo piutang BPHTB Tahun 2021 sebesar Rp232.575.400,00.
8. Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.146.409.350,00 merupakan tagihan atas pajak penerangan jalan per 31 Desember 2022.
9. Saldo Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp413.000,00 merupakan ketetapan pajak hiburan yang belum terealisasi per 31 Desember 2022.

5.3.1.1.8 Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2022
Rp1.965.055.440,00

31 Desember 2021
Rp1.556.400.540,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.965.055.440,00, meningkat sebesar Rp408.654.900,00 (26,26%) jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.556.400.540,00. Saldo Piutang Retribusi Daerah tersebut merupakan nilai tunggakan retribusi yang sampai dengan per 31 Desember 2022 belum dilunasi oleh Wajib Retribusi, terdiri dari Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Saldo Retribusi Persampahan Kebersihan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.13 Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Piutang Retribusi Daerah	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Pelayanan Pasar	1.962.415.440,00	1.553.760.540,00	408.654.900,00	26,30
2	Persampahan Kebersihan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	-
	Jumlah	1.965.055.440,00	1.556.400.540,00	408.654.900,00	26,26

Saldo Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp1.965.055.440,00, merupakan Saldo Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp1.962.415.440,00 berasal dari saldo awal sebesar Rp1.553.760.540,00 ditambah ketentuan retribusi pada Tahun 2022 sebesar Rp408.654.900,00, untuk Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan tidak mengalami perubahan pada tahun 2022, sehingga saldonya tetap sebesar Rp2.640.000,00.

5.3.1.1.9 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2022

Rp1.911.447.957,62

31 Desember 2021

Rp1.723.769.190,00

Saldo Piutang PAD Lain-Lain yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.911.447.957,62, meningkat sebesar Rp187.678.767,62 (10,89%) jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.723.769.190,00. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan Piutang Kupem sebesar Rp576.853.390,00, Piutang BLUD BPJS sebesar Rp1.326.646.100,00, Piutang JKN sebesar Rp3.880.000,00 serta Piutang Bunga Remunerasi (Bunga TDF) sebesar Rp4.068.467,62.

5.3.1.1.10 Piutang Transfer Dana Bagi Hasil

31 Desember 2022

Rp22.513.316.882,00

31 Desember 2021

Rp12.696.705.145,00

Saldo Piutang Transfer Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.513.316.882,00, meningkat sebesar Rp9.816.611.737,00 (77,32%) jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.696.705.145,00. Saldo Piutang Transfer Dana Bagi Hasil terdiri atas Saldo Piutang Dana Bagi Hasil-Pusat dan Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi, Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat sebesar Rp31.875.057.819,00 dan Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp22.513.316.882,00.

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2022 menurut SK Gubernur yang diterbitkan dan telah diakui di Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp22.513.316.882,00 Adapun saldo piutang Dana Bagi Hasil-Provinsi sebesar Rp22.513.316.882,00 merupakan pengakuan piutang atas dana bagi hasil kurang salur sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.412.991.262,0;
2. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.116.267.209,00
3. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.943.997.814,00;
4. Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp13.950.777,00; dan
5. Piutang Pajak Rokok sebesar Rp3.026.109.821,00.

5.3.1.1.11 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2022
Rp396.847.056,35

31 Desember 2021
Rp380.688.767,34

Saldo piutang bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp396.847.056,35, naik sebesar Rp16.158.289,01 atau naik sebesar 4,24% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp380.688.767,34. Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah merupakan kerugian daerah yang sudah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Sarolangun melalui penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.

Penambahan saldo tuntutan ganti kerugian daerah selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp25.676.666,67 yang terdiri dari tuntutan ganti kerugian daerah a.n Sdr. CU sebesar Rp5.950.000,00, Sdr. AB sebesar Rp2.426.666,67, Sdr. MA sebesar Rp5.366.666,67, Sdr. KL sebesar Rp2.160.000,00, Sdr. AY sebesar Rp1.925.000,00, Sdr. WAP sebesar Rp1.911.666,66, Sdr. BI sebesar Rp3.416.666,67, Sdr. JI sebesar Rp2.275.000,00 dan Sdr. AB sebesar Rp245.000,00.

Atas penambahan saldo tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp25.676.666,67 tersebut, terdapat pelunasan dari Sdr. CU sebesar Rp5.950.000,00, Sdr. AB sebesar Rp2.426.666,67, Sdr. AY sebesar Rp1.925.000,00, Sdr. WAP sebesar Rp1.911.666,66 dan Sdr. JI sebesar Rp2.275.000,00 serta dari Sdr. AB sebesar Rp245.000,00. Sementara untuk tuntutan ganti kerugian daerah a.n Sdr. KL sebesar Rp2.160.000,00 yang berpindah kategori ke TGR aset lainnya adalah sebesar Rp720.000,00 dan dari Sdr. BI atas tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp3.416.666,67 yang menjadi TGR aset lainnya adalah sebesar Rp1.138.888,89. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.14 Rincian Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Rincian Bagian Lancar TGR	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Sdr. In	101.750.000,00	101.750.000,00	0,00	-
2	Sdr. IH	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-
3	Sdr. SA	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	-
4	Sdr. RS	968.000,00	1.968.000,00	(1.000.000,00)	(50,81)
5	Sdr. HAR	0,00	480.000,00	(480.000,00)	(100,00)
6	Sdr. IM	2.625.002,00	3.354.167,00	(729.165,00)	(21,74)
7	Sdr. AS	600.000,00	1.600.000,00	(1.000.000,00)	(62,50)
8	Sdr. AM	0,00	0,67	(0,67)	(100,00)
9	Sdr. ASB	0,00	1.112.999,67	(1.112.999,67)	(100,00)
10	Sdr. HUZ	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	-
11	Sdr. BUK	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	-

No	Rincian Bagian Lancar TGR	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
12	Sdr. MI	0,00	109.614.000,00	(109.614.000,00)	(100,00)
13	Sdri. NA	0,00	34.084.600,00	(34.084.600,00)	(100,00)
14	Sdri. DM	182.615.445,00	24.000.000,00	158.615.445,00	660,90
15	Sdr. MA	3.130.555,57	0,00	3.130.555,57	-
16	Sdr. KL	440.000,00	0,00	440.000,00	-
17	Sdr. BI	1.993.053,78	0,00	1.993.053,78	-
Jumlah		396.847.056,35	380.688.767,34	16.158.289,01	4,24

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang

31 Desember 2022
(Rp15.518.905.574,68)

31 Desember 2021
(Rp14.613.239.659,74)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar (Rp15.518.905.574,68), meningkat sebesar (Rp905.665.914,94) (6,20%), jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.613.239.659,74. Rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut.

Tabel 5.3.15 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Penyisihan Piutang	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Penyisihan Piutang Pajak	(12.951.860.196,63)	(12.342.173.440,77)	(609.686.755,86)	4,94
	Penyisihan Pengambilan Galian C (Minerba)	(81.944.937,55)	(81.944.677,00)	(260,55)	0,00
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(179.121.245,96)	(163.612.838,00)	(15.508.407,96)	9,48
	Penyisihan piutang pajak hotel	(159.584.374,09)	(141.232.009,09)	(18.352.365,00)	12,99
	Penyisihan Piutang Reklame	(59.281.980,25)	(57.263.831,80)	(2.018.148,45)	3,52
	Penyisihan Pajak PBB-P2	(12.459.724.435,66)	(11.891.761.873,46)	(567.962.562,20)	4,78
	Penyisihan Pajak BPHTB	(6.469.110,00)	(1.162.877,00)	(5.306.233,00)	456,30
	Penyisihan Piutang PPJ	(5.732.046,75)	(5.195.334,42)	(536.712,33)	10,33
	Penyisihan Piutang Hiburan	(2.065,00)	0,00	(2.065,00)	-
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(1,37)	0,00	(1,37)	-
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.592.411.990,00)	(1.556.400.540,00)	(36.011.450,00)	2,31
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(583.919.123,00)	(591.344.969,00)	7.425.846,00	(1,26)
	Penyisihan Piutang BLUD	(7.046.333,00)	(6.047.754,00)	(998.579,00)	16,51
	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (Kupem)	(576.853.390,00)	(585.253.390,00)	8.400.000,00	(1,44)
	Penyisihan Piutang Non Kapitasi Puskesmas	(19.400,00)	(43.825,00)	24.425,00	(55,73)
4	Penyisihan Bagian Lancar TGR	(390.714.265,05)	(123.320.709,97)	(267.393.555,08)	216,83
Jumlah (1+2+3+4)		(15.518.905.574,68)	(14.613.239.659,74)	(905.665.914,94)	6,20

Rincian umur piutang dan penyisihan piutang dimuat pada **Lampiran 5.3.03**.

5.3.1.1.13 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2022
Rp1.173.469.674,81

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.173.469.674,81, meningkat sebesar Rp811.517.052,28 (224,21%) jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp361.952.622,53. Saldo Beban Dibayar Dimuka tersebut merupakan pembayaran premi asuransi dan pajak kendaraan di Tahun 2022 yang manfaatnya belum diterima di Tahun 2022. Rincian Beban Dibayar Dimuka dimuat pada **Lampiran 5.3.04**. Mutasi Beban Dibayar dimuka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.16 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Beban Dibayar Dimuka	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Saldo Awal	361.952.622,53	618.540.018,17	(256.587.395,64)	(41,48)
2	Penambahan Tahun Berjalan	1.564.058.243,28	389.989.809,00	1.174.068.434,28	301,05
3	Pemakaian Tahun Berjalan	(752.541.191,00)	(646.577.204,64)	(105.963.986,36)	16,39
	Saldo Akhir	1.173.469.674,81	361.952.622,53	811.517.052,28	224,21

5.3.1.1.14 Persediaan

31 Desember 2022
Rp13.222.522.401,26

31 Desember 2021
Rp9.042.713.134,07

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.222.522.401,26 naik sebesar Rp4.179.809.267,19 atau 46,22% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.042.713.134,07 dengan rincian sebagai berikut. Dimana mutasi persediaan per OPD tersaji dimuat pada **Lampiran 5.3.04**.

Tabel 5.3.17 Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Persediaan	31 Des 2022	31 Des 2021	Fluktuasi	%
1	Alat Listrik	10.459.374,0	11.680.433,00	(1.221.059,00)	(10,45)
2	Alat Tulis Kantor	13.049.826,00	114.253.924,51	(101.204.098,51)	(88,85)
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	179.242.023,00	354.072.266,58	(174.830.243,58)	(49,38)
4	Bahan Komputer	397.333.211,00	335.854.355,90	61.478.855,10	18,31
5	Benda Pos	2.149.000,00	1.523.000,00	626.000,00	41,10
6	Kertas dan Cover	11.838.114,00	7.318.397,00	4.519.717,00	61,76
7	Perabot Kantor	345.000,00	892.750,00	(547.750,00)	(61,36)
8	Bahan Bakar dan Pelumas	13.368.566,00	211.200,00	13.157.366,00	6.229,81
10	Bahan Kimia	35.474.930,00	24.545.289,00	10.929.641,00	44,53
11	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	7.425.000,00	(7.425.000,00)	(100,00)
12	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.678.307,00	140.904.193,00	(110.225.886,00)	(78,23)
13	Obatan-Obat	4.766.246.181,32	4.082.929.054,67	683.317.126,65	16,74
14	Obat-Obatan Lainnya	7.762.337.868,94	3.961.103.270,41	3.801.234.598,48	95,96
	JUMLAH	13.222.522.401,26	9.042.713.134,07	4.179.809.267,19	46,22

Rekap Persediaan pada masing- masing OPD dimuat pada **Lampiran 5.3.05**.

Adapun perolehan Persediaan yang berasal dari non APBD yaitu:

1. Hibah sebesar Rp460.743.600,00 pada Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Hibah obat sebesar Rp57.090.366,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
3. Hibah obat-obatan lainnya (BHP) sebesar Rp473.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
4. Utang obat tahun berjalan sebesar Rp177.758.754,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
5. Utang obat-obatan lainnya (BHP) tahun berjalan sebesar Rp248.750.376,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah..

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2022
Rp109.088.822.591,70

31 Desember 2021
Rp110.718.988.184,46

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp109.088.822.591,70 atau menurun sebesar Rp1.630.165.592,76 (1,47%). Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp110.718.988.184,46, Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.18 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No,	Rincian Investasi Jangka Panjang	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Investasi Permanen	109.088.822.591,70	110.718.988.184,46	(1.630.165.592,76)	(1,47)
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	109.088.822.591,70	110.718.988.184,46	(1.630.165.592,76)	(1,47)
	Jumlah	109.088.822.591,70	110.718.988.184,46	(1.630.165.592,76)	(1,47)

5.3.1.2.1 Investasi Permanen

31 Desember 2022
Rp109.088.822.591,70

31 Desember 2021
Rp110.718.988.184,46

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp109.088.822.591,70 atau menurun sebesar Rp1.630.165.592,76 (1,47%). Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp110.718.988.184,46. Investasi Permanen merupakan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal pada BUMD, yaitu pada PT Bank Jambi, PERUMDA Tirta Sako Batuah (TSB), dan Perusahaan Daerah (PD) Serumpun Pseko, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.19 Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Rincian Penyertaan Modal	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	PT Bank Jambi	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00
2	PERUMDA Tirta Sako Batuah	58.779.118.998,70	60.409.284.591,46	(1.630.165.592,76)	(2,70)
3	PD Serumpun Pseko	309.703.593,00	309.703.593,00	0,00	0,00
	Jumlah	109.088.822.591,70	110.718.988.184,46	(1.630.165.592,76)	(1,47)

1. Nilai penyertaan modal pada PT Bank Jambi per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00, sama dengan penyertaan modal di tahun 2021 tidak ada penambahan di tahun berjalan, maka saham Pemkab Sarolangun pada PT Bank Jambi yakni Sertifikat Kolektif Saham Nomor A.1.00001 SR s.d. A.150000 SR sebanyak 50.000 lembar `saham @Rp1.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000,00. Persentase kepemilikan Pemkab Sarolangun pada PT Bank Jambi sebesar 5,00%, sehingga penyertaan modal dinilai dengan metode biaya (proporsi kepemilikan di bawah 20%). Adapun penyertaan modal kepada PT Bank Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Jambi.

2. Nilai penyertaan modal pada PERUMDA TSB per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.779.118.998,70 turun sebesar Rp1.630.165.592,76 atau 2,70% dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.409.284.591,46. Penurunan nilai penyertaan modal tersebut disebabkan (1) Kenaikan saldo rugi PERUMDA sebesar Rp6.645.492.975,00 dibandingkan dengan tahun 2021, (2) adanya penambahan penyertaan modal di Tahun 2022 berdasarkan PERDA Kabupaten Sarolangun Nomor: 02 Tahun 2021 Tanggal 22 Agustus 2021 sebesar Rp5.000.000.000, sehingga jumlah penyertaan modal Pemkab Sarolangun sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp117.757.680.763,00. Adapun penyertaan modal kepada PERUMDA TSB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 22 Agustus Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021. tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah dan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor 028a/564/asset/BPKAD/2021 tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp6.034.724.000,00.

Berdasarkan Laporan Keuangan PERUMDA TSB Tahun 2022 *Audited* yang telah disampaikan PERUMDA TSB per 31 Desember 2022 sebesar Rp118.176.564.085,00 atau 99,65% dari total modal PERUMDA sebesar Rp117.757.680.763,00. Nilai akumulasi kerugian PERUMDA s.d. tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp59.188.358.117,00 sehingga nilai akumulasi kerugian PERUMDA yang menjadi bagian Pemkab Sarolangun sebesar Rp58.978.561.730,86 (99,65% x Rp59.188.358.117,00), dibandingkan dengan akumulasi kerugian Tahun 2021 sebesar Rp52.348.396.171,54. Dengan demikian nilai penyertaan modal Pemkab Sarolangun pada PERUMDA TSB per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.779.119.032,14 (Rp117.757.680.763,00 - Rp58.978.561.730,86).

3. Nilai penyertaan modal pada PD Serumpun Pseko per 31 Desember 2022 sebesar Rp309.703.593,00, sama dengan nilai per 31 Desember 2021. Kepemilikan Pemkab Sarolangun pada PD Serumpun Pseko sebesar 100,00% sehingga penyertaan modal dinilai dengan metode ekuitas. PD Serumpun Pseko sudah tidak lagi melakukan kegiatan operasionalnya dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Direksi PD Serumpun Pseko belum dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan dan tidak menyampaikan laporan keuangan Tahun 2008 s.d. 2022 kepada Pemkab Sarolangun. Berdasarkan Laporan Keuangan PD Serumpun Pseko Tahun 2007 (*unaudited*), nilai akumulasi kerugian PD Serumpun Pseko per 31 Desember 2007 sebesar Rp690.296.407,00 dan seluruhnya menjadi bagian Pemkab Sarolangun. Sehingga nilai penyertaan modal pada PD Serumpun Pseko per 31 Desember 2022 sebesar Rp309.703.593,00 (Rp1.000.000.000,00 - Rp690.296.407,00).

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Operasional BPKP Perwakilan Provinsi Jambi LAP-205.PW05.4.2007 tanggal 31 Juli 2007 atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PD Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun Tahun Buku 2002 dan 2003, dijelaskan bahwa pada Tahun 2003 PD Serumpun Pseko memenangkan tender pembangunan perumahan dan *box culvert* milik PT SMART Tbk (PT Sinar Mas Group), dengan total nilai proyek Rp4.222.944.000,00, terdiri dari:

- a. SPK BNGE.JKTO.05.03.028-BGN sebesar Rp85.000.000,00;
- b. SPK LNGM.JKTO.05.03.029-BGN sebesar Rp228.500.000,00;
- c. SPK BGDE.JKTO.08.03.066-BGN sebesar Rp1.992.445.000,00;
- d. SPK SBNE.JKTO.08.03.067-BGN sebesar Rp127.000.000,00; dan
- e. SPK BMRE.JKTO.09.03.086-JEMB sebesar Rp1.789.999.000,00.

Proyek Pembangunan Perumahan PT SMART Tbk tersebut tidak dapat diselesaikan oleh PD Serumpun Pseko sehingga terjadi pemutusan kontrak antara pihak PT SMART Tbk dengan pihak PD Serumpun Pseko. Berdasarkan bukti penerimaan dan penyeteroran (rekening koran bank dan slip setoran) yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun, pada tanggal 19 Januari 2007 PT SMART Tbk melakukan pembayaran atas SPK dan kekurangan SPK PD Serumpun Pseko melalui Rekening Pemkab Sarolangun Nomor 06041000045301 sebesar Rp378.244.505,00, terdiri dari pembayaran SPK dengan menggunakan Rekening BII Nomor 2-003-0352-0 atas nama PT Kresna Duta Agroindo sebesar Rp147.570.172,00 dan pembayaran kekurangan SPK 066 dan 067 dengan menggunakan Rekening BII Nomor 2-003-046926 atas nama PT Satya Kisma Usaha sebesar Rp230.674.333,00. Tanggal 26 Januari 2007 dana tersebut dipindahbukukan dari Rekening Pemkab Sarolangun di BRI Cabang Pembantu Sarolangun ke Rekening Kas Daerah pada BPD Jambi Cabang Sarolangun Nomor 0801560004 (Nota BRI Capem Sarolangun Nomor B,48-IV.KCP.NK.01.07 sebesar Rp147.570.172,00 dan Nomor B,49-IV.KCP.NK.01.07 sebesar Rp230.674.333,00). Dana sebesar Rp378.244.505,00 dimaksud merupakan milik PD Serumpun Pseko. Sampai saat ini posisi dana tersebut masih di Rekening Pemkab Sarolangun, tidak diserahkan ke PD Serumpun Pseko karena adanya permasalahan di perusahaan tersebut, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka dana tersebut tetap berada di rekening Pemkab Sarolangun.

PD Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Serumpun Pseko, dan berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2022

Rp1.941.450.676.077,55

31 Desember 2021

Rp2.233.502.649.703,29

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.941.450.676.077,55 menurun sebesar Rp292.051.973.625,74 atau 13,08% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.233.502.649.703,29 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.20 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Tanah	161.063.388.068,00	160.419.726.268,00	643.661.800,00	0,40
2	Peralatan dan Mesin	527.396.116.079,30	485.355.752.507,35	42.040.363.571,95	8,66
3	Gedung dan Bangunan	972.108.115.136,29	946.491.204.179,43	25.616.910.956,86	2,71
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.235.956.537.760,73	1.835.399.886.357,59	400.556.651.403,14	21,82
5	Aset Tetap Lainnya	49.284.924.120,76	73.325.582.386,76	(24.040.658.266,00)	(32,79)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.482.459.494,02	10.062.177.014,00	5.420.282.480,02	53,87
7	Akm. Penyusutan	(2.019.840.864.581,55)	(1.277.551.679.009,84)	(742.289.185.571,71)	58,10
Jumlah		1.941.450.676.077,55	2.233.502.649.703,29	(292.051.973.625,74)	(13,08)

5.3.1.3.1 Tanah**31 Desember 2022****Rp161.063.388.068,00****31 Desember 2021****Rp160.419.726.268,00**

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.063.388.068,00 naik sebesar Rp643.661.800,00 atau 0,40% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp160.419.726.268,00. Kenaikan saldo Aset Tetap Tanah dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.21 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2021	160.419.726.268,00
2	Mutasi Tambah :	643.661.800,00
2.1	Belanja Modal Tahun 2022	542.000.000,00
2.2	Reklasifikasi Barang dan Jasa	99.123.000,00
2.3	Hibah	2.538.800,00
3	Mutasi Kurang:	0,00
4	Saldo per 31 Desember 2022 (4=1+2-3)	161.063.388.068,00

Rincian saldo, mutasi dan rincian jenis Aset Tetap Tanah Tahun 2022 dimuat dalam **Lampiran 5.3.06**.

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah Tahun 2022 sebesar Rp643.661.800,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun 2022 berupa pengadaan 2 (dua) bidang Tanah Rp542.000.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
2. Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa berupa Jasa Survey Penilaian Tanah untuk pengadaan 2 (dua) bidang Tanah sebesar Rp99.123.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
3. Hibah tanah dari masyarakat untuk lokasi pembangunan menara telekomunikasi selular sebesar Rp2.538.800,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun Tanah seluas 259.868 M² dengan nilai sebesar Rp12.993.400.000,00 yang merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tercatat pada Sekretariat Daerah, bersertifikat atas nama Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten

Sarolangun (KPN Pemkasa), dengan penjelasan sebagai berikut. Reklasifikasi Kelompok Aset ke Aset Lain-lain sebesar Rp12.993.400.000,00 dengan luas 259.868 M² pada Sekretariat Daerah Kabupaten di karenakan tanah tersebut telah beralih status kepemilikan Hak Guna Bangunan dan bersertifikat atas nama Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN Pemkasa), dengan penjelasan berikut:

- a. Pelepasan hak atas Aset Tetap Tanah Pemkab Sarolangun seluas 259.868 M² yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemkasa dengan Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Tahun 2005 *tidak menggunakan Asli Sertifikat Induk Nomor 01* dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2002 seluas 111.41 Ha atau 1.114.100 M², *Asli Sertifikat Induk Nomor 01 dimaksud sampai dengan tanggal 19 November 2012 masih tersimpan utuh di brankas* Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun. Pada tanggal 20 November 2012 Asli Sertifikat Induk Nomor 01 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2002 seluas 111.41 Ha atau 1.114.100 M² dipinjam oleh Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun a.n. Syahroni, SH., NIP.197009182006041001 dari Kepala Bidang Aset DPPKAD a.n. Idham Chalik, S.E., NIP.196906261991031009 untuk pemecahan sertifikat (pensertifikatan) pemberian Hibah dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna pembangunan Kantor KPU Kabupaten Sarolangun. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 Asli Sertifikat Induk Nomor 01 tersebut dikembalikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun a.n. Avi Harnowo, S.T, MSi NIP 196410051985031005 kepada Asisten Pemerintahan Kabupaten Sarolangun a.n. H. Ambiar Usman, S.H, M.E NIP 195707191987031004 dengan jumlah luasnya sudah tidak lagi seluas 111.41 Ha atau 1.114.100 M² melainkan hanya tersisa luas 689.171 M² (*tulisan pena*), semestinya sisanya seluas 1.110.664 M² (1.114.100 M² - 3.436 M²).
- b. Pelepasan hak atas Aset Tetap Tanah Pemkab Sarolangun seluas 259.868 m² kepada KPN Pemkasa dengan Sertifikat Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 m² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Tahun 2005 diduga kuat *bertentangan* dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berlaku saat itu, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Pasal 38 yang menyatakan Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi, Pasal 39 Ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa setiap perubahan status hukum barang daerah yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang bersangkutan dengan cara: (a) Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual); (b) Pelepasan dengan tukar menukar atau *ruilslag* atau tukar guling. Selanjutnya pada Pasal 39 ayat (2) dinyatakan bahwa Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Sedangkan kenyataan yang terjadi adalah:
 - Terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, KPN Pemkasa *tidak pernah melakukan pembayaran* terhadap Tanah Pemkab Sarolangun yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemkasa Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Pemkasa ke Kas Daerah Pemkab Sarolangun. Sehingga sampai dengan tanggal 31

Desember 2016 Aset Tetap Tanah dimaksud tetap dicatat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai Aset Tetap Tanah Pemkab Sarolangun. Hal ini sesuai dengan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, Pasal 38 yang menyatakan bahwa pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

- Terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2005 s.d. tanggal 31 Desember 2016, KPN Pemka *tidak pernah melakukan ganti rugi* terhadap Tanah Pemkab Sarolangun yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemka Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Pemka kepada Pemkab Sarolangun.
 - Terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2005 s.d. tanggal 31 Desember 2016, KPN Pemka *tidak pernah melakukan tukar menukar atau ruilslag atau tukar guling* terhadap Tanah Pemkab Sarolangun yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemka Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Pemka kepada Pemkab Sarolangun.
- c. Pelepasan hak atas Tanah Pemkab Sarolangun yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemka Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² *tidak ditetapkan* dengan Surat Keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Sarolangun.

Dugaan pelanggaran hukum/penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan atas pelepasan hak atas Tanah Pemkab Sarolangun kepada KPN Pemka tersebut sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi dalam dugaan tindak pidana Korupsi dan telah menetapkan beberapa orang tersangka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa surat yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi kepada Bupati Sarolangun, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Ketua Koperasi dan Kepala Sub Bagian dengan perihal bantuan pemanggilan, bantuan pemanggilan saksi, permintaan keterangan, diperiksa sebagai saksi, sebagai berikut:

- a. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-09/N.5.5/Fd.1/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 perihal permintaan keterangan kepada Kepala DPPKD Kabupaten Sarolangun.
- b. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor B-612/N.5.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal bantuan pemanggilan, yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun.
- c. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-29/N.5.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal permintaan keterangan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun.
- d. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-82/N.5.5/Fd.1/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal panggilan saksi kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun.
- e. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor B-3502/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal bantuan pemanggilan saksi, yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun.
- f. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-282/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun.

- g. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-283/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal Panggilan Saksi kepada Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Sarolangun.
- h. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-284/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Inspektur Kabupaten Sarolangun.
- i. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-281/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Sekda Kabupaten Sarolangun.
- j. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-286/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kadis Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun (Selaku Ketua Umum KPN PEMKASA TA.2001).
- k. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-287/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kasubag Rumah Tangga Pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sarolangun (Selaku Ketua KPN PEMKASA TA 2013).
- l. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-288/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kabag Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Sarolangun.
- m. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-293/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kasubag Pertanahan dan Batas Wilayah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sarolangun.
- n. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi No.SP-358/N.5.5/Fd.1/12/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal panggilan saksi kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pid.Sus/2020 tanggal 4 April 2020 mengadili menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa H. Ade Lesmana Syuhada bin Syarif, memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT JMB tanggal 3 Oktober 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jmb tanggal 27 Juli 2018, mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan uang pengganti serta lamanya pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, menjadi sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa H. Ade Lesmana Syuhada bin Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000.00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- c. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka terpidana dipenjara selama 5 (lima) tahun.
- d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- e. Memerintahkan terdakwa ditahan.
- f. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 356 selengkapnya sebagaimana dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT. JMB tanggal

3 Oktober 2018, statusnya dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa lainnya.

- g. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2021 yaitu :

- a. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sarolangun bersama BPKAD, Inspektorat, BPN dan Kabag Hukum pada tanggal 5 Agustus 2021 di Ruang Kerja Kejari, dengan hasil:
- b. Telaah lebih lanjut mengenai salinan Putusan MA terhadap ADE LESMANA
- c. Upaya penarikan sertifikat pada Bank Muamalat.
- d. Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor 028/74/SETDA/2021 Tanggal 30 September 2021 untuk memfasiliasi dalam penarikan/pengambilan sertifikat tanah dengan PT Bank Muamalat.
- e. Koordinasi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi tanggal 5 November 2021 terkait penyelesaian Tindak Lanjut LHP TA 2015 dengan rekomendasi “Bupati Sarolangun agar segera mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp12.956.240.172,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah, serta menyampaikan salinan bukti setor yang telah divalidasi Inspektorat kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi”
- f. Koordinasi dan Konsultasi Kabag Hukum, BPKAD dengan Kejaksaan Tinggi Jambi dengan hasil:
- g. Terkait dengan putusan MA, Sdr. Ade Lesmana harus menjalankan hukuman sesuai dengan hasil putusan.
- h. Pernyataan sudah menjalankan hukuman dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
- i. Terkait dengan Uang Pengganti sebesar Rp20.000.000.000,- Jika Sdr. Ade Lesmana tidak menyetor uang tersebut, maka Sdr. Ade penambahan masa tahanan tetapi harus menjalankan pidana pokok terlebih dahulu.
- j. Penghapusan atas aset dapat dilakukan apabila Sdr. Ade Lesmana menyetor Uang Pengganti sebesar Rp20.000.000.000,- yang disetor ke Kas Negara/Daerah atau Sdr. Ade Lesmana telah menjalankan pidana pokok dan tambahan masa tahanan (jika tidak dapat mengganti Uang Pengganti), dengan dibuktikan Surat Pernyataan bebas atau telah menyelesaikan masa hukuman dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dari total 146 Ruas Jalan yang terdapat pada Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 351/DPU&PR/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten, terdapat 75 ruas aset tanah dibawah jalan yang belum dicatat dalam Kartu Inventaris Barang.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022
Rp527.396.116.079,30

31 Desember 2021
Rp485.355.752.507,35

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp527.396.116.079,30 meningkat sebesar Rp42.040.363.571,95 atau 8,66% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp485.355.752.507,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.22 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2021	485.355.752.507,35
2	Mutasi Tambah :	43.560.789.077,00
2.1	Belanja Modal Tahun 2022	42.952.003.593,00
2.2	Reklasifikasi Kelompok Belanja	
	Reklasifikasi Belanja Modal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.625.105,00
	Reklasifikasi Belanja Modal dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	15.850.800,00
2.2	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	22.700.000,00
2.3	Hibah	189.609.579,00
3	Mutasi Kurang:	1.520.425.505,05
3.1	Tuntutan Ganti Rugi	159.096.615,00
3.2	<i>Extracountable</i>	1.361.328.890,05
4	Saldo per 31 Desember 2022 (4=1+2-3)	527.396.116.079,30

Rincian saldo mutasi dan Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 per OPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.07**

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp43.560.789.077,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp42.952.003.593,00.
2. Reklasifikasi Belanja Modal sebesar Rp380.625.105,00 yang merupakan Reklasifikasi Kelompok Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa peralatan dan mesin dari Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
3. Reklasifikasi Belanja Modal sebesar Rp15.850.800,00 yang merupakan Reklasifikasi Kelompok Belanja Modal pada Dinas Perhubungan berupa peralatan dan mesin yang dianggarkan pada Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
4. Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp22.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Gerobak Sorong sebesar Rp22.000.000,00.
 - (2) Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Mixer Luodspeaker sebesar Rp700.000,00.
5. Hibah sebesar Rp189.609.579,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Hibah dari Kementerian Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sebesar Rp17.638.500,00 yang tercatat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - (2) Hibah dari Perpustakaan Nasional sebesar Rp171.971.079,00 yang tercatat pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp1.520.425.505,05 terdiri dari:

1. Tuntutan Ganti Rugi kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp159.096.615,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/377/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 atas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Yamaha Jupiter BH 6336 SZ dengan nilai perolehan kendaraan Rp15.948.000,00 dan nilai kerugian daerah senilai Rp1.925.000,00 dan dibayar dengan cara pelunasan sekaligus dalam waktu 1 (satu) bulan.
 - (2) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/290/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2022 Tanggal 30 Juni 2022 atas Kendaraan Dinas Rp29.600.000,00 dan nilai kerugian daerah senilai Rp5.366.666,67 yang akan dibayar selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terhitung Juli 2022 s.d Juni 2023.
 - (3) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/376/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 atas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Honda MegaPro BH 6366 SZ dengan nilai perolehan kendaraan Rp17.915.120,00 dan nilai kerugian daerah senilai Rp2.275.000,00 dan dibayar dengan cara pelunasan sekaligus dalam waktu 1 (satu) bulan.
 - (4) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/375/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 atas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Yamaha/1FDC Cast Wheel (Vega) BH 2019 S dengan nilai perolehan kendaraan Rp14.920.000,00 dan nilai kerugian daerah senilai Rp3.416.666,67 yang akan dibayar selama kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung September 2022 s.d Agustus 2024.
 - (5) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/378/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 atas Laptop merk Thosiba Satelit M840 i5 dengan nilai perolehan kendaraan Rp13.875.000,00 dan nilai kerugian daerah senilai Rp245.000,00 dan dibayar dengan cara pelunasan sekaligus dalam waktu 1 (satu) bulan.
 - (6) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/36/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2022 Tanggal 30 Juni 2022 atas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Honda Supra X BH 6320 SZ dengan nilai perolehan kendaraan Rp14.667.420,00 dan nilai kerugian daerah senilai Rp2.426.666,67 yang akan dibayar selama kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung Juli 2022 s.d Desember 2023.
 - (7) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/374/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 atas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Yamaha Jupiter Z CW BH 6131 SZ dengan nilai perolehan kendaraan Rp14.271.075,00 dan nilai kerugian daerah senilai Rp1.911.666,66 dan dibayar dengan cara pelunasan sekaligus dalam waktu 1 (satu) bulan.
 - (8) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/378/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 atas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Honda Revo Absolute BH 6538 SZ dengan nilai perolehan kendaraan Rp13.600.000,00 dan nilai kerugian daerah senilai Rp2.160.000,00 yang akan dibayar selama kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung September 2022 s.d Agustus 2024.
 - (9) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/292/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2022 Tanggal 30 Juni 2022 atas Kendaraan Dinas

Roda 2 (dua) Kawasaki KLX BH 6673 SZ dengan nilai perolehan kendaraan Rp24.300.000,00 dan nilai kerugian daerah senilai Rp5.950.000,00 dan dibayar dengan cara pelunasan sekaligus dalam waktu 1 (satu) bulan.

2. Reklasifikasi Kelompok Aset berupa ekstrakomptabel Rp1.361.328.890,05 dengan rincian:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.158.883.260,00
- 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp47.248.600,00
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp51.522.650,05
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp5.850.000,00
- 5) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp6.000.000,00.
- 6) Dinas Pemberdayaan Desa Rp18.000.000,00.
- 7) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.997.000,00.
- 8) Dinas Perhubungan sebesar Rp9.500.000,00.
- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp14.801.000,00.
- 10) Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp2.997.000,00.
- 11) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sebesar Rp16.520.000,00.
- 12) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp5.806.640,00.
- 13) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.468.648,00.
- 14) Sekretariat DPRD sebesar Rp10.934.092,00.
- 15) Kecamatan Mandiangin Timur sebesar Rp8.800.000,00.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022
Rp972.108.115.136,29

31 Desember 2021
Rp946.491.204.179,33

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp972.108.115.136,29 meningkat sebesar Rp25.616.910.956,86 atau 2,71% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp946.491.204.179,33 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.23 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2021	946.491.204.179,43
2	Mutasi Tambah :	38.897.172.340,15
2.1	Belanja Modal Tahun 2022	27.474.296.061,86
2.2	Mutasi antar OPD	11.422.876.278,29
3	Mutasi Kurang:	13.280.261.383,29
3.1	Reklasifikasi Belanja Modal	
	Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.769.545.105,00
	Reklasifikasi ke Beban dibayar dimuka akibat pekerjaan belum selesai 100%	87.840.000,00
3.2	Mutasi antar OPD	11.422.876.278,29
4	Saldo per 31 Desember 2022 (4=1+2-3)	972.108.115.136,29

Rincian saldo, mutasi dan jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 per OPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.08**

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp38.897.172.340,15 terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.474.296.061,86.

2. Mutasi antar OPD sebesar Rp11.422.876.278,29 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Mutasi pada Dinas Pendidikan berupa Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp1.006.122.170,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan sebesar Rp4.007.458.547,71 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Gedung Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebesar Rp6.409.295.560,58 kepada Sekretariat Daerah.

Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp13.280.261.383,29 terdiri dari :

1. Reklasifikasi Kelompok Belanja Modal sebesar Rp1.769.545.105,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Reklasifikasi Belanja Modal ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp380.625.105,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Reklasifikasi Belanja Modal ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.388.920.000,00 dengan rincian:

1. Reklasifikasi Kelompok Belanja Modal pada Rumah Sakit Umum Daerah berupa Jasa Perencanaan Gedung sebesar Rp148.629.000,00 yang direklas ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan .

2. Reklasifikasi Kelompok Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Jasa Perencanaan Gedung sebesar Rp1.240.291.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Gedung Mesjid As Sulthon sebesar Rp669.177.000,00 reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- b. Perencanaan pekerjaan pelataran parkir dan taman Masjid As-Sulthon sebesar Rp94.572.000,00.
- c. Perencanaan pekerjaan pembangunan gapura Masjid As-Sulthon 2 pintu keluar masuk sebesar Rp45.288.000,00.
- d. Perencanaan pekerjaan *landscape* Masjid As-Sulthon sebesar Rp99.567.000,00.
- e. Perencanaan pekerjaan sarana dan prasarana taman lapangan Gunung Kembang sebesar Rp40.000.000,00.
- f. Perencanaan pekerjaan rehab pelataran parkir VIP kendaraan lapangan Gunung Kembang sebesar Rp45.280.000,00.
- g. Perencanaan pekerjaan rehab pendopo lapangan Gunung Kembang sebesar Rp42.000.000,00.
- h. Perencanaan pekerjaan pemeliharaan Masjid As-Sulthon sebesar Rp44.730.000,00.
- i. Perencanaan pekerjaan pembangunan rumah adat Sarolangun di lokasi eks. Arena MTQ Jambi sebesar Rp99.977.000,00.
- j. Perencanaan pekerjaan rehab *joging track* lapangan Gunung Kembang sebesar Rp59.700.000,00.

- (3) Reklasifikasi beban dibayar dimuka diakibatkan pekerjaan Rehabilitasi Mesjid As Sulthon yang belum selesai pada 31 Desember 2022 sebesar Rp87.840.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Mutasi antar OPD sebesar Rp11.422.876.278,29 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mutasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp1.006.122.170,00 kepada Dinas Pendidikan.
- b. Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp4.007.458.547,71 kepada Dinas Pendidikan.
- c. Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Gedung Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebesar Rp6.409.295.560,58 kepada Sekretariat Daerah.

Untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin masih terdapat beberapa aset Kendaraan Dinas yang masih ditelusuri keberadaannya melalui inventarisasi aset, dikarenakan aset tersebut digunakan oleh Aparat Desa dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan akan dilakukan pemutakhiran terkait serah terima dan tanggung jawab penggunaan/pemakaian kendaraan.

5.3.1.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2022

Rp2.235.956.537.760,73

31 Desember 2021

Rp1.835.399.886.357,59

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.235.956.537.760,73 naik sebesar Rp400.556.651.403,14 atau 21,82% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.835.399.886.357,59. Kenaikan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut berasal dari mutasi tambah selain belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.24 Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022

(Dalam Rupiah)		
No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2021	1.835.399.886.357,59
2	Mutasi Tambah :	431.398.773.194,66
2.1	Belanja Modal Tahun 2022	110.448.343.999,91
2.2	Reklasifikasi Aset	434.556.825,00
2.3	Hibah	877.543.898,00
2.4	Koreksi Aset Tahun Sebelumnya	319.638.328.471,75
3	Mutasi Kurang:	30.842.121.791,52
3.1	Reklasifikasi Kelompok Belanja Modal	
	Reklasifikasi Belanja Modal ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.465.919.305,02
	Reklasifikasi Belanja Modal ke Aset Tetap Lainnya	397.602.000,00
	Reklasifikasi ke Beban dibayar dimuka akibat pekerjaan belum selesai 100%	362.396.609,00
3.2	Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya	25.616.203.877,50
4	Saldo per 31 Desember 2022 (4=1+2-3)	2.235.956.537.760,73

Rincian saldo mutasi dan jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 per OPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.09**

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp431.398.773.194,66 terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp110.448.343.999,91.
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Jasa Perencanaan sebesar Rp434.556.825,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Perencanaan pekerjaan pengaspalan jalan Dusun Dalam Kec. Bathin VIII sebesar Rp49.500.000,00.

- (2) Perencanaan pekerjaan pengaspalan jalan dari Simpang Bukit menuju Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan sebesar Rp49.500.000,00.
 - (3) Perencanaan pekerjaan pengaspalan jalan Mentawak Baru Pematang Kabau sebesar Rp99.300.000,00.
 - (4) Perencanaan pekerjaan peningkatan jalan di Kecamatan Mandiingin sebesar Rp99.400.000,00.
 - (5) Perencanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Konensial Sei Ketalo sebesar Rp99.600.000,00.
 - (6) Perencanaan pekerjaan pembangunan turap belakang Puskesmas Singkut Kel. Sungai Benteng Kecamatan Singkut sebesar Rp37.256.825,00
3. Hibah dari Kementerian berupa Sumur Bor sebesar Rp877.543.898,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
 4. Koreksi pencatatan aset tahun sebelumnya akibat kapitalisasi Jalan sebesar Rp319.638.328.471,75 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mutasi kurang Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp30.842.121.791,52 terdiri dari :

1. Reklasifikasi Kelompok Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.523.917.064,73 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Reklasifikasi Belanja Modal ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.465.919.305,02 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Karang Mendapo yang belum selesai per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.627.420.064,73.
 - b. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Travesium Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang sebesar Rp339.604.240,90.
 - c. Perencanaan pekerjaan Jalan Sp. Tiga Pulau Pandan- Panca Karya sebesar Rp99.567.000,00.
 - d. Perencanaan pekerjaan Jalan Ds. Panti-Sikamis sebesar Rp99.600.000,00.
 - e. Perencanaan pekerjaan Jalan Taman Dewa-Sp. Guruh Baru sebesar Rp99.789.000,00.
 - f. Perencanaan pekerjaan Jalan Panca Karya-Meribung sebesar Rp99.789.000,00.
 - g. Perencanaan pekerjaan Pembangunan Turap Masjid Alfalalah Dusun Sei. Benteng Desa Moenti Kec. Limun sebesar Rp27.950.000,00.
 - h. Perencanaan pekerjaan Rehabilitasi di Sei. Temang Desa Batu Empat Kec. Batang Asai sebesar Rp30.300.000,00.
 - i. Perencanaan pekerjaan pembangunan pengendali banjir Rt. 19 Aur Gading Kec. Sarolangun sebesar Rp41.900.000,00.
 - (2) Reklasifikasi Belanja Modal ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp397.602.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Buku survey Kondisi Jalan di Kecamatan Pelawan dan Singkut sebesar Rp99.678.000,00.
 - b. Buku survey Kondisi Jalan di Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun dan Kecamatan Batang Asai sebesar Rp99.567.000,00.
 - c. Buku survey Kondisi Jalan di Kecamatan Mandiingin Timur, Kecamatan Mandiingin, Kecamatan Air Hitam dan Kecamatan Pauh sebesar Rp98.679.000,00.

- d. Buku survey Kondisi Jalan di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Bathin VIII sebesar Rp99.678.000,00.
- (3) Reklasifikasi beban dibayar dimuka diakibatkan pekerjaan Pembangunan Jembatan Karang Mendapo yang belum selesai pada 31 Desember 2022 sebesar Rp362.396.609,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Pembayaran Utang atas pengadaan pekerjaan Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp25.616.203.877,50 yang asetnya telah tercatat pada 31 Desember 2021.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022
Rp49.284.924.120,76

31 Desember 2021
Rp73.325.582.386,76

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.284.924.120,76 menurun sebesar sebesar Rp24.040.658.266,00 atau 32,79% jika dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2021 sebesar Rp73.325.582.386,76. Penurunan saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.25 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

(Dalam Rupiah)		
No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2021	73.325.582.386,76
2	Mutasi Tambah :	3.711.205.066,00
2.1	Belanja Modal Tahun 2022	3.272.055.026,00
2.2	Reklasifikasi Kelompok Belanja Modal	
	Reklasifikasi Belanja Modal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	397.602.000,00
2.3	Hibah	41.548.040,00
3	Mutasi Kurang:	27.751.863.332,00
3.1	Reklasifikasi Kelompok Belanja Modal	
	Reklasifikasi Belanja Modal ke Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	224.796.300,00
3.2	Extracountable	27.527.067.032,00
4	Saldo per 31 Desember 2022 (4=1+2-3)	49.284.924.120,76

Rincian saldo mutasi dan jenis Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 per OPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.10**

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp3.711.205.066,00 terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.272.055.026,00
2. Reklasifikasi Kelompok Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp397.602.000,00 yang dianggarkan pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Buku survey Kondisi Jalan di Kecamatan Pelawan dan Singkut sebesar Rp99.678.000,00.
 - (2) Buku survey Kondisi Jalan di Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun dan Kecamatan Batang Asai sebesar Rp99.567.000,00.
 - (3) Buku survey Kondisi Jalan di Kecamatan Mandiangin Timur, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Air Hitam dan Kecamatan Pauh sebesar Rp98.679.000,00.

- (4) Buku survey Kondisi Jalan di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Bathin VIII sebesar Rp99.678.000,00.
3. Hibah dari Perpustakaan Nasional berupa buku sebesar Rp41.548.040,00 yang tercatat pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp27.751.863.332,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi Belanja Modal sebesar Rp224.796.300,00 terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud berupa Aplikasi pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp49.839.000,00.
 - 2) Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud berupa update website kantor pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp9.990.000,00.
 - 3) Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud berupa Pengembangan Aplikasi SIM PKB beserta perlengkapan dan Bukti Lulus Uji (BLUE) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp49.894.500,00.
 - 4) Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud aplikasi Pajak dan Aplikasi Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Update Aplikasi Pajak versi 2 sebesar Rp14.962.800,00.
 - 5) Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud berupa Pendampinhan Aplikasi Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp59.551.000,00.
 - 6) Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud pada Sekretariat Daerah berupa Aplikasi LPPK kantor sebesar Rp30.569.000,00.
 - 7) Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud pada Sekretariat DPRD berupa Aplikasi Pelayanan Tamu sebesar Rp9.990.000,00.
2. Reklasifikasi Kelompok Aset berupa *ekstrakomptabel* Rp27.527.067.032,00 dengan rincian:
 - (1) Dinas Pendidikan sebesar Rp26.747.309.867,00.
 - (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp2.000.000,00.
 - (3) Dinas Pemberdayaan Desa sebesar Rp3.000.000,00.
 - (4) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp569.426.470,00
 - (5) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sebesar Rp86.828.000,00.
 - (6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.805.870,00.
 - (7) Sekretariat Daerah sebesar Rp9.668.750,00.
 - (8) Sekretariat DPRD sebesar Rp107.028.075,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2022
Rp15.482.459.494,02

31 Desember 2021
Rp10.062.177.014,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.482.459.494,02 naik sebesar Rp5.420.282.480,02 atau 53,87% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.062.177.014,00 .

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2022 sebesar Rp5.854.839.305,02 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan pekerjaan Gedung sebesar Rp148.629.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Perencanaan pekerjaan Gedung dan perencanaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp5.366.606.064,73 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Gedung Masjid As Sulthon sebesar Rp669.177.000,00.
- b. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Karang Mendapo sebesar Rp3.627.420.064,73.
- c. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Travesium Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang sebesar Rp339.604.240,90.
- d. Perencanaan pekerjaan pelataran parkir dan taman Masjid As-Sulthon sebesar Rp94.572.000,00.
- e. Perencanaan pekerjaan pembangunan gapura Masjid As-Sulthon 2 pintu keluar masuk sebesar Rp45.288.000,00.
- f. Perencanaan pekerjaan *landscape* Masjid As-Sulthon sebesar Rp99.567.000,00.
- g. Perencanaan pekerjaan sarana dan prasarana taman lapangan Gunung Kembang sebesar Rp40.000.000,00.
- h. Perencanaan pekerjaan rehab pelataran parkir VIP kendaraan lapangan Gunung Kembang sebesar Rp45.280.000,00.
- i. Perencanaan pekerjaan rehab pendopo lapangan Gunung Kembang sebesar Rp42.000.000,00.
- j. Perencanaan pekerjaan pemeliharaan Masjid As-Sulthon sebesar Rp44.730.000,00.
- k. Perencanaan pekerjaan pembangunan rumah adat Sarolangun di lokasi eks. Arena MTQ Jambi sebesar Rp99.977.000,00.
- l. Perencanaan pekerjaan rehab *joging track* lapangan Gunung Kembang sebesar Rp59.700.000,00.
- m. Perencanaan pekerjaan Jalan Sp. Tiga Pulau Pandan- Panca Karya sebesar Rp99.567.000,00.
- n. Perencanaan pekerjaan Jalan Ds. Panti-Sikamis sebesar Rp99.600.000,00.
- o. Perencanaan pekerjaan Jalan Taman Dewa-Sp. Guruh Baru sebesar Rp99.789.000,00.
- p. Perencanaan pekerjaan Jalan Panca Karya-Meribung sebesar Rp99.789.000,00.
- q. Perencanaan pekerjaan Pembangunan Turap Masjid Alfalah Dusun Sei. Benteng Desa Moenti Kec. Limun sebesar Rp27.950.000,00.
- r. Perencanaan pekerjaan Rehabilitasi di Sei. Temang Desa Batu Empat Kec. Batang Asai sebesar Rp30.300.000,00.
- s. Perencanaan pekerjaan pembangunan pengendali banjir Rt. 19 Aur Gading Kec. Sarolangun sebesar Rp41.900.000,00.

Mutasi kurang Konstruksi dalam Pengerjaan tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp434.556.825,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan pekerjaan pengaspalan jalan Dusun Dalam Kec. Bathin VIII sebesar Rp49.500.000,00.
2. Perencanaan pekerjaan pengaspalan jalan dari Simpang Bukit menuju Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan sebesar Rp49.500.000,00.
3. Perencanaan pekerjaan pengaspalan jalan Mentawak Baru Pematang Kabau sebesar Rp99.300.000,00.
4. Perencanaan pekerjaan peningkatan jalan di Kecamatan Mandiangin sebesar Rp99.400.000,00.

- Perencanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Konvensional Sei Ketalo sebesar Rp99.600.000,00.
- Perencanaan pekerjaan pembangunan turap belakang Puskesmas Singkut Kel. Sungai Benteng Kecamatan Singkut sebesar Rp37.256.825,00.

Rincian saldo dan mutasi KDP Tahun 2022 per OPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.11**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

31 Desember 2022
(Rp2.019.840.864.581,55)

31 Desember 2021
(Rp1.277.551.679.009,84)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.019.840.864.581,55) meningkat sebesar (Rp742.289.185.571,71) atau 58,10% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.277.551.679.009,84) Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022

(Dalam Rupiah)

No	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	(426.093.559.401,69)	(393.916.241.727,17)	(32.177.317.674,52)	8,17
2	Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	(171.827.773.419,54)	(153.019.881.780,61)	(18.807.891.638,93)	12,29
3	Akm Penyusutan Jalan. Irigasi dan jaringan	(1.420.708.642.310,32)	(729.432.292.352,06)	(691.276.349.958,26)	94,77
4	Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.210.889.450,00)	(1.183.263.150,00)	(27.626.300,00)	2,33
Jumlah		(2.019.840.864.581,55)	(1.277.551.679.009,84)	(742.289.185.571,71)	58,10

Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 per OPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.12**

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp426.093.559.401,69) naik sebesar (Rp32.177.317.674,52) atau 8,17% dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar (Rp393.916.241.727,17) dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar (Rp32.307.641.235,52) terdiri dari:

- Beban penyusutan tahun berjalan sebesar (Rp32.298.273.766,77)
- Akumulasi penyusutan akibat koreksi kesalahan pencatatan dan perhitungan sebesar (Rp9.000.000,00)
- Akumulasi Penyusutan akibat perolehan Hibah tahun sebelumnya sebesar (Rp367.468,75).

Mutasi kurang akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp130.323.561,00) akibat Tuntutan Ganti Rugi.

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp171.827.773.419,54) naik sebesar (Rp18.807.891.638,93) atau 12,29% dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar (Rp153.019.881.780,61) dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 sebesar (Rp20.516.102.802,56) terdiri dari:

- a. Beban penyusutan tahun berjalan sebesar (Rp18.807.891.638,93)
- b. Akumulasi penyusutan akibat mutasi antar OPD sebesar (Rp1.708.211.163,63).

Mutasi kurang akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp1.708.211.163,63) akibat Mutasi antar OPD.

3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp1.420.708.642.310,32) naik sebesar (Rp691.276.349.958,26) atau 94,77% dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar (Rp729.432.292.352,06) dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebesar (Rp968.240.462,25) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Beban penyusutan tahun berjalan sebesar (Rp146.449.312.260,35)
 - b. Akumulasi penyusutan akibat hibah sebesar (Rp87.754.389,80).
 - c. Akumulasi penyusutan akibat koreksi kesalahan pencatatan dan perhitungan sebesar (Rp544.739.283.308,11).
4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp1.210.889.450,00) naik sebesar (Rp27.626.300,00) atau 2,33% dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.183.263.150,00) dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar (Rp27.626.300,00) berupa Beban penyusutan tahun berjalan.

5.3.1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2022
Rp73.768.313.504,51

31 Desember 2021
Rp58.118.927.019,28

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.768.313.504,51 naik sebesar Rp15.649.535.877,23 atau 26,93% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.118.927.019,28. Rincian dan penjelasan Aset Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.3.27 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

No	Rincian Aset Lainnya	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Fluktuasi	%
1	Tuntutan Ganti Rugi	1.858.888,89	186.404.445,00	(184.545.556,11)	(99,00)
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	298.399.600,00	298.399.600,00	0,00	-
3	Aset Tak Berwujud	4.548.957.300,00	4.340.011.800,00	208.945.500,00	4,81
4	Aset Lain-lain	106.749.700.210,53	90.789.759.405,53	15.959.940.805,00	17,58
5	Ak. Penyusutan Aset Lain-lain	(34.132.532.989,91)	(34.132.532.989,91)	0,00	-
6	Ak. Amortisasi ATB	(3.698.069.505,00)	(3.363.264.633,34)	(334.804.871,66)	9,95
Jumlah		73.768.313.504,51	58.118.777.627,28	15.649.535.877,23	26,93

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.858.888,89 hal ini terjadi karena adanya penambahan akibat Tuntutan Perbendaharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, atas pembebanan pembayaran ganti rugi melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

1. Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp298.399.600,00 tidak terjadi penambahan dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp298.399.600,00. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kerja sama dalam bentuk pembangunan rumah toko oleh pihak ketiga diatas tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan pola Bangun Kelola Serah, sebagai berikut:

Tabel 5.3.28 Daftar Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022

NO	DASAR PERJANIAN	PIHAK KETIGA	LUAS TANAH	UKURAN BANGUNAN	MASA PEMANFAATAN	NILAI MODAL YANG DISERAHKAN
1	Surat Perjanjian No.84/S.Perj/Dipenkada/2007 Tanggal 13 April 2007	EVI FIRDAUS, S.Sos	600 M ²	10 Pintu Ruko (3,5 x 8 M), 2 Pintu Ruko (3,5 x 12 M), 3 Pintu Ruko (4 x 4 M),	20 Tahun	66.399.600,00
2	Surat Perjanjian No.02/S.PERJ/HK/2007 Tanggal 5 Juni 2007 dan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 4/S.PERJ/HK/2020 tanggal 20 Mei 2010.	CV. Andraini Kontraktor	1870 M ²	25 Pintu Ruko (3,5 x 5 M), 17 Pintu Ruko (4 x 4 M), 22 Pintu Toko (3,5 x 4 M), 35 Pintu Toko (3,5 x 5 M)	15 Tahun	232.000.000,00

2. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.548.957.300,00 naik sebesar Rp208.945.500,00 atau 4,81% dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.340.011.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 sebesar Rp224.796.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Aplikasi pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp49.839.000,00.
- b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa update website kantor pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp9.990.000,00.
- c. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Pengembangan Aplikasi SIM PKB beserta perlengkapan dan Bukti Lulus Uji (BLUE) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp49.894.500,00.
- d. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya aplikasi Pajak dan Aplikasi Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Update Aplikasi Pajak versi 2 sebesar Rp14.962.800,00.
- e. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Pendampingan Aplikasi Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp59.551.000,00.
- f. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sekretariat Daerah berupa Aplikasi LPPK kantor sebesar Rp30.569.000,00.
- g. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sekretariat DPRD berupa Aplikasi Peayanan Tamu sebesar Rp9.990.000,00.

Mutasi Kurang Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 berupa peralatan dan mesin yang dianggarkan pada Aplikasi SIM PKB sebesar Rp15.850.800,00 pada Dinas Perhubungan.

Rincian saldo dan mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 per OPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.13**

3. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp106.749.700.210,53 mengalami kenaikan sebesar Rp15.959.940.805,00 atau 17,58% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp90.789.759.405,53 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah Aset Lain-lain pada Tahun 2022 sebesar Rp16.775.983.610,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Adapun Mutasi Tambah Aset Lain-lain yaitu Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facilities (TDF)* yang belum disalurkan ke RKUD Per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.775.082.326,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Saldo rekening kas yang akan ditutup sebesar Rp901.284,00 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Mutasi Kurang Aset Lain-lain tahun 2022 sebesar Rp816.042.805,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Penghapusan nilai aset ternak sapi/gaduhan pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang telah diinventarisasi ulang sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 sebesar Rp815.985.000,00.
- (2) Penutupan rekening kas yang sudah tidak digunakan lagi sebesar Rp57.805,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Rincian saldo dan mutasi Aset Lain-lain Tahun 2022 per OPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.14**

3. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp34.132.532.989,91) sama dengan saldo 31 Desember 2021.

Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2022 per OPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.15**

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp3.698.069.505,00) naik sebesar (Rp334.804.871,66) atau 9,95% dari saldo akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp3.363.264.633,34) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.29
Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2021	(3.363.264.633,34)
2	Mutasi Tambah :	(334.804.871,66)
3.1	Beban Tahun Berjalan	(334.804.871,66)
3	Mutasi Kurang:	(0,00)
4	Saldo per 31 Desember 2022 4=1+2-3	(3.698.069.505,00)

Mutasi tambah Akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp334.804.871,66) yang merupakan Beban Amortisasi tahun berjalan.

Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 per OPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.16**

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2022
Rp3.308.979.600,70

31 Desember 2021
Rp33.051.140.590,17

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi, terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, Saldo Kewajiban Pemkab Sarolangun per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.308.979.600,70, meningkat sebesar Rp29.742.160.989,47 (89,99%) jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.051.140.590,17. Seluruh kewajiban tersebut merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek. Pemkab Sarolangun tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2022
Rp3.308.979.600,70

31 Desember 2021
Rp33.051.140.590,17

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.308.979.600,70, meningkat sebesar Rp29.742.160.989,47 (89,99%) jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.051.140.590,17. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.30 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Per 31-Des-22	Saldo Per 31-Des-21	Fluktuasi	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka	517.390.229,50	268.109.472,67	249.280.756,83	92,98
2	Utang Belanja	2.791.589.371,20	31.039.988.339,50	(28.248.398.968,30)	(91,01)
3	Utang Belanja Jangka Pendek Lainnya	0,00	1.743.042.778,00	(1.743.042.778,00)	(100,00)
Jumlah		3.308.979.600,70	33.051.140.590,17	(29.742.160.989,47)	(89,99)

1. Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp517.390.229,50 merupakan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO sebesar Rp428.640.229,50 dan Pendapatan jasa layanan umum BLUD sebesar Rp88.750.000,00 yang berakhir Tahun 2022.
2. Utang Belanja terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2022 utang belanja berupa utang belanja pegawai dan belanja barang dan Jasa. Utang belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.791.589.371,20 terdiri dari:
 - a. Utang Belanja Pegawai, Tunjangan Fungsional Umum PNS DPRD Rp2.385.000,00
 - b. Utang BPJS sebesar Rp636.555.840,00;
 - c. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon Rp879.400,00;
 - d. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air Rp41.500.980,00;
 - e. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik Rp276.152.292,00;
 - f. Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp35.619.748,00;
 - g. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp1.798.496.111,20.
 - Utang obat tahun berjalan sebesar Rp177.758.754,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.

- Utang obat-obatan lainnya (BHP) tahun berjalan sebesar Rp248.750.376,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- Utang Belanja Jasa Pelayanan BLUD Rp1.371.986.981,20

Rincian utang Belanja pada **Lampiran 5.3.17**.

5.3.3 Ekuitas

<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Rp2.288.304.157.079,48	Rp2.504.256.822.394,70

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.288.304.157.079,48 turun sebesar Rp215.952.665.315,22 atau (8,62%) jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.504.256.822.394,70. Saldo tersebut merupakan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2022, yaitu selisih antara total nilai Aset dikurangi dengan total nilai Kewajiban, Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 *lihat penjelasan pos LPE Nomor 5,6,4*.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus (Defisit) Operasional dan Non Operasional serta Pos Luar Biasa.

Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Laporan Operasional TA 2022 dan 2021 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.01 Rincian Laporan Operasional Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Laporan Operasional	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pendapatan – LO	1.228.924.279.291,86	1.159.599.173.311,58	69.325.105.980,28	5,98
2	Beban	1.215.118.492.083,34	1.104.992.313.502,29	110.126.178.581,05	9,97
3	Surplus (Defisit) Operasional	13.805.787.208,52	54.606.859.809,29	(40.801.072.600,77)	(74,72)
4	Surplus (Defisit) Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	13.805.787.208,52	54.606.859.809,29	(40.801.072.600,77)	(74,72)
6	Pos Luar Biasa	5.468.054.749,10	552.446.400,00	4.915.608.349,10	889,79
	Surplus (Defisit) LO	8.337.732.459,42	54.054.413.409,29	(45.716.680.949,87)	(84,58)

5.4.1 Pendapatan-LO

Tahun 2022
Rp1.228.924.279.291,86

Tahun 2021
Rp1.159.599.173.311,58

Jumlah Pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp1.228.924.279.291,86 meningkat sebesar Rp69.325.105.980,28 (5,98%) jika dibandingkan dengan Pendapatan LO Tahun 2021 sebesar Rp1.159.599.173.311,58. Pendapatan LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah LO, Pendapatan Transfer LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO, dengan ringkasan sebagai berikut.

Tabel 5.4.02 Rincian Pendapatan Daerah LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Daerah LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	72.216.004.788,86	56.838.394.571,58	15.377.610.217,28	27,05
2	Pendapatan Transfer – LO	1.152.673.290.586,00	1.020.707.265.640,00	131.966.024.946,00	12,93
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	4.034.983.917,00	82.053.513.100,00	(78.018.529.183,00)	(95,08)
	Jumlah	1.228.924.279.291,86	1.159.599.173.311,58	69.325.105.980,28	5,98

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah LO

Tahun 2022
Rp72.216.004.788,86

Tahun 2021
Rp56.838.394.571,58

Jumlah Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2022 sebesar Rp72.216.004.788,86 meningkat sebesar Rp15.377.610.217,28 (27,05%) jika dibandingkan dengan Pendapatan

Asli Daerah LO Tahun 2021 sebesar Rp56.838.394.571,58. Rincian Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.4.03 Rincian Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian PAD LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pajak Daerah-LO	23.804.597.081,86	19.958.898.612,73	3.845.698.469,13	19,27
2	Retribusi Daerah-LO	3.876.783.268,00	2.082.402.237,00	1.794.381.031,00	86,17
3	Pendapatan HPKD yang Dipisahkan-LO	8.774.113.616,91	0,00	8.774.113.616,91	-
4	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	35.760.510.822,09	34.797.093.721,85	963.417.100,24	2,77
	Jumlah	72.216.004.788,86	56.838.394.571,58	15.377.610.217,28	27,05

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah LO

Tahun 2022

Rp23.804.597.081,86

Tahun 2021

Rp19.958.898.612,73

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2022 sebesar Rp23.804.597.081,86 meningkat sebesar Rp3.845.698.469,13 (19,27%) jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2021 sebesar Rp19.958.898.612,73 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.04 Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Pajak Hotel-LO	409.141.855,00	244.358.160,00	164.783.695,00	67,44
2	Pajak Restoran-LO	2.126.641.758,00	1.763.027.258,40	363.614.499,60	20,62
3	Pajak Hiburan-LO	33.785.500,00	8.645.000,00	25.140.500,00	290,81
4	Pajak Reklame-LO	985.023.406,17	600.336.240,33	384.687.165,84	64,08
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	13.104.130.561,00	11.728.070.265,00	1.376.060.296,00	11,73
6	Pajak Parkir-LO	103.332.750,00	185.220.000,00	(81.887.250,00)	(44,21)
7	Pajak Air Tanah-LO	2.620.395,00	2.202.898,00	417.497,00	18,95
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
9	Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	479.355.763,69	510.000,00	478.845.763,69	93891,33
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan-LO	2.265.020.887,00	3.422.837.876,00	(1.157.816.989,00)	(33,83)
11	BPHTB-LO	4.295.544.206,00	2.000.690.915,00	2.294.853.291,00	114,70
	Jumlah	23.804.597.081,86	19.958.898.612,73	3.845.698.469,13	19,27

Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2022 sebesar Rp23.804.597.081,86 berbeda sebesar Rp1.378.330.247,79 dengan Pendapatan Pajak Daerah pada LRA sebesar Rp22.426.266.834,07 dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.4.05 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah di LO dan LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Kenaikan Piutang Pajak Daerah Tahun 2022	1.378.330.247,79
	Jumlah (1+2)	1.378.330.247,79

Pendapatan Pajak Daerah pada LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada LO adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan Tahun 2022 ditambah penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2022. Penerimaan atas pembayaran piutang tahun sebelumnya tidak termasuk dalam Pendapatan LO.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah LO

Tahun 2022
Rp3.876.783.268,00

Tahun 2021
Rp2.082.402.237,00

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2022 sebesar Rp3.876.783.268,00 atau meningkat sebesar Rp1.794.381.031,00 (86,17%) jika dibandingkan Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2021 sebesar Rp2.082.402.237,00 dengan rincian pada Tabel berikut.

Tabel 5.4.06 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Kesehatan-LO	59.217.500,00	42.578.000,00	16.639.500,00	39,08
2	Persampahan-LO	161.525.000,00	114.957.100,00	46.567.900,00	40,51
3	Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	117.760.000,00	84.440.000,00	33.320.000,00	39,46
4	Pelayanan Pasar – LO	741.372.075,00	916.166.780,00	(174.794.705,00)	(19,08)
5	Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	399.970.500,00	178.468.000,00	221.502.500,00	124,11
6	Pemeriksaan Alat Damkar-LO	1.788.000,00	7.441.900,00	(5.653.900,00)	(75,97)
7	Penyediaan/Penyedotan Kakus-LO	15.000.000,00	6.800.000,00	8.200.000,00	120,59
8	Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	595.743.193,00	196.084.457,00	399.658.736,00	203,82
9	Terminal-LO	363.794.000,00	317.722.000,00	46.072.000,00	14,50
10	Rumah Potong Hewan-LO	9.000.000,00	7.405.000,00	1.595.000,00	21,54
11	Tempat Rekreasi/Olahraga-LO	30.045.000,00	27.595.000,00	2.450.000,00	8,88
12	Izin Mendirikan Bangunan-LO	119.037.000,00	155.844.000,00	(36.807.000,00)	(23,62)
13	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Vila	12.700.000,00	25.400.000,00	(12.700.000,00)	(50,00)
14	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	1.237.962.000,00	1.500.000,00	1.236.462.000,00	82430,80
15	Retribusi Tera Ulang - LO	11.869.000,00	0,00	11.869.000,00	-
	Jumlah	3.876.783.268,00	2.082.402.237,00	1.794.381.031,00	86,17

Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2022 sebesar Rp3.876.783.268,00 berbeda dengan Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA sebesar Rp3.468.128.368,00 sebesar Rp408.654.900,00 dikarenakan terdapat penambahan piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada BPPRD Kabupaten Sarolangun.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Tahun 2022
Rp8.774.113.616,91

Tahun 2021
Rp0,00

Jumlah Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) LO Tahun 2022 sebesar Rp8.774.113.616,91 berbeda dengan jumlah HPKDYD LO Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Pendapatan HPKDYD LO merupakan bagian

laba (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yaitu Bank Pembangunan Daerah Jambi.

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah LO

Tahun 2022
Rp35.760.510.822,09

Tahun 2021
Rp34.797.093.721,85

Lain-Lain PAD yang Sah-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp35.760.510.822,09 turun sebesar Rp963.417.100,24 atau 2,77% jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp34.797.093.721,85. Lain-Lain PAD yang Sah LO terdiri dari hasil penjualan Barang Milik Daerah, Hasil Pemanfaatan BMD, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan dari Pengembalian-LO, pendapatan BLUD, Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah, dan pendapatan Dana JKN pada FKTP. Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.07 Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan / Penjualan Bibit Ikan – LO	2.600.000,00	3.450.000,00	(850.000,00)	(24,64)
2	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	161.557.900,00	(161.557.900,00)	(100,00)
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	111.345.545,00	(111.345.545,00)	(100,00)
4	Penerimaan Jasa Giro – LO	1.535.231.796,30	776.089.676,04	759.142.120,26	97,82
5	Pendapatan Bunga Deposito – LO	1.516.643.802,61	3.204.120.035,18	(1.687.476.232,57)	(52,67)
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	25.676.666,67	354.103.045,00	(328.426.378,33)	(92,75)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	241.970.819,85	(241.970.819,85)	(100,00)
8	Pendapatan Denda Pajak PBBP2	56.718.466,00	43.753.509,00	12.964.957,00	29,63
9	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	36.548,00	0,00	36.548,00	-
10	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	581.471,00	0,00	581.471,00	-
11	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	19.602,00	0,00	19.602,00	-
12	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO Daerah	250,00	0,00	250,00	-
13	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.776,00	0,00	1.776,00	-
14	Pendapatan dari Pengembalian-LO	154.037.790,53	557.945.045,00	(403.907.254,47)	(72,39)
15	Pendapatan BLUD – LO	19.875.469.275,00	26.165.145.967,00	(6.289.676.692,00)	(24,04)
16	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	1.875.000,00	445.312,00	1.429.688,00	321,05
17	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	4.725.359.248,41	3.177.166.867,78	1.548.192.380,63	48,73
18	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya – LO	901.618,57	0,00	901.618,57	-
19	Pendapatan JKN	7.865.357.511,00	0,00	7.865.357.511,00	-
	Jumlah	35.760.510.822,09	34.797.093.721,85	963.417.100,24	2,77

Lain-lain PAD yang Sah LO sebesar Rp35.760.510.822,09 berbeda sebesar Rp57.223.820,14 dengan realisasi pada Lain-lain PAD yang Sah LRA sebesar Rp35.817.734.642,23. Perbedaan tersebut dikarenakan sebagai berikut.

Tabel 5.4.08 Penjelasan Selisih Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah di LO dan LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Penghapusan dan Pengakuan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	110.824.500,00
2	Penambahan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Ke Bagian Lancar	(168.075.266,76)
3.	Pengakuan Piutang Bunga Remunerasi TDF	4.068.467,62
4.	Reklasifikasi Pengakuan Jasa Giro ke Aset lain (Rek.Pemda yang di tutup)	(35.055,00)
5.	Reklasifikasi Pengakuan Pendapatan Perjalanan Dinas ke Aset lain (Rek.Pemda yang di tutup)	(22.750,00)
6.	Selisih Pengakuan Piutang Kapitasi JKN Pada FKTP Tahun 2022 dan 2021	(4.885.000,00)
7	Pendapatan Lain2 PAD sah atas saldo tutup rekening BPPRD	901.284,00
Jumlah		57.223.820,14

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2022

Rp1.152.673.290.586,00

Tahun 2021

Rp1.020.707.265.640,00

Jumlah Pendapatan Transfer LO Tahun 2022 sebesar Rp1.152.673.290.586,00 meningkat sebesar Rp131.966.024.946,00 (12,93%) jika dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan Transfer LO Tahun 2021 sebesar Rp1.020.707.265.640,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.09 Rincian Pendapatan Transfer LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO	939.157.090.715,00	808.625.769.088,00	130.531.321.627,00	16,14
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO	125.111.737.400,00	140.496.638.800,00	(15.384.901.400,00)	(10,95)
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO	88.404.462.471,00	71.584.857.752,00	16.819.604.719,00	23,50
Jumlah		1.152.673.290.586,00	1.020.707.265.640,00	131.966.024.946,00	12,93

Pendapatan Transfer LO merupakan pendapatan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi. Pendapatan Transfer LO diakui pada saat diterimanya kas di Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi jika terkait dengan kurang salur.

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO

Tahun 2022

Rp939.157.090.715,00

Tahun 2021

Rp808.625.769.088,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO Tahun 2022 sebesar Rp939.157.090.715,00 meningkat sebesar Rp 130.531.321.627,00 (16,14%) jika dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO Tahun 2021 sebesar Rp808.625.769.088,00. Pendapatan Transfer ini berasal dari

Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.10 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat_Dana Perimbangan LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	71.878.051.463,00	57.962.065.449,00	13.915.986.014,00	24,01
1.01	Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan 29	5.321.995.415,00	5.410.945.600,00	(88.950.185,00)	(1,64)
1.02	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.769.849,00	7.594.615,00	(824.766,00)	(10,86)
1.03	Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan	66.549.286.199,00	52.543.525.234,00	14.005.760.965,00	26,66
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	163.290.920.189,00	77.802.010.604,00	85.488.909.585,00	109,88
2.01	DBH Sektor Kehutanan	833.513.298,00	4.570.355.279,00	(3.736.841.981,00)	-81,76
2.02	DBH Sektor Pertambangan	95.208.892.389,00	43.390.613.867,00	51.818.278.522,00	119,42
2.03	DBH Sektor Perikanan	2.170.064.211,00	1.445.200.000,00	724.864.211,00	50,16
2.04	DBH Minyak Bumi	24.671.792.994,00	11.317.857.200,00	13.353.935.794,00	117,99
2.05	DBH Gas Bumi	40.406.657.297,00	17.077.984.258,00	23.328.673.039,00	136,60
3	Dana Alokasi Umum	528.644.792.098,00	529.163.500.000,00	(518.707.902,00)	(0,10)
4	Dana Alokasi Khusus	175.343.326.965,00	143.698.193.035,00	31.645.133.930,00	22,02
	DAK Fisik	75.557.520.503,00	74.996.874.862,00	560.645.641,00	0,75
4.01	DAK Bidang Kesehatan	37.235.468.958,00	13.622.086.714,00	23.613.382.244,00	173,35
4.02	DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan/ Perikanan	0,00	1.066.045.421,00	(1.066.045.421,00)	(100,00)
	DAK Penugasan. Bidang Kesehatan dan KB	1.636.740.761,00	0,00	1.636.740.761,00	-
4.03	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	6.133.803.791,00	(6.133.803.791,00)	(100,00)
4.04	DAK Reguler Bidang Pendidikan	23.501.200.784,00	30.499.572.037,00	(6.998.371.253,00)	(22,95)
4.05	DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum-LO	0,00	5.984.468.000,00	(5.984.468.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum-LO	8.925.681.000,00	0,00	8.925.681.000,00	-
4.06	DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi-LO	0,00	2.017.383.000,00	(2.017.383.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi-LO	4.258.429.000,00	0,00	4.258.429.000,00	-
4.07	DAK Fisik Bidang Jalan-LO	0,00	13.025.486.901,00	(13.025.486.901,00)	(100,00)
4.08	DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi-LO	0,00	2.648.028.998,00	(2.648.028.998,00)	(100,00)
	DAK Non Fisik	99.785.806.462,00	68.701.318.173,00	31.084.488.289,00	45,25
5.01	BO PAUD	204.600.000,00	8.703.600.000,00	(8.499.000.000,00)	(97,65)
5.02	BOK	14.810.667.505,00	0,00	14.810.667.505,00	-
5.03	BO KB	2.452.383.650,00	1.919.767.900,00	532.615.750,00	27,74
5.04	Dana TPG	42.865.416.920,00	50.695.588.320,00	(7.830.171.400,00)	(15,45)
5.05	Dana TPG (Tamsil)	1.086.000.000,00	603.000.000,00	483.000.000,00	80,10
5.06	Dana Tunj. Khusus Guru	1.064.823.448,00	2.756.109.000,00	(1.691.285.552,00)	(61,36)
5.07	Dana Admindak	0,00	1.105.630.953,00	(1.105.630.953,00)	(100,00)
5.09	BOP Kesetaraan	28.800.000,00	1.999.000.000,00	(1.970.200.000,00)	(98,56)
5.10	DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	330.697.549,00	326.122.000,00	4.575.549,00	1,40

No	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat_Dana Perimbangan LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
5.11	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	680.998.015,00	592.500.000,00	88.498.015,00	14,94
5.12	DAK Non Fisik- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	36.261.419.375,00	0,00	36.261.419.375,00	-
	Jumlah (1+2+3+4)	939.157.090.715,00	808.625.769.088,00	130.531.321.627,00	16,14

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp939.157.090.715,00, berbeda sebesar Rp16.775.082.326,00 dengan nilai pada LRA sebesar Rp922.382.008.389,00. Perbedaan ini dikarenakan adanya penyaluran dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam secara non tunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) yang ada di Bank Indonesia.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer meningkat secara signifikan dikarenakan adanya penyesuaian BOP PAUD Swasta dan reklasifikasi akun lain-lain pendapatan yang sah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi Pendapatan Transfer DAK Non fisik Bantuan operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp36.261.419.375,00 yang merupakan realisasi Dana BOS dari sekolah negeri yang ada di Kabupaten Sarolangun. Selain yang tercatat dalam Laporan Keuangan, dapat diinformasikan bahwa selama Tahun 2022, Transfer Dana BOS untuk Sekolah Swasta di Kabupaten Sarolangun adalah sebesar Rp5.346.046.000,00. Sedangkan penyaluran BOP PAUD Swasta dan BOP Kesetaraan Swasta disalurkan masing-masing sebesar Rp8.434.614.000,00 dan Rp2.130.800.000,00.

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO

Tahun 2022
Rp125.111.737.400,00

Tahun 2021
Rp140.496.638.800,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2022 sebesar Rp125.111.737.400,00 menurun sebesar Rp15.384.901.400,00 (10,95%) jika dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2021 sebesar Rp140.496.638.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.11 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2022 dan 2021

No	Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO	Tahun 2022	Tahun 2021	(dalam Rupiah) Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Dana Desa-LO	122.158.611.400,00	132.410.395.800,00	(10.251.784.400,00)	(7,74)
2	Dana Penyesuaian-LO	2.953.126.000,00	8.086.243.000,00	(5.133.117.000,00)	(63,48)
	Jumlah	125.111.737.400,00	140.496.638.800,00	(15.384.901.400,00)	10,95)

Jumlah pendapatan dari Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp122.158.611.400,00 seluruhnya merupakan jumlah Dana Desa untuk Kabupaten Sarolangun Tahun 2022. Sedangkan jumlah pendapatan dari Dana Penyesuaian Tahun 2022 merupakan pendapatan dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp2.953.126.000,00.

Jumlah pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO berasal dari Dana Desa dan Dana Penyesuaian dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan piutang. Sehingga Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya di LO sama dengan LRA.

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO

Tahun 2022
Rp88.404.462.471,00

Tahun 2021
Rp71.584.857.752,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi) LO Tahun 2022 sebesar Rp88.404.462.471,00 meningkat sebesar Rp16.819.604.719,00 (23,50%) jika dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Tahun 2021 sebesar Rp71.584.857.752,00. Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Tahun 2022 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.12 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Bagi Hasil Pajak-LO	72.604.462.471,00	62.104.857.752,00	10.499.604.719,00	16,91
1,1	Pajak Kendaraan Bermotor	14.436.595.843,00	11.981.557.980,00	2.455.037.863,00	20,49
1,2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.596.062.433,00	9.582.284.858,00	2.013.777.575,00	21,02
1,3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.298.481.763,00	24.156.962.683,00	6.141.519.080,00	25,42
1,4	Pajak Air Permukaan-LO	27.960.883,00	23.653.743,00	4.307.140,00	18,21
1,5	Pajak Rokok-LO	16.245.361.549,00	16.360.398.488,00	(115.036.939,00)	(0,70)
2	Bagi Hasil Lainnya	15.800.000.000,00	9.480.000.000,00	6.320.000.000,00	66,67
	Jumlah= (1+2)	88.404.462.471,00	71.584.857.752,00	16.819.604.719,00	23,50

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dari Bagi Hasil Pajak TA 2022 di LO sebesar Rp72.604.462.471,00 berbeda dengan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dari Bagi Hasil Pajak TA 2022 di LRA sebesar Rp62.787.850.734,00. Selisih sebesar Rp9.816.611.737,00 merupakan selisih Piutang Tahun 2021 yang terealisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp12.696.705.145,00 dan penambahan piutang Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 sebesar Rp22.513.316.882,00

Sementara Dana Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp15.800.000.000,00 merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi berupa pemberian bantuan keuangan untuk Desa dan Kelurahan.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO

Tahun 2022
Rp4.034.983.917,00

Tahun 2021
Rp82.053.513.100,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO Tahun 2022 sebesar Rp 4.034.983.917,00 menurun sebesar Rp78.018.529.183,00 atau (95,08%) jika dibandingkan dengan Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO Tahun 2021 sebesar Rp82.053.513.100,00. Jumlah tersebut menurun secara signifikan dikarenakan adanya reklasifikasi akun pendapatan Hibah BOS menjadi pendapatan dana transfer pusat Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Tabel 5.4.13 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Nilai	OPD	Keterangan
1	Pendapatan Hibah - LO	4.034.983.917,00		
1.1	Barang dan Jasa/Persediaan dari BKKBN	460.743.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Alat Kontrasepsi IUD dan Kondom
1.2	Hibah dari kementerian Keuangan	2.463.000.000,00	BPKAD	Hibah dari Kementerian Keuangan RI
1.3	Hibah dari Arsip Nasional	213.519.119,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Buku dan Peralatan Mesin
1.4	Hibah dari Pemerintah Pusat	17.638.500,00	DPMPTSP	Hibah Peralatan dan Mesin
1.5	Hibah dari Pemerintah Pusat	877.543.898,00	Dinas Perkimtan	Hibah berupa Jaringan Air Bersih
1.6	Hibah dari Pemerintah Pusat	2.538.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Hibah berupa Tanah
	Jumlah (1+2)	4.034.983.917,00		

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di LO Tahun 2022 sebesar Rp4.034.983.917,00 berbeda dari Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di LRA sebesar Rp2.463.000.000,00 dengan selisih sebesar Rp1.571.983.917,00. Hal tersebut dikarenakan adanya pencatatan Hibah berupa barang dan Peralatan Mesin dari Pemerintah Pusat dan Hibah Persediaan.

Tabel 5.4.14 Penjelasan Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah LO dan LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Hibah dari Pemerintah Pusat untuk dinas Perkimtan berupa Jaringan Air Bersih	877.543.898,00
2	Hibah dari Pemerintah Pusat untuk DPMPTSP berupa Peralatan dan Mesin	17.638.500,00
3	Hibah dari Arsip Nasional untuk Perpustakaan berupa Buku dan Peralatan Mesin	213.519.119,00
4	Barang dan Jasa/Persediaan dari BKKBN	460.743.600,00
5	Hibah Tanah dari Pemerintah Pusat	2.538.800,00
	Jumlah (1+2+3)	1.571.983.917,00

5.4.2 Beban**Tahun 2022****Rp1.215.118.492.083,34****Tahun 2021****Rp1.104.992.313.502,29**

Jumlah Beban Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.215.118.492.083,34, meningkat sebesar Rp110.126.178.581,05 (9,97%) jika dibandingkan dengan jumlah Beban Tahun 2021 sebesar Rp1.104.992.313.502,29. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya sebagian besar komponen Beban. Penurunan hanya terjadi pada Beban Persediaan 15,22% dan Beban Hibah 17,97%. Rincian Beban Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.4.15 Rincian Beban Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Pegawai	441.252.610.048,42	402.798.637.297,00	38.453.972.751,42	9,55
2	Beban Persediaan	55.415.553.602,81	65.363.201.337,48	(9.947.647.734,67)	(15,22)
3	Beban Jasa	178.361.971.127,07	177.001.540.496,63	1.360.430.630,44	0,77
4	Beban Pemeliharaan	14.699.620.447,58	13.630.229.376,00	1.069.391.071,58	7,85
5	Beban Perjalanan Dinas	54.425.088.981,00	46.668.433.513,00	7.756.655.468,00	16,62
6	Beban Subsidi	3.300.000.000,00	2.000.000.000,00	1.300.000.000,00	65,00
7	Beban Hibah	8.562.206.919,00	10.437.717.605,00	(1.875.510.686,00)	(17,97)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
8	Beban Penyusutan & Amortisasi	197.917.908.837,71	159.672.114.712,06	38.245.794.125,65	23,95
9	Beban Penyisihan Piutang	914.066.810,94	726.690.434,62	187.376.376,32	25,78
10	Beban Transfer	224.750.903.794,00	224.029.410.273,00	721.493.521,00	0,32
11	Beban Lain-lain	35.518.561.514,81	2.664.338.457,50	32.854.223.057,31	1233,11
	Jumlah	1.215.118.492.083,34	1.104.992.313.502,29	110.126.178.581,05	9,97

Beban kegiatan operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun, baik yang berupa kas/tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Beban disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban sebesar Beban yang dibayarkan pada TA 2022, tidak termasuk pembayaran atas Beban tahun sebelumnya, dan ditambah dengan utang Beban Tahun 2021. Penjelasan atas masing-masing pos beban operasional diuraikan dibawah ini.

5.4.2.1 Beban Pegawai

Tahun 2022
Rp441.252.610.048,42

Tahun 2021
Rp402.798.637.297,00

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp441.252.610.048,42, meningkat sebesar Rp38.453.972.751,42 (9,55%) jika dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp402.798.637.297,00. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya Beban Tambahan Penghasilan ASN (90,66%) dan Beban Pegawai BLUD (56,28%). Namun beberapa Beban Pegawai mengalami penurunan, yaitu Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - LO (6,41%), Beban Gaji dan Tunjangan DPRD (0,01%), Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH (69,24%), dan Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH (0,01%). Rincian mengenai Beban Pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.16 Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	272.076.896.178,50	273.716.716.401,00	(1.639.820.222,50)	(0,60)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	83.578.647.577,00	43.836.250.991,00	39.742.396.586,00	90,66
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya – LO	56.546.260.778,00	60.417.552.672,00	(3.871.291.894,00)	(6,41)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	15.702.963.340,00	15.704.178.407,00	(1.215.067,00)	(0,01)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	140.349.400,00	456.341.441,00	(315.992.041,00)	(69,24)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.566.668,00	601.600.000,00	(33.332,00)	(0,01)
7	Beban Pegawai BLUD	12.605.926.106,92	8.065.997.385,00	4.539.928.721,92	56,28
	Jumlah	441.252.610.048,42	402.798.637.297,00	38.453.972.751,42	9,55

Rincian Beban Pegawai per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.01**.

5.4.2.2 Beban Persediaan

Tahun 2022
Rp55.415.553.602,81

Tahun 2021
Rp65.363.201.337,48

Jumlah Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp55.415.553.602,81, menurun sebesar Rp9.947.647.734,67 (15,22%) jika dibandingkan dengan jumlah Beban Persediaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp65.363.201.337,48. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya Beban Barang Pakai Habis 15,27%, walaupun Beban Barang Tak Habis Pakai meningkat sebesar 625,48% dibandingkan dengan TA 2021. Rincian mengenai Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.17 Rincian Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Barang Pakai Habis	55.378.499.602,81	65.358.093.837,48	(9.979.594.234,67)	(15,27)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	37.054.000,00	5.107.500,00	31.946.500,00	625,48
	Jumlah	55.415.553.602,81	65.363.201.337,48	(9.947.647.734,67)	(15,22)

Rincian Beban Persediaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.02**

5.4.2.3 Beban Jasa

Tahun 2022
Rp178.361.971.127,07

Tahun 2021
Rp177.001.540.496,63

Jumlah Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp178.361.971.127,07, meningkat sebesar Rp1.360.430.630,44 (0,77%) jika dibandingkan jumlah Beban Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp177.001.540.496,63. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya sebagian besar komponen Beban Jasa, penurunan hanya terjadi pada Beban Jasa Konsultasi 45,34%, Beban Uang/Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 53,88, Beban Barang dan Jasa BOS 1,56%, Beban Barang dan Jasa BLUD 4,72%. Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.18 Rincian Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Jasa Kantor	112.155.959.681,14	108.977.137.866,96	3.178.821.814,18	2,92
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	8.713.008.887,73	6.513.047.490,68	2.199.961.397,05	33,78
3	Beban Sewa	5.116.564.774,00	3.081.678.474,00	2.034.886.300,00	66,03
4	Beban Jasa Konsultasi	922.142.900,00	1.686.984.000,00	(764.841.100,00)	(45,34)
5	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	-
6	Beban Kursus/ Pelatihan/ Sosialisasi/Bimtek PNS	5.434.894.677,00	3.893.075.577,00	1.541.819.100,00	39,60
7	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	157.091.646,00	80.870.394,00	76.221.252,00	94,25
8	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	14.261.469,00	1.417.120,00	12.844.349,00	906,37
9	Beban Uang/Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.078.377.750,00	11.010.390.800,00	(5.932.013.050,00)	(53,88)
10	Beban Barang dan Jasa BOS	30.300.341.647,00	30.780.708.506,00	(480.366.859,00)	(1,56)
11	Beban Barang dan Jasa BLUD	10.458.327.695,20	10.976.230.267,99	(517.902.572,79)	(4,72)
	Jumlah	178.361.971.127,07	177.001.540.496,63	1.360.430.630,44	0,77

Rincian Beban Jasa per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.02**

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2022
Rp14.699.620.447,58

Tahun 2021
Rp13.630.229.376,00

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.699.620.447,58, meningkat sebesar Rp1.069.391.071,58 (7,85%) jika dibandingkan dengan jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2021 sebesar Rp13.630.229.376,00. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,97%, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4,68%, dan Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 35,40%. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.19 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.197.525.089,26	9.019.660.371,00	177.864.718,26	1,97
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.523.370.358,32	2.410.650.005,00	112.720.353,32	4,68
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.978.725.000,00	2.199.919.000,00	778.806.000,00	35,40
	Jumlah	14.699.620.447,58	13.630.229.376,00	1.069.391.071,58	7,85

Rincian Beban Pemeliharaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.02**

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2022
Rp54.425.088.981,00

Tahun 2021
Rp46.668.433.513,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 sebesar Rp54.425.088.981,00, meningkat sebesar Rp7.756.655.468,00 (16,62%) jika dibandingkan dengan jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 sebesar Rp46.668.433.513,00. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2022, dimana yang terealisasi hanya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Rincian mengenai Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.20 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.425.088.981,00	46.668.433.513,00	7.756.655.468,00	16,62
2	Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	54.425.088.981,00	46.668.433.513,00	7.756.655.468,00	16,62

Rincian Beban Perjalanan Dinas per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.02**

5.4.2.6 Beban Subsidi

Tahun 2022
Rp3.300.000.000,00

Tahun 2021
Rp2.000.000.000,00

Jumlah Beban Subsidi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.300.000.000,00 meningkat sebesar Rp1.300.000.000,00 (65,00%) dibandingkan dengan Beban Subsidi

TA 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00. Beban Subsidi tersebut merupakan beban atas pembayaran Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

5.4.2.7 Beban Hibah

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp8.562.206.919,00	Rp10.437.717.605,00

Beban Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.562.206.919,00, menurun sebesar Rp1.875.510.686,00 (17,97%) jika dibandingkan dengan jumlah Beban Hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.437.717.605,00. Penurunan ini disebabkan menurunnya Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 35,67%, Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 22,66%, walaupun terdapat peningkatan pada Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dan Beban Hibah kepada Partai Politik. Rincian Beban Hibah Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.21 Rincian Beban Hibah Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.178.235.055,00	4.940.776.751,00	(1.762.541.696,00)	(35,67)
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.379.163.790,00	4.369.500.000,00	(990.336.210,00)	(22,66)
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	866.231.800,00	0,00	866.231.800,00	-
4	Beban Hibah kepada Partai Politik	1.138.576.274,00	1.127.440.854,00	11.135.420,00	0,99
	Jumlah	8.562.206.919,00	10.437.717.605,00	(1.875.510.686,00)	(17,97)

Rincian Beban Hibah per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.03**

Penjelasan mengenai Beban Hibah sesuai dengan penjelasan mengenai Belanja Hibah pada *halaman 69 – 71*.

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp197.917.908.837,71	Rp159.672.114.712,06

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 sebesar Rp197.917.908.837,71, meningkat sebesar Rp38.245.794.125,65 (23,95%) jika dibandingkan dengan jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 sebesar Rp159.672.114.712,06. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya semua komponen Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022. Rincian mengenai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.22 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	32.298.273.766,77	30.266.624.175,56	2.031.649.591,21	6,71
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.807.891.638,93	18.409.542.967,90	398.348.671,03	2,16
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	146.449.312.260,35	110.676.613.785,26	35.772.698.475,09	32,32
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	27.626.300,00	11.059.550,00	16.566.750,00	149,80
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	334.804.871,66	308.274.233,34	26.530.638,32	8,61
	Jumlah	197.917.908.837,71	159.672.114.712,06	38.245.794.125,65	23,95

Rincian Beban Penyusutan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.06 s/d 5.4.10**

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2022

Rp914.066.810,94

Tahun 2021

Rp726.690.434,62

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp914.066.810,94, meningkat sebesar Rp187.376.376,32 (25,78%) jika dibandingkan dengan Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp726.690.434,62. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (3570,68%). Rincian mengenai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.4.23 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	609.686.755,86	718.037.854,58	(108.351.098,72)	(15,09)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	36.011.450,00	0,00	36.011.450,00	-
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.120.883,00	1.371.974,00	(251.091,00)	(18,30)
5	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	267.247.722,08	7.280.606,04	259.967.116,04	3570,68
	Jumlah	914.066.810,94	726.690.434,62	187.376.376,32	25,78

Rincian Beban Penyisihan Piutang per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.04**

5.4.2.10 Beban Transfer

Tahun 2022

Rp224.750.903.794,00

Tahun 2021

Rp224.029.410.273,00

Jumlah Beban Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp224.750.903.794,00, meningkat sebesar Rp721.493.521,00 (0,32%) jika dibandingkan dengan jumlah Beban Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp224.029.410.273,00. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa. Rincian mengenai Transfer Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.24 Rincian Beban Transfer TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Rp	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.500.000.000,00	2.257.976.022,00	242.023.978,00	10,72
2	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	222.250.903.794,00	221.771.434.251,00	479.469.543,00	0,22
	Jumlah	224.750.903.794,00	224.029.410.273,00	721.493.521,00	0,32

5.4.2.11 Beban Lain-lain

Tahun 2022
Rp35.518.561.514,81

Tahun 2021
Rp2.664.338.457,50

Jumlah Beban Lain-Lain Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp35.518.561.514,81, meningkat sebesar Rp32.854.223.057,31 (1233,11%) jika dibandingkan dengan jumlah Beban Lain-Lain Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.664.338.457,50. Adapun penjelasan mengenai Beban Lain-lain dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.4.25 Rincian Beban Lain-lain TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Barang Ekstrakomptabel	28.972.827.422,00
2	Koreksi tambah atas kesalahan pengelompokan akun	12.468.500,05
3	Koreksi atas investasi PDAM karena kerugian TA 2022	6.630.165.592,76
4	Koreksi atas kurang catat nilai aset	(96.900.000,00)
	Jumlah	35.518.561.514,81

Rincian Beban Lain-Lain per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.05**

5.4.3 Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional

Tahun 2022
Rp13.805.787.208,52

Tahun 2021
Rp54.606.859.809,29

Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.805.787.208,52, menurun sebesar Rp40.801.072.600,77 (74,72%) jika dibandingkan dengan Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp54.606.859.809,29. Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional adalah surplus atau defisit yang didapat dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sarolangun selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Pendapatan LO dikurang Beban LO. Turunnya Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2022 disebabkan meningkatnya Beban LO TA 2022, walaupun Pendapatan LO TA 2022 meningkat dibandingkan dengan TA 2021. Perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional TA 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.26 Perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Rp	%
1	Pendapatan LO	1.228.924.279.291,86	1.159.599.173.311,58	69.325.105.980,28	5,98
2	Beban LO	1.215.118.492.083,34	1.104.992.313.502,29	110.126.178.581,05	9,97
	Surplus(Defisit) = (1-2)	13.805.787.208,52	54.606.859.809,29	(40.801.072.600,77)	(74,72)

5.4.4 Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional

<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
Rp0,00	Rp0,00

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp0,00, sama dengan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun 2021.

5.4.5 Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
Rp13.805.787.208,52	Rp54.606.859.809,29

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.805.787.208,52, menurun sebesar Rp40.801.072.600,77 (74,72%) jika dibandingkan dengan Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp54.606.859.809,29. Jumlah Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa merupakan Surplus (Defisit) Kegiatan sebelum dikurangi dengan Pos Luar Biasa.

5.4.6 Pos Luar Biasa

<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
Rp5.468.054.749,10	Rp552.446.400,00

Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.468.054.749,10, meningkat sebesar Rp4.915.608.349,10 (889,79%) jika dibandingkan dengan Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp552.446.400,00. Penurunan tersebut karena turunnya anggaran untuk Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2022.

Beban Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik berikut:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

5.4.7 Surplus (Defisit)-LO

<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
Rp8.337.732.459,42	Rp54.054.413.409,29

Surplus (Defisit) LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama satu periode pelaporan setelah memperhitungkan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional, dan Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa. Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp8.337.732.459,42 menurun sebesar Rp45.716.680.949,87 (84,58%) jika dibandingkan dengan Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp54.054.413.409,29. Penurunan tersebut karena meningkatnya Beban Luar Biasa (889,79%) dibandingkan TA 2021. Adapun perhitungan Surplus (Defisit)-LO sebagai berikut.

Tabel 5.4.27 Perhitungan Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pendapatan - LO	1.228.924.279.291,86	1.159.599.173.311,58	69.325.105.980,28	5,98
2	Beban-LO	1.215.118.492.083,34	1.104.992.313.502,29	110.126.178.581,05	9,97

3	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional (=1-2)	13.805.787.208,52	54.606.859.809,29	(40.801.072.600,77)	(74,72)
4	Surplus (Defisit) Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa (=3-4)	13.805.787.208,52	54.606.859.809,29	(40.801.072.600,77)	(74,72)
6	Pos Luar Biasa	5.468.054.749,10	552.446.400,00	4.915.608.349,10	889,79
7	Jumlah Surplus (Defisit) – LO (=5+4)	8.337.732.459,42	54.054.413.409,29	(45.716.680.949,87)	(84,58)

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) bertujuan memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK menggambarkan arus kas bersih (arus kas masuk dikurangi arus kas keluar) selama periode tertentu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Ringkasan dan penjelasan atas LAK Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.5.01 Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Ringkasan Laporan Arus Kas	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	205.963.893.176,96	209.393.141.425,74	(3.429.248.248,78)	(1,64)
2	Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(189.688.698.680,77)	(162.203.013.127,52)	(27.485.685.553,25)	16,95
3	Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	6.525.000,00	175.002,00	6.349.998,00	3.628,53
4	Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	0,00	(34.598.490,00)	34.598.490,00	(100,00)
5	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	16.281.719.496,19	47.155.704.810,22	(30.873.985.314,03)	(65,47)
6	Saldo Awal Kas	107.207.843.124,78	60.064.199.289,76	47.143.643.835,02	78,49
7	Koreksi Saldo Awal Kas BOS	(67.562,39)	(1.912.610,20)	1.845.047,81	(96,47)
8	Kesalahan Pencatatan Bank	10.148.365,00	(10.148.365,00)	20.296.730,00	(200,00)
9	Saldo Akhir Kas	123.268.836.658,35	0,00	123.268.836.658,35	-
10	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	22.238.944,00	0,00	22.238.944,00	-
11	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	70.101.636,00	0,00	70.101.636,00	-
12	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	20.568.245,09	0,00	20.568.245,09	-
13	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	21.891.646,21	0,00	21.891.646,21	-
14	Saldo Akhir Kas di BLUD	96.006.293,93	0,00	96.006.293,93	-
15	Total Saldo Akhir Kas	123.499.643.423,58	107.207.843.124,78	16.291.800.298,80	15,20

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2022
Rp205.963.893.176,96

Tahun 2021
Rp209.393.141.425,74

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemkab Sarolangun dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp205.963.893.176,96, turun sebesar Rp3.429.248.248,78 (1,64%) dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp209.393.141.425,74 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.02 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2022	Tahun 2021
1:00	Arus Masuk Kas	1.199.030.839.984,21	1.143.746.664.304,73
1:01	Penerimaan Pajak Daerah	22.426.266.834,07	18.942.809.781,63
1:02	Penerimaan Retribusi Daerah	3.468.128.368,00	2.373.005.737,00
1:03	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.774.113.616,91	8.032.310.691,25
1:04	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.182.847.356,23	8.280.832.045,85
1:05	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	66.000.482.375,00	72.311.689.794,00
1:06	Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)	152.393.406.951,00	78.455.188.716,00
1:07	Penerimaan Dana Alokasi Umum	528.644.792.098,00	529.163.500.000,00
1:08	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	175.343.326.965,00	143.698.193.035,00
1:09	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	2.953.126.000,00	8.086.243.000,00
1:10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	78.587.850.734,00	68.102.526.037,00
1:11	Penerimaan Lainnya	2.463.000.000,00	0,00
1:12	Penerimaan Pendapatan BLUD	19.764.644.775,00	25.959.550.867,00
1:13	Penerimaan Pendapatan BOS	0,00	38.934.352.000,00
1:14	Penerimaan Pendapatan JKN	7.870.242.511,00	8.996.066.800,00
1:15	Penerimaan Pendapatan DD	122.158.611.400,00	132.410.395.800,00
2:00	Arus Keluar Kas	993.066.946.807,25	934.353.522.878,99
2:01	Pembayaran Pegawai	440.613.669.208,42	397.973.540.150,00
2:02	Pembayaran Barang	310.372.112.136,73	299.360.408.450,99
2:03	Pembayaran Subsidi	3.300.000.000,00	2.000.000.000,00
2:04	Pembayaran Hibah	8.562.206.919,00	10.437.717.605,00
2:05	Pembayaran Tidak Terduga	5.468.054.749,10	552.446.400,00
2:06	Pembayaran Transfer/Bagi Hasil ke Desa	2.500.000.000,00	91.619.014.473,00
2:07	Pembayaran Bantuan Keuangan	222.250.903.794,00	132.410.395.800,00
3:00	Jumlah Arus Kas Bersih (3=1-2)	205.963.893.176,96	209.393.141.425,74

Arus masuk kas dari aktivitas operasi Tahun 2022 Non RKUD terdapat Pendapatan BLUD RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain sebesar Rp19.764.644.775,00, Pendapatan dan Pendapatan JKN/FKTP sebesar Rp7.870.242.511,00, serta Pendapatan DD sebesar Rp122.158.611.400,00.

Untuk arus keluar kas aktivitas operasi Tahun 2022 Non RKUD terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang BLUD RSUD Prof. Dr. H.M.Chatib Quzwain sebesar masing-masing sebesar Rp12.605.926.106,92, dan Rp13.916.339.964,00;
2. Realisasi dana BOS SDN dan SMPN sebesar Rp36.430.214.623,00, terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp30.300.341.647,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 6.129.872.976,00;
3. Belanja Barang JKN/FKTP Rp 8.466.201.661,41;
4. Pendapatan DD sebesar Rp122.254.794.000,00 terealisasi sebesar Rp122.158.611.400,00.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2022
(Rp189.688.698.680,77)

Tahun 2021
(Rp162.203.013.127,52)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa datang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 adalah sebesar (Rp189.688.698.680,77) meningkat sebesar Rp27.485.685.553,25 (16,95%) jika dibandingkan dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 sebesar (Rp162.203.013.127,52) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.03 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2.	Arus Keluar Kas	189.688.698.680,77	162.203.013.127,52
2.01	Perolehan Tanah	542.000.000,00	558.340.000,00
2.02	Perolehan Peralatan dan Mesin	42.952.003.593,00	25.430.193.636,00
2.03	Perolehan Gedung dan Bangunan	27.474.296.061,86	41.996.803.200,31
2.04	Perolehan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	110.448.343.999,91	86.462.659.381,21
2.05	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.272.055.026,00	4.252.016.910,00
2.07	Penyertaan Modal Pemerintah	5.000.000.000,00	3.503.000.000,00
3.	Jumlah Arus Kas Bersih (3=1-2)	(189.688.698.680,77)	(162.203.013.127,52)

Termasuk dalam arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2022 adalah Belanja Modal BOS sebesar Rp6.129.872.976,00 merupakan Belanja Modal dari Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp3.082.614.250,00 dan Belanja Modal Aset tetap lainnya BOS sebesar Rp3.047.258.726,00 dan Belanja Modal JKN/FKTP sebesar Rp283.164.901,00

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2022
Rp6.525.000,00

Tahun 2021
Rp175.002,00

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 Rp6.525.000,00, meningkat sebesar Rp6.349.998,00 (3.628,53 %) jika dibandingkan dengan Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 sebesar Rp175.002,00. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.5.04 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Arus Masuk Kas	6.525.000,00	175.002,00
1.01	Pengembalian Pokok Pinjaman (KUPEM)	6.525.000,00	175.002,00
2.	Arus Keluar Kas	0,00	0,00
3.	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	6.525.000,00	175.002,00

Penerimaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tersebut berupa penerimaan pengembalian pokok pinjaman kredit usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat

(KUPEM) sebesar Rp6.525.000,00, sedangkan Pengeluaran Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2022

(Rp0,00)

Tahun 2021

(Rp34.598.490,00)

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan/pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari Bendahara Pengeluaran, dan lainnya. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp34.598.490,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.05 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
01.00	Arus Masuk Kas	76.505.995.919,00	58.002.034.062,00
01.01	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
	Pajak Pertambahan Nilai	20.702.894.315,00	16.060.888.567,00
	PJS Kesehatan PNS	16.534.460.742,00	0,00
	Iuran Wajib Pegawai 1%	3.080.369.588,00	0,00
	Iuran Wajib Pegawai 8%	14.940.569.187,00	15.819.698.058,00
	Tabungan Perumahan	0,00	12.211.173,00
	Pajak Daerah	208.348.567,00	7.466.629.888,00
	Pajak Penghasilan 21	10.184.445.425,00	8.482.068.625,00
	Pajak Penghasilan 22	848.996.403,00	645.913.901,00
	Pajak Penghasilan 23	108.405.365,00	102.286.331,00
	Pajak Penghasilan Final Ps 4	3.473.381.360,00	3.031.799.082,00
	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus	195.393.006,00	0,00
	JHT/Pensiun/Pesangon		
	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	13.625.225,00	0,00
	Penerimaan PFK	0,00	734.545,00
	Jaminan Kesehatan	41.002.187,00	51.579.996,00
	Potongan JKK	410.351.163,00	393.590.750,00
	Potongan JKM	1.227.801.102,00	1.183.628.943,00
	Infaq	0,00	309.877.199,00
	Zakat	4.535.952.284,00	4.441.127.004,00
02.00	Arus Keluar Kas	76.505.995.919,00	58.036.632.552,00
02.01	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
	Pajak Pertambahan Nilai	20.702.894.315,00	16.060.888.567,00
	PJS Kesehatan PNS	16.534.460.742,00	0,00
	Iuran Wajib Pegawai 1%	3.080.369.588,00	0,00
	Iuran Wajib Pegawai 8%	14.940.569.187,00	15.819.698.058,00
	Tabungan Perumahan	0,00	12.211.173,00
	Pajak Daerah	208.348.567,00	7.466.629.888,00
	Pajak Penghasilan 21	10.184.445.425,00	8.482.068.625,00
	Pajak Penghasilan 22	848.996.403,00	645.913.901,00
	Pajak Penghasilan 23	108.405.365,00	102.286.331,00
	Pajak Penghasilan Final Ps 4	3.473.381.360,00	3.031.799.082,00
	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus	195.393.006,00	0,00
	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau	13.625.225,00	0,00

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	Bangunan		
	Penerimaan PFK	0,00	734.545,00
	Jaminan Kesehatan	41.002.187,00	51.579.996,00
	Potongan JKK	410.351.163,00	393.590.750,00
	Potongan JKM	1.227.801.102,00	1.183.628.943,00
	Infra	0,00	309.877.199,00
	Zakat	4.535.952.284,00	4.441.127.004,00
	Penyetoran Pajak BLUD PPH 22 BLUD dan	0,00	4.594.842,00
	utang PPN BLUD TA 2020	0,00	30.003.648,00
03.00	Jumlah Arus Kas Bersih (3=1-2)	0,00	(34.598.490,00)

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 2022

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp16.281.719.496,19	Rp47.155.704.810,22

Jumlah Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama Tahun 2022 sebesar Rp16.281.719.496,19 turun menjadi sebesar Rp30.873.985.314,03 (65,47%) jika dibandingkan dengan Jumlah Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Tahun 2021 sebesar Rp47.155.704.810,22, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.06 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Ringkasan Laporan Arus Kas	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	205.963.893.176,96	209.393.141.425,74	(3.429.248.248,78)	(1,64)
2	Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(189.688.698.680,77)	(162.203.013.127,52)	(27.485.685.553,25)	16,95
3	Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	6.525.000,00	175.002,00	6.349.998,00	3.628,53
4	Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	0,00	(34.598.490,00)	34.598.490,00	(100,00)
5	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	16.281.719.496,19	47.155.704.810,22	(30.873.985.314,03)	(65,47)

5.5.6 Saldo Akhir Kas

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp123.499.643.423,58	Rp107.207.843.124,78

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp123.499.643.423,58 menurun sebesar Rp16.291.800.298,80 (15,20%) jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas Tahun 2021 sebesar Rp107.207.843.124,78 dengan rincian sebagai berikut. **Tabel 5.5.07**

Rincian Saldo Akhir Kas Tahun 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Ringkasan Laporan Arus Kas	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	16.281.719.496,19	47.155.704.810,22	(30.873.985.314,03)	(65,47)
2	Saldo Awal Kas	107.207.843.124,78	60.064.199.289,76	47.143.643.835,02	78,49
3	Koreksi Saldo Awal Kas BOS	(67.562,39)	(1.912.610,20)	1.845.047,81	(96,47)
4	Kesalahan Pencatatan Bank	10.148.365,00	(10.148.365,00)	20.296.730,00	(200,00)
5	Saldo Akhir Kas	123.268.836.658,35	0,00	123.268.836.658,30	0,00
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	22.238.944,00	0,00	22.238.944,00	-

No	Ringkasan Laporan Arus Kas	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	
				Jumlah	%
7	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	70.101.636,00	0,00	70.101.636,00	-
8	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	20.568.245,09	0,00	20.568.245,09	-
9	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	21.891.646,21	0,00	21.891.646,21	-
10	Saldo Akhir Kas di BLUD	96.006.293,93	0,00	96.006.293,93	-
11	Total Saldo Akhir Kas	123.499.643.423,58	107.207.843.124,78	16.291.800.298,80	15,20

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyajikan informasi tentang Ekuitas Awal; Surplus (Defisit) Laporan Operasional (LO) pada periode berkenaan; Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Mendasar; serta Ekuitas Akhir. Ringkasan dan penjelasan atas LPE Tahun 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.6.01 Ringkasan LPE Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
				Jumlah	
1	Ekuitas Awal	2.504.256.822.394,70	2.654.764.918.963,18	(150.508.096.568,48)	(5,67)
2	Surplus/Defisit – LO	8.337.732.459,42	54.054.413.409,29	(45.716.680.949,87)	(84,58)
3	Dampak Kumulatif PKA / Kesalahan Mendasar	(224.290.397.774,64)	(204.562.509.977,77)	(19.727.887.796,87)	9,64
	Ekuitas Akhir	2.288.304.157.079,48	2.504.256.822.394,70	(215.952.665.315,22)	(8,62)

5.6.1 Ekuitas Awal

Tahun 2022

Rp2.504.256.822.394,70

Tahun 2021

Rp2.654.764.918.963,18

Nilai Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp2.504.256.822.394,70 merupakan nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2021. Nilai Ekuitas Awal tersebut turun sebesar (Rp150.508.096.568,48) atau (5,67%) dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal Tahun 2021 sebesar Rp2.654.764.918.963,18.

5.6.2 Surplus (Defisit)-LO

Tahun 2022

(Rp8.337.732.459,42)

Tahun 2021

Rp54.054.413.409,29

Surplus (Defisit)-LO Tahun 2022 sebesar (Rp8.337.732.459,42) turun sebesar (Rp45.716.680.949,87) atau (84,58%) dibandingkan dengan Surplus (Defisit)-LO Tahun 2021 sebesar Rp54.054.413.409,29. Jumlah Surplus (Defisit) - LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban selama satu periode setelah memperhitungkan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional dan Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa pada Laporan Operasional yang menambah nilai Ekuitas.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tahun 2022

(Rp224.290.397.774,64)

Tahun 2021

(Rp204.562.509.977,77)

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Tahun 2022 sebesar (Rp224.290.397.774,64) turun sebesar (Rp19.727.887.796,87) atau 9,64% dibandingkan Tahun 2021 sebesar (Rp204.562.509.977,77).

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ekuitas (menambah dan/atau

mengurangi nilai ekuitas) yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi serta koreksi/penyesuaian yang diperkenankan atas kesalahan-kesalahan mendasar. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Tahun 2022 sebesar (Rp224.290.397.774,64) yang seluruhnya merupakan koreksi/penyesuaian atas kesalahan pembukuan/pencatatan tahun-tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6.02 Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2022
(Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar)
(dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	EKUITAS AWAL	05.06.01	2.504.256.822.394,70	2.654.764.918.963,18
2	SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	05.06.02	8.337.732.459,42	54.054.413.409,29
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI /KESALAHAN MENDASAR	05.06.03	(224.290.397.774,64)	(204.562.509.977,77)
4	Koreksi Penambahan Ekuitas		316.968.775.643,41	376.261.709.603,28
5	Penyesuaian Saldo Kas per 31 Desember 2022		114.659,21	5.480.000,00
6	Penyesuaian Saldo Piutang per 31 Desember 2022		6.525.000,00	0,09
7	Penyesuaian Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022		10.000,00	289.800,00
8	Penyesuaian Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022		896,00	299.667.489,77
9	Penyesuaian Saldo Persediaan per 31 Desember 2022		0,00	4.360.584.787,00
10	Penyesuaian Saldo Aset Tetap dan Penyusutan per 31 Desember 2022		315.215.655.247,20	367.671.456.040,04
11	Penyesuaian Saldo Aset Lainnya dan Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2022		0,00	3.748.128.234,92
12	Penyesuaian Saldo Beban per 31 Desember 2022		0,00	40.161.553,46
13	Penyesuaian Saldo Utang per 31 Desember 2022		1.746.469.841,00	122.016.696,00
14	Penyesuaian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022		0,00	13.750.000,00
15	Penyesuaian Saldo Pembiayaan per 31 Desember 2022		0,00	175.002,00
16	Koreksi Pengurangan Ekuitas		(541.259.173.418,05)	(580.824.219.581,05)
17	Penyesuaian Saldo Kas per 31 Desember 2022		(182.221,60)	(7.392.610,20)
18	Penyesuaian Saldo Piutang per 31 Desember 2022		(179.200,00)	(15.355.300,00)
19	Penyesuaian Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022		(322.000,34)	(4.796.071,00)
20	Penyesuaian Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022		0,00	(10.239.034.238,28)
21	Penyesuaian Saldo Aset Tetap dan Penyusutan Per 31 Desember 2022		(540.442.504.996,11)	(565.095.738.518,57)
22	Penyesuaian Saldo Aset Lainnya dan Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2022		(815.985.000,00)	(3.718.860.065,00)
23	Penyesuaian Saldo Utang per 31 Desember 2022		0,00	(1.743.042.778,00)
24	EKUITAS AKHIR	05.06.04	2.288.304.157.079,48	2.504.256.822.394,70

Koreksi penambah ekuitas Tahun 2022 sebesar Rp316.968.775.643,41 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian Saldo Kas BOS pada OPD BPKAD per 31 Desember 2022 Sebesar Rp114.659,21;
- 2) Penyesuaian Saldo Piutang KUPEM pada OPD BPKAD per 31 Desember 2022 Sebesar Rp6.525.000,00;
- 3) Penyesuaian Saldo Bagian Lancar TGR pada OPD BPKAD per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.000,00;
- 4) Penyesuaian Saldo Penyisihan Piutang pada OPD RSUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp896,00;
- 5) Penyesuaian Saldo Aset Tetap dan Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp315.215.655.247,20 dengan uraian sebagai berikut:
 1. Penyesuaian Aset Tetap akibat koreksi pada OPD Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang sebesar Rp282.637.333.766,95;

2. Koreksi kurang beban penyusutan atas kesalahan perhitungan pada unaudited pada OPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp32.578.321.480,25
- 6) Penyesuaian Saldo Utang BPJS pada OPD BPKAD per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.743.042.778,00 dan Penyesuaian Saldo Utang Belanja Jasa Pada OPD RSUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.427.063,00;

Koreksi pengurangan ekuitas Tahun 2022 sebesar (Rp541.259.173.418,05) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian Saldo Kas Dana BOS OPD BPKAD per 31 Desember 2022 sebesar (Rp182.221,60);
- 2) Penyesuaian Saldo piutang BLUD RSUD sebesar (Rp179.200,00) yang disebabkan karena piutang klaim BPJS pengakuan piutang sebesar (Rp1.037.381.800) hanya di setuju atau dibayar sebesar (Rp1.037.202.600);
- 3) Penyesuaian Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2022 pada OPD BPKAD merupakan Koreksi saldo awal kurang Pencatatan Bagian Lancar TGR atas nama Agusti Sabni yang sudah dibayar tahun-tahun sebelumnya namun belum tercatat sebesar (Rp321.999,67) serta pengurangan saldo TGR An. AR sebesar (0,67);
- 4) Penyesuaian Saldo Aset Tetap dan Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp540.442.504.996,11) dengan uraian sebagai berikut:
 1. Penyesuaian Aset Peralatan dan Mesin sebesar akibat TGR pada OPD Dinas PUPR Sebesar (Rp8.880.000,00), OPD Inspektorat sebesar (Rp1.466.742,00), OPD BPPRD sebesar (Rp4.860.000,00), OPD Dinas Ketahanan Pangan sebesar (Rp1.791.512,00), Dinas Perhubungan sebesar (Rp7.460.000,00), OPD BPKAD sebesar (Rp2.720.000,00) dan OPD RSUD sebesar (Rp1.594.800,00);
 2. Penyesuaian Penambahan Penyusutan Pada OPD Dinas PUPR Per 31 Desember 2022 sebesar (Rp540.316.610.083,56), OPD Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan sebesar (Rp87.754.390,00), OPD Kecamatan Air hitam sebesar (Rp9.000.000,00), Akibat kesalahan pengelompokkan akun barang pada OPD DPMTSP sebesar (Rp367.468,75);
- 5) Penyesuaian Saldo Aset Lainnya dan Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2022 pada OPD Disnakan yang telah mati sebesar (Rp815.985.000,00);

5.6.4 Ekuitas Akhir

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp2.288.304.157.079,48	Rp2.504.256.822.394,70

Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp 2.288.304.157.079,48 turun sebesar (Rp215.952.665.315,22) atau (8,62%) jika dibandingkan Ekuitas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp2.504.256.822.394,70.

Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp2.288.304.157.079,48 merupakan nilai kekayaan bersih Pemkab Sarolangun per 31 Desember 2022 yang berasal dari Ekuitas Awal sebesar Rp2.504.256.822.394,70 ditambah Surplus (Defisit)-LO sebesar Rp8.337.732.459,42 penyesuaian nilai Ekuitas atas kesalahan pembukuan/pencatatan tahun-tahun sebelumnya sebesar (Rp224.290.397.774,64) dan Nilai Ekuitas Akhir Tahun

2022 sebesar Rp2.288.304.157.079,48 merupakan nilai Ekuitas yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

5.4 Wilayah Administrasi

Kabupaten Sarolangun dibentuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya diperkuat dengan Keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 tentang Pemekaran Kabupaten di Provinsi Jambi.

Kabupaten Sarolangun terletak di wilayah barat Provinsi Jambi dengan letak geografis pada 1020 03' 39" - 1030 13' 17" BT dan 010 53' 39" LS - 020 46' 24" LS, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Batang Hari
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan
- 3) Sebelah Timur : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Merangin

Kabupaten Sarolangun terdiri dari 11 kecamatan, 9 kelurahan, dan 149 desa, dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 5.944,13 km². Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Batang Asai (929,79) km² atau 15,64% dari total luas wilayah Kabupaten Sarolangun). Luas wilayah Kabupaten Sarolangun per kecamatan serta jumlah kelurahan dan desa dapat dilihat pada Tabel 6.1.01 berikut.

Tabel 6.1.01 Luas Wilayah per Kecamatan serta Jumlah Kelurahan dan Desa

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
		km ²	% luas		
1	Kecamatan Batang Asai	929,79	15,64%	-	23
2	Kecamatan Limun	807,11	13,58%	-	16
3	Kecamatan Cermin Nan Gedang	748,74	12,60%	-	10
4	Kecamatan Pelawan	209,78	3,53%	-	14
5	Kecamatan Singkut	634,84	10,68%	1	12
6	Kecamatan Sarolangun	385,46	6,48%	6	10
7	Kecamatan Bathin VIII	759,4	12,78%	1	14
8	Kecamatan Pauh	347,44	5,85%	1	13
9	Kecamatan Air Hitam	360,84	6,07%	-	9
10	Kecamatan Mandiangin	281,07	4,73%	-	18
11	Kecamatan Mandiangin Timur	479,66	8,07%	-	10
	Jumlah	5.944,13	100,00%	9	149

5.5 Tempat Kedudukan dan Manajemen

Pemkab Sarolangun berkedudukan di Sarolangun, sebagai ibukota Kabupaten Sarolangun yang berpusat di Kantor Bupati Sarolangun yang beralamat di Kompleks

Perkantoran Gunung Kembang Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

Kabupaten Sarolangun dipimpin oleh Bupati Drs.H. Cek Endra dan Wakil Bupati H. Hillallatil Badri sampai 22 Mei 2022 dan selanjutnya dipimpin oleh Penjabat Bupati Henrizal, S.Pt., MM.

5.6 Perubahan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah seperti pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D), yang harus dilakukan paling lama dua tahun terhitung sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan.

Memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemkab Sarolangun telah melakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016, yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi” adalah Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat”

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ada penambahan satu kecamatan yaitu mandiangan.

Perubahan OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun secara terperinci dapat dilihat dalam **lampiran 6.01**

6.4 Pegawai Pemerintah Kabupaten Sarolangun

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sarolangun memiliki jumlah pegawai sebanyak 8.747 orang yang merupakan PNS berjumlah 4.035 orang dan pegawai TKD berjumlah 4.712 orang.

Tabel 6.1.02 Daftar Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Golongan

No	Golongan	I	II	III	IV	Jumlah
1	Jumlah Pegawai	12 Orang	777 Orang	2.647 Orang	599 Orang	4.035 Orang

Adapun jumlah pegawai tenaga kontrak daerah untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 6.1.03 Daftar Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak Daerah

NO	OPD	TKD TAHUN 2022		
		L	P	JUMLAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	84	90	174
2	SEKRETARIAT DPRD	61	65	126
3	INSPEKTORAT	6	7	13
4	BAPPEDA	21	20	41
5	BPKAD	17	21	38
6	BKPSDM	13	20	33
7	BPPRD	9	14	23
8	BPBD	15	12	27
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	576	1746	2322
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14	21	35
11	DINAS KESEHATAN	71	301	372
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30	15	45
13	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6	12	18
14	DINAS SOSIAL	7	10	17
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	13	20
16	DPPKB	22	34	56
17	DP3A	4	15	19
18	DINAS KETAHANAN PANGAN	6	18	24
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	6	12	18
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7	10	17
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	12	18
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5	15	20
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	23	13	36
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8	8	16
25	DINAS KOPERINDAG	20	21	41
26	DINAS TPHP	108	118	226
27	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	25	17	42
28	DINAS PERHUBUNGAN	53	20	73
29	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	57	7	64
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	112	27	139
31	RSUD Prof. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN	85	200	285
32	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	5	11
33	KECAMATAN SAROLANGUN	27	62	89
34	KECAMATAN PELAWAN	9	18	27
35	KECAMATAN SINGKUT	10	20	30
36	KECAMATAN BATHIN VIII	12	26	38

6.5 Informasi Non Keuangan Lainnya.

BANK JAMBI

1. Proses pemberian izin Pemakaian dan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan luas 3.597 M² yang bernilai Rp701.415.000,00 yang terletak di Jalan Lintas Sumatra, yaitu:
 - 1) Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Jambi melakukan permohonan lokasi tanah untuk Pembangunan Kantor BPD Jambi Cabang Sarolangun diatas Surat Kepala Cabang Nomor : 1209.09/Srl(Umum Tanggal 25 September 2001.
 - 2) Bupati Sarolangun menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 49 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Pemakaian dan Pemanfaatan Tanah Milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kepada Bank Pembangunan Daerah Jambi.
2. Pemakaian dan pemanfaatan tanah untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Bank Jambi yang berlokasi di pelataran parkir Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2021.

Bank Jambi merupakan suatu entitas yang menghasilkan laba bagi *stake holdernya* (Pemerintah Provinsi Jambi) dimana tujuan utama dari entitas ini adalah mencari laba, maka selayaknya penggunaan aset tersebut memberikan kontribusi yang wajar kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Maka kami sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset di tahun 2021 ini telah membuat langkah (langkah agar aset tersebut dapat dijadikan sebagai unsur penyertaan modal aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun kepada Bank Jambi.

Dan untuk gedung Anjungan Tunai Mandiri Bank Jambi yang ada di tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah dibuatkan Perjanjian Sewa Tanah antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan PT. BPD Jambi tentang sewa tanah lokasi perkantoran dengan Nomor :900/046/BPKAD/2020 dan Nomor : 0264.02/SRL.UP/2020, yang sebelumnya belum ada surat perjanjian sewa, sehingga keberadaan ATM tersebut memberikan kontribusi yang jelas kepada Pemerintah Daerah.

Nilai penyertaan modal pada PT Bank Jambi per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00,sama dengan penyertaan modal di tahun 2021 tidak ada penambahan di tahun berjalan, maka saham Pemkab Sarolangun pada PT Bank Jambi yakni Sertifikat Kolektif Saham Nomor A.1.00001 SR s.d. A.150000 SR sebanyak 50.000 lembar saham @Rp1.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000,00. Persentase kepemilikan Pemkab Sarolangun pada PT Bank Jambi sebesar 5,00%, sehingga penyertaan modal dinilai dengan metode biaya (proporsi kepemilikan di bawah 20%). Adapun penyertaan modal kepada PT Bank Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Jambi.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) TIRTA SAKO BATUAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah yang berupa aset mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2021 sebagai berikut;

- 1) Nilai penyertaan modal dari tahun pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2011 sebesar Rp44.880.404.547,00;
- 2) Nilai penyertaan modal dari tahun pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2016 sebesar Rp18.000.000.000,00;
- 3) Nilai penyertaan modal dari tahun pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang berupa aset dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2019 sebesar Rp16.609.401.216,00;
- 4) Penambahan nilai penyertaan modal dari tahun pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp29.764.875.000,00;
- 5) Nilai seluruh penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang dan aset pada Perumda Tirta Sako Batuah Sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp109.254.680.763;
- 6) Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun memberikan tambahan penyertaan modal pada Perumda TSB sebesar Rp3.503.000.000,00, sehingga total penyertaan modal pada perumda tersebut sebesar Rp112.757.680.763,00;
- 7) Nilai penyertaan modal pada PERUMDA TSB per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.779.118.998,70 turun sebesar Rp1.630.165.592,76 atau 2,70% dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.409.284.591,46. Penurunan nilai penyertaan modal tersebut disebabkan (1) Kenaikan saldo rugi PERUMDA sebesar Rp6.645.492.975,00 dibandingkan dengan tahun 2021, (2) Adanya penambahan penyertaan modal di Tahun 2022 berdasarkan PERDA Kabupaten Sarolangun Nomor: 02 Tahun 2021 Tanggal 22 Agustus 2021 sebesar Rp5.000.000.000, sehingga jumlah penyertaan modal Pemkab Sarolangun sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp117.757.680.763,00. Adapun penyertaan modal kepada PERUMDA TSB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 22 Agustus Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021. tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah dan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor 028a/564/asset/BPKAD/2021 tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp6.034.724.000,00.

Berdasarkan Laporan Keuangan PERUMDA TSB Tahun 2022 *Audited* yang telah disampaikan PERUMDA TSB per 31 Desember 2022, jumlah kepemilikan modal Pemkab Sarolangun pada PERUMDA TSB per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp117.757.680.763,00 atau 99,65% dari total modal PERUMDA sebesar Rp118.176.564.018,00. Nilai akumulasi kerugian PERUMDA s.d. tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp59.188.358.117,00 sehingga nilai akumulasi kerugian PERUMDA yang menjadi bagian Pemkab Sarolangun sebesar Rp58.978.561.764,30 ($99,65\% \times \text{Rp}59.188.358.117,00$), dibandingkan dengan akumulasi kerugian Tahun 2021 sebesar Rp52.348.396.171,54. Dengan demikian nilai penyertaan modal Pemkab Sarolangun pada PERUMDA TSB per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.779.118.998,70 ($\text{Rp}117.757.680.763,00 - \text{Rp}58.978.561.764,30$).

PD SERUMPUN PSEKO

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 44 tahun 2001 tanggal 16 Nopember 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Serumpun Pseko yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, yang bergerak dibidang usaha perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, angkutan dan perdagangan umum, expor impor serta jasanya. Dengan modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,00 seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan

1. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun, Kepemilikan Pemkab Sarolangun pada PD Serumpun Pseko sebesar 100,00% sehingga penyertaan modal dinilai dengan metode ekuitas, namun:
2. PD Serumpun Pseko sudah tidak lagi melakukan kegiatan operasionalnya dan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019. Pada bulan November ada pergantian direksi baru, Direksi PD Serumpun Pseko menyampai laporan keuangan tahun 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Tidak Menyatakan Pendapat . untuk tahun 2020 Direksi PD Serumpun Pseko belum dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan kepada Pemkab Sarolangun

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2021 merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban Kepala Daerah mengenai Pelaksanaan APBD TA 2022 yang memuat Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2022 dapat diikhtisarkan sebagai berikut.


- 1) Jumlah kekayaan daerah atau nilai Aset per 31 Desember 2022 seluruhnya sebesar Rp2.291.613.136.680,18 turun sebesar Rp245.694.826.304,69 atau 9,68% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.537.307.962.984,87;
- 2) Jumlah kewajiban daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.308.979.600,70 turun sebesar Rp29.742.160.989,47 atau 89,99% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.051.140.590,17;
- 3) Jumlah ekuitas yang merupakan kekayaan bersih daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.288.304.157.079,48 turun sebesar Rp215.952.665.315,22 atau 8,62% dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.504.256.822.394,70.

Peningkatan jumlah Aset, Kewajiban dan Ekuitas tersebut tidak lepas dari realisasi APBD TA 2022, yang diikhtisarkan sebagai berikut.

- 1) Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.199.030.839.984,21 atau 102,15% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.173.832.525.303,00. Jumlah Pendapatan tersebut naik sebesar Rp55.284.175.679,48 atau 4,83% dibandingkan realisasi Pendapatan TA 2021 sebesar Rp1.143.746.664.304,73;
- 2) Realisasi Belanja dan Transfer TA 2022 sebesar Rp1.177.755.645.488,02 atau 92,30% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.276.050.516.792,00. Jumlah Belanja dan Transfer tersebut naik sebesar Rp84.702.109.481,51 atau 7,75% dibandingkan dengan Belanja dan Transfer TA 2021 sebesar Rp1.093.053.536.006,51;
- 3) Realisasi Pembiayaan Neto TA 2022 sebesar Rp102.224.448.927,39 atau 100,01% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp102.217.991.489,00. Jumlah Pembiayaan Neto tersebut naik sebesar Rp45.699.585.735,83 atau 80,85% dibandingkan jumlah Pembiayaan Neto TA 2021 sebesar Rp56.524.863.191,56;
- 4) Jumlah SILPA TA 2022 sebesar Rp123.499.643.423,58 naik sebesar Rp 16.281.651.933,80 atau sebesar 15,19% dibandingkan jumlah SILPA TA 2021 sebesar Rp107.217.991.489,78 ;

Ikhtisar informasi tentang kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana dimuat dalam Laporan Operasional Tahun 2021 sebagai berikut.

- 1) Jumlah Pendapatan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp1.228.924.279.291,86 naik sebesar Rp69.325.105.980,28 atau 5,98% dibandingkan jumlah Pendapatan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp1.159.599.173.311,58;
- 2) Jumlah Beban Operasional Tahun 2022 sebesar Rp1.215.118.492.083,34 naik sebesar Rp110.126.178.581,05 atau 9,97% dibandingkan jumlah Beban Operasional Tahun 2021 sebesar Rp1.104.992.313.502,29;
- 3) Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp13.805.787.208,52 turun sebesar Rp40.801.072.600,77 atau sebesar 74,72 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp54.606.859.809,29
- 4) Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp0,00, dan Tahun 2021 sebesar Rp0,00;
- 5) Pos Luar Biasa Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp5.468.054.749,10 Jumlah tersebut bertambah sebesar Rp4.915.608.349,10 atau 889,79% dibandingkan jumlah defisit Tahun 2021 sebesar Rp552.446.400,00;
- 6) Jumlah Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp8.337.732.459,42 turun sebesar Rp45.716.680.949,87 atau 84,58% dibandingkan Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp54.054.413.409,29. Jumlah Surplus (Defisit) Laporan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan dan Beban Operasional ditambah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional dan Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa.

Sarolangun, Mei 2023
Pj. BUPATI SAROLANGUN

HENRIZAL